

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023



**BALAI PENGAWAS
OBAT & MAKANAN
DI JAMBI**

Jalan R.M Nur Atmadibrata No. 11 Telanipura - Jambi 36122.

Telp/Fax. 0741-61894; 61031



[fb.com/BPOMJambi](https://www.facebook.com/BPOMJambi)



[@BPOMJambi](https://twitter.com/BPOMJambi)



bpom_jambi@pom.go.id

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI POM DI JAMBI TAHUN 2023**

Surat Keputusan Kepala Balai POM di Jambi
Nomor. HK. 02.02.5A.5A5.01.23.0159
Tanggal. 13 Januari 2023

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai POM di Jambi, Veramika Ginting, S.Si., Apt. MH

KETUA TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Armeiny Romita, S.Si., Apt.

ANGGOTA

Fransiska O W Nasution, S.TP
Arief Setiawan, SKM
Bekti Kusuma Wijayanti, SKM
Ade Afrilia Ardinda, S.Sos
Annida Rani Chairunisah, S.TP
Rahel Rekalita Artasasta Marpaung, SE

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Jambi tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Negara demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM.



Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 disusun secara periodik sebagai wujud akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan dan komitmen yang kuat dari Balai POM di Jambi terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berupa kontrak kinerja yang telah disusun, disepakati dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Jambi dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang harus dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan *reviu* serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Badan POM.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Jambi Tahun 2023 tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja yang mengacu pada RENSTRA Balai POM di Jambi Tahun 2020 - 2024, *Reviu* RENSTRA Balai POM di Jambi Tahun 2020 - 2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023, serta membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja terhadap target Tahun 2023 dan capaian kinerja Tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam melakukan perbaikan dan hambatan yang dihadapi pada Tahun 2022 yang lalu maupun upaya mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai sejak awal Tahun 2023, hal ini menjadi motivasi bagi Balai POM di Jambi untuk melangkah menjadi lebih baik dan maju pada tahun-tahun selanjutnya dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kinerja dan terwujudnya *Good Governance*.



Jambi, 20 Juli 2023

Kepala Balai POM di Jambi

Veranika Ginting, S.Si., Apt.,MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Jambi memiliki Rencana Strategis 2020 – 2024 dan Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 yang didalamnya menjelaskan tentang sasaran strategis dan indikator- indikator yang menjadi target kinerja program pengawasan Obat dan Makanan. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM sesuai Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2020 maka terhitung 01 Oktober 2021 pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja menggunakan Reviu Renstra 2020 – 2024 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937.1 tanggal 13 Desember 2021, Kriteria penilaian capaian sasaran strategis kinerja Balai POM di Jambi mulai Tahun 2022 mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 dengan hasil :

- A. Nilai pencapaian 7 (*tujuh*) Sasaran Strategis Kegiatan yang diukur dari persentase capaian 21 (*dua puluh satu*) Indikator Kinerja Utama;
- B. Capaian indikator tujuan Reviu Renstra 2020 – 2024
- C. Capaian realisasi anggaran
- D. Analisis efisiensi kegiatan yang mendukung program pengawasan Obat dan Makanan di Triwulan II Tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian kinerja Balai POM di Jambi selama Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja terhadap 7 (*tujuh*) Sasaran Strategis Kegiatan yang dihitung secara BSC *Balanced Score Card* dengan rata-rata keberhasilan capaian sebesar **106,04%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, rincian penilaian :

A. PERSPEKTIF STAKEHOLDER (101,96%)

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi, capaian NPS 101,96 % (**Memenuhi Ekspektasi**);
 - 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat, capaian 102,80% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat, capaian 119,98% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, capaian 102,30% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, capaian 112,36% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, capaian 72, 35% (Tidak Memenuhi Ekspektasi).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi,
 - 2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu penilaian di akhir tahun.

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi,
 - 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, penilaian di akhir tahun;
 - 3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, penilaian di akhir tahun;
 - 3.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi, penilaian di akhir tahun.

B. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (109,16%)

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, dengan capaian NPS 109,13 % (**Memenuhi Ekspektasi**);
 - 4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, capaian NPS 106,07% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, capaian NPS 113,08% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, capaian NPS 111,22% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, capaian NPS 119,05% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 4.5 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, capaian NPS 104,51% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 4.6 Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi, penilaian di akhir tahun;
 - 4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, pembuatan OT dan Kos yang Baik, capaian NPS 100,83% (Memenuhi Ekspektasi);
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan capaian NPS 101,66% (**Memenuhi Ekspektasi**);
 - 5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, capaian NPS 97,87% (Belum Memenuhi Ekspektasi);
 - 5.2 Jumlah Sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman, capaian 104% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 5.3 Jumlah desa pangan aman, capaian 100% (Memenuhi Ekspektasi);
 - 5.4 Jumlah pasar aman berbasis komunitas, 104,76% (Memenuhi Ekspektasi).
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, dengan capaian NPS 106,19% (**Memenuhi Ekspektasi**);

- 6.1 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, capaian 105,31% (Memenuhi Ekspektasi);
- 6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, capaian 107,07% (Memenuhi Ekspektasi).
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi, NPS 145,24% (**Tidak Dapat Disimpulkan**);
 - 7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan, capaian 145,24% (Tidak Dapat Disimpulkan).

C. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (107,01%)

8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan di Lingkup Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif, belum ada capaian.
 - 8.1 Indeks RB Balai POM di Jambi, penilaian di akhir tahun;
 - 8.2 Nilai AKIP Balai POM di Jambi, penilaian di akhir tahun;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal,
 - 9.1 Indeks profesionalitas ASN, penilaian di akhir tahun;
10. Mekuatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan, capaian NPS 103,26% (**Memenuhi Ekspektasi**);
 - 10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP, capaian sementara 102,58 (Memenuhi Ekspektasi);
 - 10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal, capaian NPS 104,00% (Memenuhi Ekspektasi).
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel, dengan capaian NPS 114,44% (**Memenuhi Ekspektasi**).
 - 11.1 Nilai Kinerja Anggaran, capaian 114,44 % (Memenuhi Ekspektasi).

Terkait pengelolaan anggaran Revisi ke-2 Balai POM di Jambi tahun 2023 dengan pagu pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.20.934.853,000,- dan pagu dukungan manajemen Rp. 13.307.158,000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi senilai Rp.34.242.011,000,- dengan serapan anggaran sampai Triwulan II Tahun 2023 oleh Balai POM di Jambi sebesar Rp.17.433.806.203,- (50,91%) dari total pagu anggaran sesuai perhitungan OMSPAN, dengan capaian Tingkat Efisiensi (TE) penggunaan anggaran tahun 2023 mencapai 88% (**Effisien**) dengan nilai TE antara 0.00 sampai 1.00

Jambi, 20 Juli 2023
Kepala Balai POM di Jambi

Veranika Ginting, S.Si., Apt.,MH

Inovasi 17 Balai POM di Jambi

SiPelamBan (Sistem Informasi Pelayanan Sampel Bagi Pelanggan)

Awal November 2021, Aplikasi SiTrackpom <https://sitrackpom.com> dikembangkan menjadi Aplikasi **SiPelamBan** yang sistem informasi lebih lengkap, efektif dan efisien, menyediakan informasi terkait pengujian sampel berupa parameter uji beserta tarif PNB (Kamus Uji), pengajuan permintaan pengujian, pengecekan status pengujian sampel, Keterangan Pengujian diverifikasi dan divalidasi oleh Manajer Teknis Pengujian dengan legalitas secara Digital TTE Kepala Balai POM di Jambi, dapat didownload langsung oleh Pelanggan sendiri tanpa harus ke Kantor Balai POM di Jambi dengan link <http://sipelamban.bpomjambi.com> yang telah di *launching* oleh Gubernur Jambi pada tanggal 23 November 2021. Inovasi Pelayanan Publik ini merupakan salah satu pendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai POM di Jambi.

Pengembangan inovasi sistem informasi layanan publik pengujian obat dan makanan pelanggan eksternal di Balai POM Jambi dari SiTrackpom menjadi SiPelamBan merupakan Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di tingkat Kementerian PAN dan RB tahun 2022, dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web telah berjalan sejak Oktober 2019.

Silaras (Sistem Informasi LapoRan Awal KasuS)

SILARAS (Sistem Informasi LapoRan Awal kasuS) Balai POM di Jambi merupakan media pelaporan petugas Balai POM di Jambi terkait informasi awal terhadap sarana penjualan secara *online* atau *offline* produk Obat dan Makanan illegal. *Patrol cyber crime* dilakukan dalam memantau aktivitas penjualan online baik berupa kosmetik, obat tradisional maupun obat keras serta pangan tanpa izin edar. Aplikasi Silaras merupakan aplikasi sederhana yang digunakan oleh Seksi Penindakan Balai POM di Jambi, yang dibangun mulai bulan April tahun 2020 untuk mempermudah melakukan pendataan terkait peredaran Obat dan Makanan illegal di Propinsi Jambi dengan link <https://silaras.bpomjambi.com>.

SiTelap Uji (aplikaSi surat perinTah pEngujian dan LAPoran hasil Uji)

Aplikasi **SiTelap Uji** merupakan inovasi dalam pembuatan Surat Perintah Pengujian dan Laporan Hasil Uji yang bertujuan membantu dan memudahkan Penyelia dalam membuat Surat Perintah Uji (SPP) dan Laporan Hasil Uji (LHU) dengan *soft ware xampp*. Aplikasi ini digunakan karena penggunaan Aplikasi SIPT sampai pertengahan tahun biasanya masih *maintanance* dan belum bisa diakses/dimanfaatkan, sehingga timbul ide untuk menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2018 yang hanya berlaku untuk internal Penyelia Pengujian Balai POM di Jambi dengan link http://localhost:8080/spp_pangan2020/index.php

SISUKA (Sistem Informasi Surat MasUk dan surat KeluAr)

Aplikasi **Sisuka** merupakan inovasi dalam pengarsipan dan pencatatan surat masuk dan surat keluar secara elektronik agar mudah ditelusur keberadaan surat-surat yang dibutuhkan. Dengan adanya instruksi untuk menggunakan Aplikasi SIKD pada surat masuk, sehingga saat ini penggunaan Aplikasi Sisuka hanya pada fitur Surat Keluar saja. Aplikasi Sisuka pengadministrasian surat keluar juga memudahkan telusur kembali keberadaan surat-surat yang dibutuhkan.

LOGAsset

Aplikasi **LOGAsset** merupakan inovasi dalam penggunaan Asset Negara dan persediaan (BMN) yang selama ini masih secara manual. Penggunaan Aplikasi LOGAsset yang masih bersifat local akses, dapat menghemat waktu pengelola BMN untuk mendata pemakaian dan Stock Asset yang selalu terupdate sehingga mudah ditelusuri apabila diperlukan.

PayO MENANG (Pelayanan Online Masyarakat Senang)

Memanfaatkan *whatsapp* dan sosial media Balai POM di Jambi. Dengan sekali klik link linktr.ee/bpomdijambi maupun dengan *scan barcode* masyarakat langsung dapat terhubung dengan Balai POM di Jambi dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan informasi atau melakukan pengaduan terkait obat dan makanan.

Digitalisasi Dokumen Rapat

Digitalisasi hasil rapat merupakan salah satu inovasi Balai POM di Jambi dalam upaya untuk mempermudah penelusuran terkait dokumen rapat internal seperti Nota Dinas, Daftar Hadir, Notulensi dan Foto Kegiatan. Dokumen-dokumen terkait rapat internal didigitalkan lalu di kumpulkan melalu link Google Drive <https://bit.ly/OOTDAKUNTABILITAS> dapat diakses oleh seluruh pegawai. Melalui digitalisasi ini, diharapkan pengelolaan arsip terkait dokumentasi rapat internal menjadi lebih tertib, rapi dan mudah tertelusur.

PusDiPiO (Pustaka Digital Pengujian Kimia Obat)

PusDiPiO merupakan inovasi Laboratorium Pengujian Obat Balai POM di Jambi berbasis web dalam upaya mempermudah pengujian melakukan penelusuran Metode Analisa pengujian Obat Kelas Terapi Sistem Pernafasan dan Dermatologis, akses pada laman <https://pusdipio.bpomjambi.com>

Penghargaan diterima Balai POM di Jambi

1. Rekomendasi dan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 dari Sucofindo International Certification Services



2. Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN, SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dari BSN KAN



3. Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" dari Plt. Sekretaris Utama Badan POM



4. Piagam Penghargaan atas Sinergi dan Kolaborasi bersama KPPBC TMP B Jambi dalam Meningkatkan Kinerja di Bidang Pelayanan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai pada Ajang Bekabi Awards 2023 dari Kepala



5. Piagam Penghargaan atas Peran dan Parisipasi sebagai SPONSORSHIP pada Kegiatan Raimuna Daerah Jambi Tahun 2023 yang dihelenggarakan pada tanggal 18 - 21 Mei 2023 bertempat di Bumi Paskamanh A di darulrahman Bayu III- Muse Gase Sempul datin, Kabupaten Muara Jambi



6. Piagam Penghargaan kepada Balai POM di Jambi atas Prestasi Dalam Memberantas Pangan Import Illegal di Provinsi Jambi dari Anggota Koomisi IX DPR RI



7. Sertifikat kepada Balai POM di Jambi atas Kontribusinya dalam Membimbing Mahasiswa Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL).



TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	
BALAI POM DI JAMBI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
INOVASI IT BALAI POM JAMBI	vi
PENGHARGAAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Stuktur Organisasi	4
1.4 Isu Strategis	5
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi	13
1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis	15
1.4.3 Permasalahan	22
Bab 2 Perencanaan Kinerja	23
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	29
2.2.1 Stakeholder Perspective	30
Sasaran Strategis 1	30
Sasaran Strategis 2	36
Sasaran Strategis 3	38
2.2.2 Internal Process Perspective	42
Sasaran Strategis 4	42
Sasaran Strategis 5	53
Sasaran Strategis 6	58
Sasaran Strategis 7	58
2.2.3 Learning and Growth Perspective	61
Sasaran Strategis 8	61
Sasaran Strategis 9	65
Sasaran Strategis 10	66
Sasaran Strategis 11	68
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	69
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	73

2.5 Metoda Pengukuran Kinerja	79
2.5.1 Kriteria Pencapaian Indikator	80
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	84
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	84
3.1.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja	87
3.1.1.1 Sasaran Strategis 1	87
3.1.1.2 Sasaran Strategis 4	112
3.1.1.3 Sasaran Strategis 5	133
3.1.1.4 Sasaran Strategis 6	144
3.1.1.5 Sasaran Strategis 7	153
3.1.1.6 Sasaran Strategis 10	158
3.1.1.7 Sasaran Strategis 11	165
3.2 Realisasi Anggaran	171
3.2.1 Analisis Efisiensi Kegiatan	175
Bab 4 Penutup	177
4.1 Kesimpulan	177
4.2 Kendala	180
4.3 Rekomendasi	180
Lampiran	182

Daftar Tabel

Tabel 1	Profil Pegawai Balai POM di Jambi Berdasarkan Kebutuhan dan GAP	15
Tabel 2	Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	20
Tabel 3	Perubahan Arah Kebijakan Balai POM di Jambi 2020 - 2024	26
Tabel 4	Perubahan Strategi Balai POM di Jambi 2020 - 2024	27
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Jambi	30
Tabel 6	Pendanaan Awal Tahun 2023 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama....	76
Tabel 7	Pendanaan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama setelah Revisi-2.....	77
Tabel 8	Pendanaan Awal Berdasarkan Output Program Kegiatan	78
Tabel 9	Pendanaan Berdasarkan Output Program Kegiatan setelah Revisi-2	79
Tabel 10	Capaian 11 Sasaran Strategis Kegiatan Triwulan I Tahun 2023	85
Tabel 11	Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama BalaiPOM di Jambi Triwulan I Tahun 2023	86
Tabel 12	Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Jambi Triwulan I Tahun 2023	87
Tabel 13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Triwulan I 2023.....	88
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Triwulan I 2023.....	112
Tabel 15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Triwulan I 2023.....	134
Tabel 16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Triwulan I 2023.....	144
Tabel 17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 Triwulan I 2023.....	153
Tabel 18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10 Triwulan I 2023.....	158
Tabel 19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11 Triwulan I 2023.....	166
Tabel 20	Realisasi Anggaran Triwulan I 2023 Berdasarkan Sasaran Strategis	172
Tabel 21	Realisasi Capaian Anggaran Triwulan I Tahun 2023 Berdasarkan Program DIPA	173
Tabel 22	Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja	174

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai POM di Jambi (Permenpan No.7 Tahun 2022 dan SK BPOM 1 Tahun 2023).....	4
Gambar 2	Fasilitas Media Sosial Balai POM di Jambi.....	17
Gambar 3	Peta Administratif Provinsi Jambi	20
Gambar 4	Peta Strategis Level 0 Badan POM	28
Gambar 5	Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi	29
Gambar 6	Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2023	70
Gambar 7	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023	73
Gambar 8	Nilai EKA dan IKPA Balai POM di Jambi Tahun 2023	167
Gambar 9	Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Monev DJA	172

Grafik 1	Profil GAP ASN Balai POM Jambi	16
Grafik 2	Profil Pendidikan Pegawai Balai POM di Jambi	16
Grafik 3	Profil Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Gender	16
Grafik 4	Profil Sarana Produksi dan Distribusi	21
Grafik 5	Profil Target Riksa Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan.....	21
Grafik 5	Profil Pengujian Sampel Obat sampai Triwulan I Tahun 2023.....	89
Grafik 6	Profil Pengujian Sampel Makanan sampai Triwulan I Tahun 2023.....	95
Grafik 7	Profil Rekom TL Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan	114
Grafik 8	Rekom TL Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	117
Grafik 9	Keputusan Penilaian Sertifikat yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	120
Grafik 10	Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan.....	125
Grafik 11	Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	127
Grafik 12	Profil UMKM yang Memenuhi Standar Produksi.....	131
Grafik 13	Profil Serapan Anggaran Triwulan I dibanding Pagu Anggaran Tahun 2023	171



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan POM pada Tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Jambi menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM. Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai POM di Jambi dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai POM di Jambi untuk secara efektif melaksanakan pengawasan dari hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai POM di Jambi kepada masyarakat, peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagai upaya peningkatan efektifitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 dengan perubahan kedua menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan Peraturan Badan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan klasifikasi UPT Badan POM sesuai Pasal 5 Peraturan Badan POM no. 22 Tahun 2020, terdiri atas:

- a) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b) Balai Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c) Loka Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, untuk Wilayah Propinsi Jambi, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu:

- 1) Balai POM di Jambi
 - Pasal 26 ayat (2) menjelaskan Kepala Balai POM merupakan Jabatan Administrator atau setara Jabatan Struktural Eselon III.a.
 - Wilayah kerja 9 Kabupaten/Kota (Kota Jambi, Kab. Muara Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat dan Tanjab Timur)
- 2) Loka POM di Sungai Penuh
 - Pasal 26 ayat (3) menjelaskan Kepala Loka POM merupakan Jabatan Pengawas setara Struktural Esselon IVa,
 - Wilayah kerja 2 Kabupaten/Kota (Kota Sungai Penuh dan Kab.Kerinci).

1.2.1 KEDUDUKAN

Balai POM di Jambi merupakan UPT Badan POM yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, Pasal 2.

1.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 pasal 3 tentang tentang OTK UPT di lingkungan Badan POM, maka Balai POM di Jambi sebagai UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum pada Pasal 4, dalam melaksanakan tugasnya UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan atau penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang merupakan garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap konsumen di Provinsi Jambi yang memiliki 4 (empat) kegiatan utama, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan dan sebelum beredar (*pre-market*) melalui:
 - a. Peningkatan audit sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP) terkini;
 - b. Penguatan kapasitas Laboratorium.
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar (*post-market*) melalui:
 - a. Pelaksanaan sampling dan pengujian;
 - b. Peningkatan cakupan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya berbasis Komunitas;
 - c. Intelijen dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di Provinsi Jambi.

- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Keamanan Pangan Jajanan untuk Anak Usia Sekolah;
 - b. KIE Bersama mitra kerja Anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan;
 - c. Penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), dan advokasi kepada masyarakat.
 - e. Penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi siber, cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Jambi (PerMENPAN Nomor 7 Tahun 2022 dan SK BPOM Nomor.1 Tahun 2023)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Jambi disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Pasal 5 ayat (1) point b dan Pasal 10 serta Pasal 26 ayat 2 dinyatakan bahwa Kepala Balai POM di Jambi merupakan Jabatan Administrator yang setara dengan Jabatan Struktural Esselon IIIa.

Berdasarkan Keputusan PerMENPAN Nomor. 7 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor.1 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah dan Penyederhanaan Birokrasi, maka Keputusan Kepala Badan POM

Nomor. HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang uraian fungsi UPT dan tugas Koordinator Jabatan Fungsional UPT di Lingkungan Badan POM, pasal 8 bahwa Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang tergambarkan dalam struktur penugasan merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Jambi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi. Penugasan dalam tim kerja dan/ atau individu oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana tersebut merupakan strategi dari Kepala Balai POM di Jambi dalam mencapai kinerjanya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional di Balai POM Jambi terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, fungsional perencana, fungsional pranata komputer, fungsional analis kepegawaian dan fungsional arsiparis.

1.4. ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini bermunculan beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Jambi maupun Loka POM di Sungai Penuh. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Jambi perlu dilakukan analisis lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu strategis tersebut antara lain:

a) *Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian*

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di Jambi, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.

Diperlukan peningkatan kemampuan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian melalui peningkatan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji.

b) *Regionalisasi Laboratorium*

Adanya perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dan perubahan lingkungan eksternal, menuntut adanya revitalisasi di bidang pengujian Obat dan Makanan. Hal ini untuk mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global sehingga mampu mengawal pengujian seluruh Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan “efektivitas dan efisiensi” laboratorium pengujian Badan POM baik PPPOMN maupun BB/Balai POM dengan merumuskan suatu model regionalisasi dan spesialisasi laboratorium bertujuan meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian.

Sistem Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem manajemen yang baru, untuk diterapkan diseluruh BB/Balai POM. Balai POM di Jambi menjadi Anggota Regionalisasi Laboratorium Region II (Pekanbaru) yang mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam pengiriman dan penerimaan sampel, pengujian dan pelaporan hasil serta koordinasi, mencari/mendapatkan solusi atas permasalahan atau kendala tersebut dan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan penerapan sistem regionalisasi laboratorium secara menyeluruh, sehingga kendala yang terjadi tidak berdampak pada kinerja secara nasional dan tetap dapat melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat.

c) *Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Pemerintah Daerah.*

Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah belum dilakukan semestinya, hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemerintah Daerah belum memadai dan pola mutasi internal Pemerintah Daerah yang terlalu sering.

Balai POM di Jambi dalam melakukan pengawasan membuat surat rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan kepada Dinas terkait dengan ditembuskan kepada Bupati/Walikota, agar menjadi perhatian Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui Koordinasi Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Daerah dan pembentukan SK Tim Terpadu antara Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah setempat.

d) Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pengelolaan Obat JKN dilakukan secara terencana dan berbasis resiko ke seluruh unit pelayanan dasar terutama Puskesmas. Hal ini penting dilakukan karena jumlah peserta BPJS yang memanfaatkan obat JKN tercatat per 31 Desember 2021 mencapai 235 juta jiwa (86,0%) dari jumlah penduduk Indonesia. (sumber: Media INFOBPJS Kesehatan).

Balai POM di Jambi melakukan pengawalan mutu produk obat JKN di sarana pelayanan hulu yakni PBF dan IFK serta sarana pelayanan hilir yaitu Puskesmas, Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Toko Obat. dilakukan melalui pemeriksaan rutin ke sarana meliputi penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik dan sampling terhadap obat JKN serta vaksin secara acak (*random sampling*) dan *targeted* untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium.

e) Stunting yang Menghambat Generasi Prima

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk akibat tidak terpenuhi kebutuhan gizi pangan secara permanen pada anak-anak yang menyebabkan tumbuh kembang anak menjadi tidak normal atau terganggu ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan mempengaruhi gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan pengawasan *post-market* produk melalui intensifikasi pengawasan produk pangan fortifikasi Nasional merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan dengan cara pengambilan sampel (*sampling*) produk pangan fortifikasi yaitu Garam Beryodium, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit. Proporsi sampling pada Tahun 2023 ditetapkan sesuai Pedoman Sampling 2023.

Lokasi Fokus Stunting di Provinsi Jambi awalnya 6 (enam) Kabupaten/Kota berubah menjadi 11 (sebelas) Kabupaten/Kota berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri PPN/ Bappenas Nomor.42/M.PPN/ HK/04/2020 tentang penetapan perluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2021 yaitu Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Merangin, Tebo dan Kota Jambi.
- 2) Keputusan Menteri PPN/Bappenas No.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang penetapan perluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2022 yaitu Kabupaten Kerinci, Tebo, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Merangin, Bungo, Batang Hari, Sarolangun, Muaro Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

f) Pendampingan UMKM

Salah satu program Pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pengembangan fasilitasi UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang merupakan bagian dari tugas Balai POM di Jambi.

Pendampingan kepada pelaku usaha di Provinsi Jambi dilakukan oleh petugas Balai POM di Jambi, dengan cara pembinaan langsung ke sarana produksi, bimbingan teknis kepada produsen pangan, obat tradisional dan kosmetik, terkait pemenuhan dan penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP) pada juga dilakukan pendampingan dan bimbingan langsung pada aplikasi registrasi hingga terbitnya izin edar.

Kemitraan Balai POM di Jambi dengan lintas sektor terkait juga perlu ditingkatkan agar pembinaan dan pendampingan terkait dengan proses izin edar dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga pelaku usaha pada akhirnya menghasilkan produk memiliki izin edar yang dapat menjamin mutu, keamanan dan manfaat serta memiliki daya saing yang tinggi.

g) Penegakkan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelaku kejahatan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup diantaranya hasil pengujian laboratorium, *track record* hasil pemeriksaan sebelumnya, hasil *patrol siber* maupun kegiatan operasi intelijen. Proses penegakan hukum sampai dengan tingkat penyidikan (*projusticia*) dapat diberikan sanksi pidana dan atau denda sesuai dengan undang-undang yang dilanggar.

Balai POM di Jambi telah mengoptimalkan kewenangan yang diberikan sebagai PPNS Badan POM dalam mengawal 6 (enam) peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

h) Peredaran Obat Keras Daftar G yang Tidak Sesuai Ketentuan

Peredaran Obat Keras daftar G pada sarana yang tidak memiliki izin (*illegal*) masih banyak ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Jambi. Pelanggaran ini disebabkan karena pengadaan Obat Keras daftar G berasal dari sumber yang tidak resmi yaitu *sales/freelance*, bukan berasal dari PBF, hal ini menjadi celah pintu masuknya obat-obat palsu/substandar. Balai POM di Jambi melakukan pengawasan terutama pada PBF, Apotek dan Toko Obat yang ada di Provinsi Jambi yang berjumlah 232 sarana, termasuk pada sarana distribusi

lainnya yaitu warung/kios di pasar tradisional dan toko-toko kelontong. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlunya peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

i) Kosmetika Tanpa Izin Edar/TIE

Kecenderungan masyarakat khususnya kaum wanita sangat tertarik dengan perubahan penampilan yang instan untuk mempercantik diri, tidak peduli terhadap produk terdaftar atau tidak, hal ini sangat merugikan kepada konsumen sendiri, umumnya berupa produk rias wajah, *skincare* dan *cream* pemutih dengan berbagai merk yang dijual secara *offline* maupun *online*. Tindakan yang dilakukan yaitu pengamanan produk dan berdasarkan hasil gelar kasus, terhadap sarana yang menjual kosmetik TIE tersebut diberikan sanksi administratif berupa peringatan dan pemusnahan produk TIE oleh pelaku usaha, peringatan keras dan surat pernyataan dari pemilik.

Upaya yang dilakukan kepada masyarakat Jambi terhadap pemakaian Kosmetik yang Aman antara lain Sosialisasi Tips memilih kosmetik aman melalui media sosial *facebook* BPOMJambi dan Instagram @BPOMJambi_

j) Produk Makanan yang Rusak dan Kadaluarsa

Dalam hal pengawasan produk makanan secara lebih intensif melakukan pengawasan terhadap sarana-sarana distribusi pangan mulai dari toko-toko kecil/kelontong, retail modern hingga distributor yang ada di wilayah Provinsi Jambi terutama di Hari Besar Keagamaan karena kebutuhan masyarakat di Hari Besar Keagamaan lebih meningkat. Balai POM di Jambi bekerjasama dengan Tim Terpadu Satgas Pangan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi turut serta melakukan pengawasan produk beredar dan intensifikasi pengawasan pangan ke sarana produksi dan distribusi pangan dan parcel.

Disamping itu juga dilaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Keamanan Pangan dan Cek KLIK kepada masyarakat luas bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI

k) Trend Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang menggunakan komputer. *Surveillance system* atau dikenal sebagai sistem pengintaian adalah suatu sistem dimana seseorang bisa memantau kondisi suatu tempat atau wilayah suatu obyek, atau seseorang disaat yang bersamaan sang pemantau tersebut tidak berada di lokasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi yang mengakibatkan semakin maraknya praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal yang ditawarkan melalui media sosial, situs internet ataupun *online*.

Kosmetik merupakan salah satu jenis produk yang banyak diperjualbelikan secara *online* di Provinsi Jambi, kebanyakan penjual mempromosikan produknya menggunakan *Online Shop* seperti Instagram, *facebook*, *Twitter* ataupun menggunakan perantara *e-commerce/ marketplace (Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dsb)*

Berbelanja secara *online* ini menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi konsumen selain menghemat waktu karena konsumen tidak perlu pergi ke pusat perbelanjaan untuk mendapatkan barang yang di inginkan, pilihan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha secara online juga *up date*, bervariasi dan mayoritas harga juga cenderung lebih murah.

Penjualan produk obat dan makanan secara *online* merupakan tantangan tersendiri bagi petugas dikarenakan:

- Setiap orang dengan mudah mempromosikan produknya di media sosial.
- Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu/meminjam identitas orang lain.
- Keterbatasan/ tidak adanya alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh petugas untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana pelaku kejahatan.
- Keterbatasan jumlah personil dalam melakukan tindak lanjut terhadap produk ilegal yang dijual secara *online*.
- Biaya ekspedisi yang murah, penjual *online* kebanyakan tidak memiliki stok yang banyak terhadap produk (COD).

Upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut antara lain:

- Reformulasi metode sampling Obat dan Makanan
- Melakukan kegiatan/ operasi intelijen terhadap akun/ media sosial yang sudah dilakukan *Profiling*
- Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
- Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Bea Cukai, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Provinsi Jambi dalam mencari informasi terkait Identitas pengirim dan penerima.
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi.

l) Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan komitmen 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui penataan, penguatan sistem manajemen dan struktur organisasi, manajemen perubahan, maupun penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan dengan cara bekerja secara profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kemampuan melayani publik secara netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai budaya dan kode etik aparatur negara.

Kepuasan layanan publik melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) serta pola tindak lanjut pengaduan dengan melaksanakan perbaikan dan penataan pada setiap perubahan Area Reformasi Birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan yang sesuai dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi. Balai POM di Jambi berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan PP Nomor. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku di Lingkungan Badan POM.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pengujian sampel pihak ketiga, telah diterapkan aplikasi SiPelamban, sebagai pengembangan dari aplikasi SiTrackpom Jambi. yang dapat diakses pada <https://sipelamban.bpomjambi.com> melalui handphone/PC/laptop, Aplikasi SiPelamban menyajikan informasi yang lebih lengkap, efektif dan efisien terkait pengujian sampel berupa parameter uji beserta tarif PNBP (Kamus Uji), pengajuan permintaan pengujian, pengecekan status pengujian sampel, Keterangan Pengujian diverifikasi dan divalidasi oleh Manajer Teknis Pengujian dengan legalitas secara Digital TTE Kepala Balai POM di Jambi. Sertifikat/Keterangan Hasil Uji dapat di *download* sendiri oleh Pelanggan tanpa harus datang ke Kantor Balai POM di Jambi.

Aplikasi SiPelamban diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Jambi pada tanggal 23 November 2021. Inovasi Pelayanan Publik ini merupakan salah satu pendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai POM di Jambi.

m) Program Keamanan Pangan Masyarakat Desa, Baik Sebagai Konsumen maupun Sebagai Pelaku Usaha Pangan Desa

Program pembangunan ekonomi Desa/Kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi Provinsi yang berkelanjutan sebagai penopang perkembangan ekonomi secara Nasional. Kurang lebih 80% penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. Pengembangan ekonomi pedesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan dengan tujuan akan menurunkan angka kemiskinan.

Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi yang melibatkan

semua pihak terkait di jajaran Pemerintahan Daerah maupun masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di Pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat Desa melalui Kegiatan Desa Pangan Aman yang melibatkan Komunitas Desa menjadi Kader Keamanan Pangan Desa yang telah terbentuk, seperti PKK dan Karang Taruna memiliki kompetensi mampu melakukan uji Bahan Berbahaya dengan menggunakan *Rapid Test Kit* dan sebagai Penyuluh Keamanan Pangan di Desa.

Balai POM di Jambi telah mengintervensi 43 Desa/Kelurahan (2,75%) dari 1.562 Desa /Kelurahan di Provinsi Jambi sebanyak 645 orang Kader Keamanan Pangan Desa, Untuk selanjutnya diperlukan kerjasama lintas sektor terkait agar dapat melaksanakan secara mandiri kegiatan ini melalui dana APBD dan Dana Desa.

n) Implementasi Inpres 3 Tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan diinstruksikan untuk :

- a) menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c) mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d) menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e) melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Sebagai upaya implementasi Inpres 3 Tahun 2017, Pemerintah Daerah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 kepada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, yang anggarannya dapat dimanfaatkan untuk program pengawasan Obat dan Makanan yaitu pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jambi.

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas, terutama dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi. Mengingat luasnya cakupan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Jambi dituntut dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia, untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai POM di Jambi melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre market* sampai dengan *post market control* yang disertai penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Berdasarkan bisnis proses yang sudah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana Strategis 2020 – 2024 yaitu melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan (*post market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jambi meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian obat dan makanan serta penyidikan dan penegakan hukum. Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi diharapkan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi;
8. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan di Lingkup Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang efektif;
9. Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai POM di Jambi tidak bekerja sendiri sebagai *single player* melainkan bekerja sama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan. merubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control* dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*. Upaya penguatan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jambi diperlukan dukungan dan peningkatan kerja sama, komunikasi informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat Jambi dengan memberikan perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Aspek strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Balai POM di Jambi di Tahun mendatang antara lain :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan adanya penambahan CPNS Tahun 2021 berjumlah 7 (tujuh) orang maka SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang ASN.

Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Balai POM di Jambi belum memadai secara kompetensi dan jumlah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Banyaknya permintaan mutasi dan pegawai yang pensiun dapat diakomodir dengan cara melakukan rekrutmen ASN dengan mengutamakan calon pegawai dari putera-puteri asli daerah Provinsi Jambi.

b. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Badan POM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.

Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian, dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji.

c. Teknologi Data dan Informasi Pendukung Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Tantangan saat ini di Badan POM adalah banyak aplikasi dibuat oleh masing-masing unit kerja namun belum sepenuhnya terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Data-data pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini tersebar di masing-masing UPT Badan POM harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sehingga menjadi sumber informasi yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan Badan POM.

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL


Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia harus memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai lingkup tugasnya, berdasarkan verifikasi perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2022 jumlah SDM Balai POM di Jambi yang dibutuhkan sebanyak 101 (*seratus satu*) orang.


Saat ini jumlah karyawan Balai POM di Jambi per Desember 2022 berjumlah 71 (*tujuh puluh satu*) orang, 3 (*tiga*) orang diantaranya dalam masa Tugas Belajar, 3 (*tiga*) orang rencana mutasi dan pensiun sehingga GAP kebutuhan SDM masih sejumlah 47 (*empat puluh tujuh*) orang. Untuk mengisi kekurangan dan GAP SDM tersebut, Balai POM di Jambi melakukan rekrut 32 (*tiga puluh dua*) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), diantaranya untuk Tenaga Administrasi 10 (*sepuluh*) orang dan Tenaga Teknis Laboratorium 8 (*delapan*) orang, Pengemudi 4 (*empat*) orang, Satpam 6 (*enam*) orang dan *cleaning service* 4 (*empat*) orang.

Tabel 1. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Kebutuhan dan GAP


Kelompok Substansi/ Subbag	Jumlah SDM Balai POM Jambi per 31 Maret 2023		
	CPNS 2021	Kondisi Saat ini	TUBEL
Subbag Tata Usaha	0	15	-
Substansi Pemeriksaan	2	11	-
Substansi Pengujian	5	23	3
Substansi Penindakan	0	5	-
Substansi Infokom	0	7	-
TOTAL		68	3



Grafik 1. Profil GAP ASN Balai POM di Jambi



Grafik 2. Profil Pendidikan Pegawai Balai POM di Jambi



Grafik 3. Profil Pegawai Balai POM di Jambi berdasarkan Pendidikan dan Gender

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Balai POM di Jambi berdiri di Tanah Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi seluas 3.976 m² dengan luas bangunan sebesar 2.784 m² dengan 4 (empat) gedung utama yang berfungsi sebagai perkantoran dan pelayanan publik, laboratorium pengujian kimia Obat, pengujian kimia makanan dan laboratorium pengujian mikrobiologi.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menyerahkan Hibah Tanah ke Badan POM dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) Nomor. 3985/BAST/SETDA/PBMD-3.2/2019 dan Nomor PL.03.07.1.24.12.19.4936 tanggal 09 Desember 2019, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 56 yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2020.

Sarana Komunikasi dan Informasi

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terpasang jaringan eksternal WAN (*Wide Area Network*) guna mendukung pekerjaan yang membutuhkan akses internet dengan bandwidth 200 Mbps *broadband* dan bandwidth 30 Mbps (1:1) + IP Public/29 untuk kebutuhan *server* yang menyimpan beberapa aplikasi internal Balai POM di Jambi. Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, Balai POM di Jambi selain itu juga digunakan sebagai *provider backup* yang dikelola menggunakan 1 router dan 15 *access point* yang penanggung jawab pengelolaan oleh Tim IT Balai POM di Jambi. Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, Balai POM di Jambi menyediakan fasilitas media sosial dengan Akses Komunikasi dan Informasi:



Gambar 2. Fasilitas Media Sosial Balai POM di Jambi

Sumber Daya Energi

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 197 KVA dengan pembagian daya untuk Gedung Utama/Kantor 10,0 KVA, Gedung Pengujian Kimia Makanan 32,0 KVA, Gedung Pengujian Mikrobiologi 125,0 KVA dan Gedung Pengujian Kimia Obat 30,0 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai POM di Jambi dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA yang saat ini sudah sering terjadi kerusakan.

Peralatan Laboratorium

Laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi didukung dengan peralatan laboratorium memadai sesuai standar dan telah mendapat sertifikat akreditasi sesuai surat dari Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional Nomor. 975/3.a.1/LAB/12/2019



tanggal 18 Desember 2019 sebagai laboratorium pengujian dengan Sertifikat Akreditasi LP-1365-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu juga proses pengujian terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian sesuai standar, laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai standar minimum laboratorium, metoda analisa yang terkini agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dipercaya. Balai POM di Jambi sebagai Laboratorium yang mampu melakukan uji DNA Porcine menggunakan alat rt-PCR terhadap produk pangan olahan sederhana dan gelatin, identifikasi cemaran *Etylenglycol* dan *Dietylenglikol* pada obat syrup

Hasil *Assesment Good Laboratory Practices (GLP)* di Balai POM Jambi tanggal 01 Desember 2022 yang dilakukan oleh Tim Verifikator dari P3OMN atas penilaian *Self Assesment* diperoleh nilai 80,80% terdiri dari Pemenuhan Standar Kompetensi Pengujian 86,69%, Ruang Lingkup Pengujian 77,14% dan Pemenuhan Alat Laboratorium 78,56%, masih terdapat GAP sehingga diperlukan peningkatan pengadaan peralatan laboratorium dan kompetensi penguji setiap Tahunnya sesuai standar demi peningkatan pengawasan dan mutu pengujian Obat dan Makanan. Balai POM di Jambi dengan penerapan sistem mutu ISO 17025 : 2017 dan ISO 9001: 2015 secara konsisten dan berkesinambungan.



Keunggulan Balai POM di Jambi

- Laboratorium Pengujian Covid-19;
- Laboratorium spesifik Pengujian Obat Kelas Terapi Dermatologi dan Saluran Pernafasan;
- Laboratorium spesifik Pengujian DNA Spesifik Porcine Gelatine;
- Laboratorium spesifik Pengujian Migrasi Kemasan Pangan;
- Laboratorium spesifik Pengujian Kosmetik Sediaan Kebersihan Mulut dan Masker sheet;
- Laboratorium Penguji identifikasi cemaran *Etylenglycol* dan *Dietylenglikol* pada obat sirup;
- Laboratorium Penguji Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian dan BNN;
- Laboratorium Penguji Sampel Pihak Ketiga dari Pelaku Usaha, Instansi Pemerintah (Sampel Pangan DAK, PKRT, Obat PKD);
- Memiliki tenaga ahli sebagai Fasilitator yang aktif membantu proses pendaftaran Obat dan Makanan melalui *e-registration*;
- Memiliki tempat uji Kompetensi untuk Sertifikasi tenaga PKP Pertama dan DFI Junior;
- Pengembangan Layanan Publik bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi menggunakan fasilitas Mall Pelayanan Publik.

Anggaran

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi didukung anggaran dari APBN dengan Nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dengan pagu program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.25.373.953.000,- dan pagu dukungan manajemen Rp. 13.307.158.000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi senilai Rp.38.681.111.000,-

Anggaran Balai POM di Jambi sampai Triwulan I Tahun 2023 telah mengalami revisi DIPA ke-2 berupa *Self Bloking* anggaran KIE dengan pagu terakhir pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan Rp.20.934.853.000,- dan pagu dukungan manajemen Rp.13.307.158.000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi menjadi Rp.34.242.011.000,-

EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di wilayah Timur pulau Sumatera pada 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jambi ± 53.435 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan perairan 3.274,95 km². sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.



Gambar 3. Peta Administrasi Provinsi Jambi


Wilayah administratif Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 50.160,05 km². Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM no. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan POM no. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM untuk wilayah kerja Balai POM di Jambi terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, yang meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota sedangkan sisanya 2 Kabupaten/Kota lagi merupakan wilayah kerja Loka POM di Sungai Penuh, yang terdiri dari 138 Kecamatan dan 1.539 desa/kelurahan.

Tabel 2. Wilayah Kerja Balai POM di Jambi


No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Jumlah				Jarak dari Ibukota Propinsi (km)	Pola Transportasi
			Penduduk	Kec	Kel	Desa		
I Wilayah Kerja Balai POM di Jambi								
1	Kab. Merangin	7,679.00	358,530	24	9	204	190	Darat
2	Kab. Sarolangun	6,184.00	267,549	10	9	158	179	Darat
3	Kab. Bungo	4,659.00	329,934	17	12	141	252	Darat & Udara
4	Kab. Tebo	6,461.00	321,641	12	5	107	206	Darat
5	Kab. Tanjab Barat	4,649.85	301,469	13	20	114	131	Darat & Air
6	Kab. Tanjab Timur	5,445.00	297,735	11	20	73	129	Darat & Air
7	Kab. Batang Hari	5,804.00	258,016	8	12	101	60	Darat
8	Kab. Muaro Jambi	5,326.00	376,619	11	5	129	27	Darat
9	Kota Jambi	205.43	569,331	8	62	-	3	Darat
II Wilayah Kerja Loka POM di Sungai Penuh								
1	Kab. Kerinci	3,355.27	326,272	16	2	287	419	Darat
2	Kota Sei. Penuh	391.50	84,965	8	4	65	420	Darat
Propinsi Jambi		50,160,05	3,492,061	138	160	1,379		

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2021

Sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jambi berjumlah 2.719 sarana, terdiri dari 682 sarana produksi Obat dan Makanan dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan 2037 sarana di wilayah kerja Balai POM Jambi



Grafik 4. Profil Sarana Produksi dan Distribusi



Grafik 5. Profil Target Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kesehatan

Target pemeriksaan sarana produksi di wilayah kerja Balai POM di Jambi hanya 91 sarana (13,34%) dari total sarana produksi (682 sarana) sedangkan untuk pemeriksaan sarana distribusi di wilayah kerja Balai POM di Jambi 866 sarana (42,51%) dari total sarana distribusi (2037 sarana) yang meliputi Unit Transfusi Darah (UTD), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan, IRTP, PBF, Apotek, Toko Obat Berizin (TOB), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan, seperti tergambar pada Grafik di atas.

1.4.3 PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi yang perlu perbaikan kedepannya, antara lain:

- a) Keterbatasan jumlah SDM dan Kompetensi baik kompetensi teknis pengawasan maupun kompetensi pendukung yang berdampak pada kinerja Balai POM di Jambi. Terkait hal tersebut Balai POM di Jambi telah mengusulkan penambahan anggaran pelatihan, membuat perencanaan pelatihan secara terencana dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan kepada PPSDM Badan POM, namun dengan keterbatasan anggaran menyebabkan peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus.
- b) Belum memadai sarana dan prasarana pendukung untuk pengujian seperti ketersediaan baku pembanding, alat gelas, suku cadang dan alat laboratorium yang belum memenuhi standar minimal, metoda analisa yang diperlukan untuk pengujian belum tersedia, mengakibatkan belum semua parameter uni dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar dapat dilakukan pengujian.
- c) Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan P3OMN terkait penyediaan baku pembanding sesuai metoda analisa yang ada di pedoman sampling dan pengajuan rekomendasi kebutuhan pengadaan alat laboratorium serta pengajuan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan Badan POM untuk belanja modal, alat gelas dan suku cadang, media mikrobiologi, reagensia dan Baku Pembanding Standar di luar yang tersedia di P3OMN agar parameter uji wajib dapat dilakukan dan terpenuhinya sesuai draft prioritas sampling 2023.
- d) Belum tersedianya anggaran khusus pembelian media mikrobiologi dan reagensia untuk pengujian Sampel Pihak Ketiga, Sampel Loka POM dan kelebihan sampel regionalisasi, sehingga masih menggunakan media mikrobiologi, dan reagensia sampel rutin Balai POM di Jambi yang menyebabkan media mikrobiologi dan reagensia cepat habis dan tertundanya penyelesaian pengujian sampel rutin;
- e) Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) hasil sampling dan pemeriksaan sampel serta hasil pengujian Versi-3 sampai dengan 31 Maret 2023 masih terdapat GAP antara sampel yang sudah diinput di SIPT dengan hasil pengujian yang diinput di SIPT, karena SIPT pengujian baru selesai 47,59% hal ini disebabkan menunggu hasil uji dari BB/Balai POM laboratorium regional yang melakukan Uji Spesifik;
- f) Dengan adanya sampel dari Laboratorium Regional, verifikasi laporan hasil uji (LHU) di Aplikasi SIPT oleh Manajer Teknis Balai Penguji, tidak dapat dihitung sebagai kinerja Balai Penguji, melainkan menjadi kinerja Balai Penyampling.



BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Reviu Rencana Strategis Balai POM di Jambi tahun 2020 –2024 disusun berdasarkan penjabaran Reviu Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai POM di Jambi sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Jambi. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Jambi serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Perencanaan Kinerja Balai POM di Jambi terdapat dalam Dokumen Reviu Rencana Strategis (Reviu RENSTRA) Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937-I tanggal 13 Desember 2021 yang juga memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan Badan POM.



Visi dan Misi

Visi dan Misi Balai POM di Jambi secara utuh mengacu pada Visi dan Misi Badan POM 2020 – 2024 yang disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

Rumusan Visi berorientasi kepada pemangku kepentingan masyarakat Provinsi Jambi sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Jambi dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat Jambi khususnya.



"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Penjelasan Misi:

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai POM di Jambi sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.



Tujuan Badan POM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan (*goal*) pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/ kajian kebijakan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Arah Kebijakan Badan POM Tahun 2020 – 2024 yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan Balai POM di Jambi sesuai Reviu Renstra Balai POM di Jambi 2020 – 2024 dan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 168 Tahun 2023 tentang Arah Kebijakan Badan POM Tahun 2024 untuk meningkatkan efektivitas Rencana Kerja dan Program Prioritas Badan POM Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 3 Perubahan Arah Kebijakan Balai POM di Jambi 2020 – 2024


Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik
2. Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Jambi dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM Balai POM di Jambi dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan keamanan, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Jambi melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan Strategi. Terdapat beberapa penyesuaian perubahan Strategi Balai POM tahun 2020 – 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel. 4 Perubahan Strategi Balai POM di Jambi 2020 – 2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/ infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran	2. Penguatan pengelolaan SDM Balai POM di Jambi berbasis sistem merit
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya sain
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Bali POM di Jambi	4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan Balai POM di Jambi
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan	6.. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Jambi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Jambi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. -	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sasaran strategis Balai POM di Jambi disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2020 – 2024) diharapkan Badan POM akan dapat mencapai sasaran strategis pada peta strategi level 0 sebagai berikut :




Gambar 4. Peta Strategis Level 0 Badan POM

Berdasarkan Peta Strategis Level 0 Badan POM, pengawasan obat dan makanan mempunyai tiga *outcome*, yaitu:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman, Berkhasiat/Bermanfaat dan Bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
- 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan.
- 4) Dengan tiga *outcome* tersebut pengawasan obat dan makanan merupakan satu area dan upaya strategis, karena selain berdampak pada perlindungan konsumen, juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing keamanan mutu produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global serta mendukung inovasi.
- 5) Terkait dengan Peta Strategis Level 0 Badan POM tersebut maka Balai POM di Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian *outcome* tersebut di atas sesuai Peta Strategis Level II, utamanya dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Provinsi Jambi.
- 6) Berdasarkan pertimbangan dari 4 perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka Balai POM di Jambi dapat menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Level II .

Mengingat luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Jambi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi koordinasi keluar baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan obat dan makanan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Jambi untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Dengan Reviu Renstra 2020 – 2024, juga terjadi perubahan dari Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi, seperti Gambar berikut :



Gambar 5. Peta Strategis Level II Balai POM di Jambi

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Jambi dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Jambi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Jambi akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai POM di Jambi seperti pada Gambar 5 di atas.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Reviu Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai POM di Jambi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2023
Stakeholder Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	94.40
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	81.00
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86.00
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	81.00
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	90.00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73.47
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	90.00
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89.00
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60.00
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	73.00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4.25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (untuk Tahun 2022 – 2024)	79.00
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	96.80
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	71
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	92.00
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	81.40
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	80.70
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85.30
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82.00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2.50
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai Kerja Anggaran Balai POM di Jambi	92.50

2.2.1 STAKEHOLDER PERSPECTIVE



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Produk Obat dan Makanan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi adalah produk yang tergolong berisiko tinggi dan tidak ada batasan toleransi untuk produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Jambi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem itu terdiri dari:

1. Penilaian (*pre-market evaluation*) dilakukan sebelum produk beredar dengan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana terkait permohonan izin edar.
2. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan pengawasan label/penandaan dan iklan di wilayah kerja Balai POM Jambi.
3. Hasil pengujian laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan apakah produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yang selanjutnya produk yang tidak memenuhi syarat ditarik dari peredaran.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif atau diproses secara hukum pidana.

Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja dengan target kinerja selama tahun 2023 dan cara pengukuran masing-masing indikator yaitu :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.40
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81.00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00
4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86.00

IKU 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling Acak/ Random Sampling di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan Pedoman Sampling.

- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu/kadaluarsa nomor izin edar
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.

Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets

- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.

- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kadaluarsa/ TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Perhitungannya :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak yang MS}}{\text{Total Sampel Acak Diperiksa \& Diuji}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

IKU 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai kerangka Sampling Acak/ Random di tahun berjalan.
Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan Pedoman Sampling,
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu/kadaluarsa NIE
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d), Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5,
- f. Jika termasuk poin d,1, d,2 atau d,3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji,
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.
- h. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil Kesimpulan Akhir.

Perhitungannya :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak yang MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa \& Diuji}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

IKU.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling
Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan Pedoman Sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu/kadaluarsa NIE
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk Rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.
Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets,
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Perhitungannya :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targetted yang MS}}{\text{Total Sampel Targetted Diuji}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

IKU 4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Utama Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perhitungannya :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted yang MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa \& Diuji}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

IKU 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Sasaran kegiatan (SK) adalah Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian.
- d. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- e. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Perhitungannya :

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sesuai dengan prinsip dasar pilar ke 3 (tiga) pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Jambi perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Jambi secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, di Balai POM Jambi telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan target kinerja Tahun 2023 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target 2023
6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81.00

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Jambi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran strategis kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada akhir tahun 2023.

IKU 6. Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Sasaran kegiatan (SK) adalah Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mencakup:

- 1) Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 2) Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan Badan POM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun
- 3) Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a) Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
 - b) Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
 - c) Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling* dengan *margin of error* 10%. Responden adalah Kepala atau anggota rumah tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun. Kriteria penilaian yang digunakan adalah :

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	≤ 45
Kurang Baik	45 - 60
Cukup Baik	60 - 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Perhitungannya :

$$Indeks = \frac{I_i - I_{min}}{I_{maks} - I_{min}} \times 100, \text{ dengan } i = 1, 2, \dots, n.$$

Keterangan:

- I_i = skor faktor ke-i
- I_{min} = skor faktor minimal
- I_{maks} = skor faktor maksimal
- n = banyaknya responden

$$Indeks Nasional = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

- \bar{R}_a = rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.
- b = bobot penduduk (BPS)
- c = bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan



Sasaran Strategis 3

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Badan POM selaku Pemerintah bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terhadap Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh Industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya kewajiban dari pelaku usaha, untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai regulator untuk melindungi masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha dimulai dari hulu ke hilir, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai produk

tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha harus mempunyai kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri dan mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat keamanan mutu dan khasiat terhadap produk yang dihasilkan pada akhir tahun 2023.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2023 dan cara pengukuran masing-masing indikator di akhir tahun adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	90.00
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73,47
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	90.00

IKU 7. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah:

- a) Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari Badan POM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
- b) Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan Badan POM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
- c) Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.
- d) Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Survei dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara online dengan memberikan link survei saat event kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh Badan POM.

Perhitungannya :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[\sum (E_{JK} \times \text{Bobot JK}) \right] \times \text{Bobot Komoditi}$$

Keterangan:

IN = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan.

E_{JK} = Rata-rata nilai kepuasan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu jenis komoditi

JK = Jenis Kegiatan

Nilai bobot penimbang terdiri dari :

- Aspek Kepuasan : *reability* (0.30), *responsiveness* (0.20), *assurance* (0.17) dan *emphaty* (0.17), *tangibles* (0.16),
- Jenis Kegiatan, : Desk (0,303), Pendampingan (0,326), Bimtek (0,260), Sosialisasi (0,110).
- Jenis Komoditi : Obat (0.233), Obat Tradisional (0.187), Suplemen Kesehatan (0.178), Kosmetik (0.173) dan Pangan Olahan (0.230).

IKU 8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah:

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.
- b) Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan Badan POM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17 - 65 tahun.
- c) Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (*ServQual*) yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
 - Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan Badan POM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.

- Kemampuan Badan POM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
 - Jaminan yang diberikan oleh Badan POM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- d) Tindakan Badan POM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Untuk mengukur indikator kepuasan masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

- a) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja Badan POM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas *website* dan media sosial Badan POM (*tangibles*).
- b) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja Badan POM dalam melakukan pengawasan (*reability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan metodologi survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10%. Responden adalah Kepala atau Anggota rumah tangga dengan retang usia 17 - 65 tahun. dengan kriteria penilain yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	≤ 45
Kurang Baik	45 - 60
Cukup Baik	60 - 75
Baik	75 - 90
Sangat Baik	≥ 90

- a) Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*.
- b) Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan Badan POM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Perhitungannya :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

\bar{R}_a = rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b = bobot penduduk (BPS)

c = bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

IKU 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi adalah:

- a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.
- b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
- d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- e. Target dinyatakan dalam angka.

2.2.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Badan POM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban oleh Badan POM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2023 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Tw.II 2023
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83.00	83.00
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58.00	58.00
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89.00	89.00
13	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00
14	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	73.00	73.00
15	Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4.25	-
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	60.00

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM akan meningkatkan efektivitasnya apabila Badan POM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sector melalui mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) per triwulan kecuali untuk indikator kinerja utama Indeks Pelayanan Publik diukur pada akhir tahun 2023.

IKU.10 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah:

- a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1). Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2). Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3). Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4). Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1). Pelaku usaha;
 - 2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Perhitungan :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan:} \\ = (A+B+C+D)/4$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

% Keputusan Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan =

$$\frac{\text{Jumlah Keputusan Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti atau Dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah Keputusan Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

- B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

% Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan Pusat yang Ditindaklanjuti/Dilaksanakan =

$$\frac{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan Pusat yang ditindaklanjuti atau Dilaksanakan UPT}}{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh Pusat dan Diterima UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

% Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT Ditindaklanjuti/Dilaksanakan Pusat/UPT lain =

$$\frac{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi Diterbitkan UPT yang di TL atau Dilaksanakan Pusat atau UPT lain}}{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi yang Diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

% Rekom Pemangku Kepentingan Ditindaklanjuti/Dilaksanakan UPT =

$$\frac{\text{Jumlah Rekom Hasil Inspeksi dari Lintsek yang ditindaklanjuti atau Dilaksanakan UPT}}{\text{Jumlah Rekom Diterima dari Lintas Sektor terkait}} \times 100\%$$

IKU.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah:

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

$$A = \frac{\text{Jumlah Rekom yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha}}{\text{Jumlah Rekom yang diberikan kepada Pelaku Usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Rekom yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor}}{\text{Jumlah Rekom yang diberikan kepada Lintas Sektor}} \times 100\%$$

IKU.12 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah :

a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4). Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi.
- 5). Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- 6). Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

- 7). Hasil Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan)
 - 8). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - 9). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - 10). Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik
 - 11). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - 12). Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*).
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
 - c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
 - d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.

Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1

Perhitungan :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$\frac{\text{Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Permohonan Penilaian Sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

IKU.13 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*.
2. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:
 - a. Peraturan Badan POM Nomor. 19 Tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
 - b. Keputusan Kepala Badan POM Nomor. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
 - c. Peraturan Badan POM Nomor. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
 - d. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3 Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perhitungan :

% Sarana Produksi MK =

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

IKU.14 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah:

- a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
- b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - 1). Peraturan Badan POM Nomor. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
 - 2). Peraturan Badan POM Nomor. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan;
 - 3). Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
 - 4). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
 - 5). Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 6). Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.
- c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
- d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif

Perhitungan :

% Sarana Distribusi MK =

$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

IKU.15 Indeks Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Indeks Pelayanan Publik adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - Profesionalitas SDM (18%);
 - Sarana Prasarana (15%);
 - Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP Badan POM dengan kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

IKU 16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik adalah :

a. Ruang Lingkup UMKM:

- **UMKM pada Pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil :
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

- **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan U MOT meliputi:
 - 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- **UMKM pada Kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ⁽¹⁾
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap ⁽²⁾
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: ⁽³⁾
 - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c. Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018:
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis pemenuhan CPOTB bertahap (*start-up*),
 - 4) UMKM sudah didampingi belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Januari - Februari	10
2	Bimtek CPPOB	Maret - April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April - Oktober	40
4	PSB/Sertifikasi CPPOB	Agustus - November	20
5	Monev dan Pelaporan	November - Desember	10

2) Obat Tradisional ⁽²⁾

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2023	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2023	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2023	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2023	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2023 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2023 TW III: 30 Agustus – 10 Sept 2023 TW IV: 30 Des 2022 – 10 Jan 2024	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3) Kosmetik ⁽²⁾

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2023	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Perhitungan :

% UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang Didampingi Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang Didampingi pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang Didampingi pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Balai POM di Jambi melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama setiap triwulan berupa persentase progres/tahapan pelaksanaan kegiatan terhadap jumlah sarana yang harus dicapai pada akhir tahun 2023.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target kinerja tahun 2023 dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Tw.II 2023
17	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	96.80	96.80
18	Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	71 Sekolah (100%)	62,50
19	Jumlah desa pangan aman	25 Desa (100%)	52,50
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8 Pasar (100%)	52,50

IKU.17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah:

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
4. Responden *Audiens* KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan *online survey*.

IKU 18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah :

- a. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
- b. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce.
- c. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.
- d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- e. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.
- f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
 - 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

- g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan yaitu:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari - April
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret - April
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April - Juni
4	Pemberian Paket Edukasi/ Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April - November
5	- Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah - Intervensi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli - September
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus - November
7	Pengawasan	10%	Oktober - Desember
	Total Skor	100%	

IKSK.19 Jumlah Desa Pangan Aman

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari jumlah Desa Pangan Aman adalah :

- Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah

Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (Dana Desa, Dana Mandiri atau integrasi dengan program lain)

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari - April
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, gimmick, rapid test dll	5%	Januari - April
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April - Juli
4	Bimtek Komunitas, sekaligus Survei Pre-Intervensi Komunitas	15%	Mei - Oktober
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni - November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	<ul style="list-style-type: none"> • Pre Intervensi : Mei – Oktober Dapat dilakukan bersamaan dengan Bimtek Komunitas • Post Intervensi : November Dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan Data/Survei Post Intervensi
7	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor)	15%	November - Desember
8	Lomba Des Pangan		Desember
9	Pengawalan	10%	Juni - Desember
	Total Skor	100%	

IKU.20. Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari jumlah pasar aman berbasis komunitas adalah :

- a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

- b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei Pasar, Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor, Bimtek Petugas Pasar, Penyuluhan Komunitas Pasar, Kampanye Pasar, Monev Pasar, serta Pelatihan Fasilitator Pasar dalam rangka mencapai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- c. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*.
Bentuk intervensi yang dilakukan berupa Survei Pasar, Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor, Bimtek Petugas Pasar, Penyuluhan Komunitas Pasar, Kampanye Pasar Aman, Monev Pasar serta Pelatihan Fasilitator Pasar.
- d. Komunitas Pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CRPB) oleh pedagang pasar di Pasar Rakyat.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari - April
2	Survei pasar	5%	Januari - April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April - Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April - Mei
5	Penyuluhan	10%	Juni - Juli
6	Kampanye	10%	Juni - Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September - Oktober
8	Pengawalan	10%	Februari - Oktober
	Total Skor	100%	

Jumlah pasar aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar yang:

- 1) Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas;
- 2) Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.



Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*fullspectrum*) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Jambi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Tw.II 2023
21	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	65,00
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	59,00

IKU 21. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT adalah:

- Obat yang dimaksud mencakup Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi.
- Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*.
- Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.
- Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/Balai Spesifik/Balai Anggota). Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*.

Perhitungan :

$$\% \text{ Sampel Obat yang Diperiksa dan di Uji sesuai Standar} = \frac{(A+B)}{2}$$

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

$$A = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat yang Diperiksa sesuai Standar}}{\text{Jumlah Target Sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat yang Diuji sesuai Standar}}{\text{Jumlah Target Sampel Obat}} \times 100\%$$

IKU 22. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan (SK) adalah efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah :

- a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.
- b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.
- d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/Balai Spesifik/Balai Anggota)

Perhitungan :

$$\% \text{ Sampel Makanan yang Diperiksa dan di Uji sesuai Standar} = (A+B)/2$$

Indikator terdiri dari 2 komponen, yaitu:

$$A = \frac{\text{Jmlah Sampel Makanan yang Diperiksa sesuai Standar}}{\text{Jumlah Target Sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan yang Diuji sesuai Standar}}{\text{Jumlah Target Sampel Makanan}} \times 100\%$$



Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Jambi menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Jambi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Tw.II 2023
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	92.00	50

IKU.23 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan (SK) adalah meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah :

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

3. Tahapan Penindakan antara lain:
 - a). SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b). Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c). P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d). Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
4. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot :

- a. SPDP sebesar 15% ----- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% ---- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, ----- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% --- nilai D (d / jumlah perkara)

Perhitungan :

$$\text{Nilai Tk Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target Perkara}}$$

Catatan :

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun-n dan perkara *carry over*.

Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi

2.2.3 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE



Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Jambi berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) Area Perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Jambi akan meningkat. Penerapan

tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai POM di Jambi.

Balai POM di Jambi berupaya meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang didukung sumber daya, meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Jambi untuk mengelola sumber daya seoptimal mungkin dan akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) pada akhir tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama	Target 2023
24. Indeks RB Balai POM di Jambi	81,40
25. Nilai AKIP Balai POM di Jambi	80,70

IKU 24. Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Jambi

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari indeks reformasi birokrasi adalah:

1. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.
2. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
3. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

4. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian Bobot Komponen Pengungkit (60%) :

No	Komponen Pengungkit	Bobot
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tata Laksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Rincian Bobot Komponen Penilaian Hasil (40%) :

No	Indikator	Bobot
1	Nilai Survei Persepsi Korupsi	15%
2	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan	5%
3	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20%

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT

IKU 25. Nilai AKIP Balai POM di Jambi

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Nilai AKIP Balai POM di Jambi adalah :

1. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
2. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

3. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.
4. Aspek penilaian perencanaan kinerja terdiri dari :
 - a. Rencana Strategis meliputi pemenuhan Renstra, kualitas Renstra dan implementasi Renstra;
 - b. Perencanaan kinerja tahunan meliputi pemenuhan RKT, kualitas RKT dan implementasi RKT.
5. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:
 - a. Perencanaan Kinerja, 30%
 - b. Pengukuran Kinerja, 30%
 - c. Pelaporan Kinerja, 15%
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, 25%

Bobot masing-masing Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

No.	Komponen Penilaian	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja (30%)	a. Keberadaan Perencanaan Kinerja (6%) b. Kualitas Perencanaan Kinerja (9%) c. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja (15%)
2	Pengukuran Kinerja (30%)	a. Keberadaan Pengukuran Kinerja (6%) b. Kualitas Pengukuran Kinerja (9%) c. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja (15%)
3	Pelaporan Kinerja (15%)	a. Keberadaan Pelaporan Kinerja (3%) b. Kualitas Pelaporan Kinerja (4,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja (7,5%)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	a. Keberadaan evaluasi AKIP (5%) b. Kualitas evaluasi AKIP (7.5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi AKIP (12.5%)

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

No	Nilai Pemenuhan Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
2	> 80 - 90	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	> 70 - 80	BB	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	> 60 - 70	B	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	> 30 - 50	C	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	0 - 30	D	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar



Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Jambi, diperlukan penguatan penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari :

- (a) penyusunan dan penetapan kebutuhan,
- (b) pengadaan,
- (c) pola karir, pangkat, dan jabatan,
- (d) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin,
- (e) promosi-mutasi,
- (f) penghargaan, penggajian, dan tunjangan,
- (g) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- (h) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan pada akhir tahun 2023 adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2023
26. Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85.30

IKU 26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Jambi

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari Indeks Profesionalitas ASN UPT adalah :

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Pengukuran dilakukan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB nomor 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (*dua puluh lima persen*);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (*empat puluh persen*);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (*empat puluh persen*); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (*lima persen*).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (*sembilan puluh satu - seratus*) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (*delapan puluh satu - sembilan puluh*) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (*tujuh puluh satu - delapan puluh*) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (*enam puluh satu - tujuh puluh*) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 - 60 (*nol - enam puluh*) berkategori Sangat Rendah.



Sasaran Strategis 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Balai POM di Jambi dalam pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Jambi pada era digital ini. Pada Renstra 2020-2024, Balai POM di Jambi telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Jambi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan pada akhir tahun 2023 yaitu :

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Tw.II 2023
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82.00	79,50
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2.50	2,50

IKU 27. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP

Sasaran Kegiatan (SK) adalah menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan. Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

IKU 28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jambi yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan Badan POM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a) UPT : SIPT, SPIMKER Data Keracunan
 - b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing.
- 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : *email, sharing folder, dashboard* BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BOC
 - Loka : email dan dashboard BOC Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu)

Sebagai implementasi Regionalisasi Laboratorium dilakukan penyesuaian dan pembaharuan penghitungan penilaian pemutakhiran data SIPT agar menjadi lebih akurat terdiri dari 3 komponen, yaitu Pemeriksaan Sarana, Sampling dan Pengujian, yaitu :

1. Komponen Pengujian

Jumlah LHU yang telah diproses oleh Manajer Teknis (MT) Pengujian Balai Penyampling dibandingkan dengan Jumlah SPK yang telah diproses MT Pengujian Balai Penyampling.

Cara Perhitungan persentase pengujian tepat waktu di SIPT :

$$\frac{\text{Jumlah LHU yang telah diproses}}{\text{Jumlah SPK yang telah diproses}} \times 100 \%$$

2. Komponen Pemeriksaan Sarana

Jumlah data pemeriksaan sarana yang sudah diproses oleh Supervisor (status data minimal di role Kepala Balai/Loka) secara akumulatif harian dibandingkan dengan target pemeriksaan sarana tiap UPT

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa Tepat Waktu}}{\text{Jumlah total target sarana yang diperiksa per tahun}} \times 100 \%$$

3. Komponen Sampling

Jumlah data sampling yang sudah diproses oleh Supervisor (status minimal di role TPS) secara akumulatif harian dibandingkan dengan target sampling UPT

$$\frac{\text{Jumlah sample yang diperiksa Tepat Waktu}}{\text{Jumlah total target sampel yang diperiksa per tahun}} \times 100 \%$$

Penghitungan secara keseluruhan untuk Pemutakhiran Data SIPT adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Pemeriksaan Sarana} + \text{Persentase Sampling} + \text{Persentase Pengujian}}{3}$$

Perhitungan diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria Indeks sebagai berikut:

Prosentase	Indeks	Kategori
0 %	0	Tidak Dimanfaatkan
< 70 %	1	Kurang Dimanfaatkan
70 -89 %	2	Dimanfaatkan
90-100 %	3	Sangat dimanfaatkan



Sasaran Strategis 11

Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Jambi dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya setiap triwulan adalah :

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Tw.II 2023
Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	92.50	48.00

IKSK 29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi

Sasaran Kegiatan (SK) adalah Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel. Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran:

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain :
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak

- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus
- 13) Konfirmasi Capaian Output

Perhitungannya :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Jambi telah menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2023 untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu RENSTRA Balai POM di Jambi Tahun 2020 – 2024 dengan jumlah anggaran Rp.38.681.111.000,- (*tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah,-*).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Balai POM di Jambi sebagai unit kerja Esselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah/pengemban tugas yaitu Kepala Balai POM di Jambi dengan pemberi Amanah yaitu Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai POM di Jambi dengan Ketua Tim yang ditunjuk sesuai Tupoksi masing-masing di Lingkungan Balai POM Jambi.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai oleh Balai POM di Jambi telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah proses anggaran (*budgeting process*) atau alokasi anggaran selesai.

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan Reviu RENSTRA Balai POM Jambi tahun 2020 – 2024 dan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2023 sesuai SK Kepala Balai POM di Jambi nomor. HK.02.02.5A.5A5.07.22.2399 pada tanggal 13 Juli 2022. Target pada RKT tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Reviu RENSTRA 2020 – 2024 Balai POM di Jambi yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja,

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Jambi
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H
Jabatan : Kepala Balai POM di Jambi
selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jambi, 27 Desember 2022

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Pihak Pertama

Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Jambi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,4
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,47
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	90
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	71
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81.4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.7
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.3
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.5
Kegiatan :		Anggaran :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia:		Rp. 38,681,111,000.00
Pihak Kedua	Jambi, 27 Desember 2022	Pihak Pertama
		
Dr. Penny K. Lukito, MCP		Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Balai POM di Jambi menggunakan anggaran Rincian Kertas Kerja Satker TA 2023 atau Panduan Operasional Kegiatan (POK) sesuai DIPA. SP.DIPA-063.01.2.432835/2023 tanggal 30 November 2022, dengan pagu pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.25.373.953.000,- dan pagu dukungan manajemen Rp.13.307.158.000,- sehingga nilai total pagu anggaran awal Balai POM di Jambi sejumlah Rp.38.681.111.000,-

Anggaran Balai POM di Jambi sampai Triwulan I Tahun 2023 telah mengalami revisi DIPA ke-2 berupa *Self Bloking* anggaran KIE dengan pagu terakhir pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan Rp.20.934.853.000,- dan pagu dukungan manajemen Rp.13.307.158.000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi menjadi Rp.34.242.011.000,-

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan alat ukur untuk pemantauan perjanjian kinerja tiap triwulan. Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun dapat tercapai dan melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Tahun 2023 dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulantriwulannya dan tahun ke depan.

Gambar 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Jambi tahun 2023

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Jambi
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	168.162.400, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82.316.000, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	72.069.600, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	20.579.000, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	27.978.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	76.500.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												90	44.520.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73,47	393.106.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												90	6.465.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	7.200.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	17.859.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	114.101.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	96.483.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	374.000.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	93.100.000,00
16.	Persentase UPMH yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	25	30	45	60	70	80	85	90	95	79	23.100.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	17.918.067.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	20	30	42,5	55	62,5	70	75	80	85	95	71	609.842.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	10	20	25	32,5	40	52,5	65	75	85	90	95	25	1.020.203.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	45	53	61	65	75	79	85	89	93	100	448.936.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	23	40	45	55	59	62	67	74	85	92	100	376.439.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	7	14	21	33	44	50	54	60	68	73	80	92	518.783.000,00
23.	Indeks RB UPT												81,4	355.225.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												80,7	79.150.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85,3	147.923.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP			70			79,5				80,60		82	2.485.341.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	76.620.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		23	37	40	45	48	51	80	65	70	80	92,5	12.881.550.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	20	25	32,5	40	52,5	65	70	82,5	90	92,5	8	122.282.000,00
Total														38.681.111.000,00

Jambi, 27 Desember 2022

Kepala Balai POM di Jambi



Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H.

Tabel. 6 Pendanaan Awal Tahun 2023 Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran Tahun 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	168.162.400
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	82.316.000
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.069.600
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	20.579.000
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	27.378.000
2	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat <i>awareness index</i> terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	76.500.000
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	44.520.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	393.106.000
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	6.465.000
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	7.200.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	17.859.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	114.101.000
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	99.483.000
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	374.000.000
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	93.100.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	23.100.000
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	17.318.067.000
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	609.842.000
		Jumlah desa pangan aman	1.020.203.000
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	122.282.000
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	448.938.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	376.439.000
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	518.783.000
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	355.225.000
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	79.150.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	167.923.000
10	Mengustanya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	2.485.341.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	76.829.000
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	12.881.550.000
			Rp 38.681.111.000

Tabel. 7 Pendanaan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama setelah Revisi Ke-2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran Tahun 2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	168.162.400
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	82.316.000
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.069.600
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	20.579.000
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	27.978.000
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat <i>awareness index</i> terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	76.500.000
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	44.520.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	393.106.000
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	6.465.000
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	7.200.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	17.859.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	114.101.000
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	99.483.000
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	374.000.000
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	93.100.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	23.100.000
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	13.478.967.000
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	609.842.000
		Jumlah desa pangan aman	1.020.203.000
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	122.282.000
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	448.938.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	376.439.000
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	518.783.000
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	355.225.000
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	79.150.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	167.923.000
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	2.485.341.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	76.829.000
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	12.881.550.000
			Rp 34.242.011.000

Tabel. 8 Pendanaan Awal Berdasarkan Output Program Kegiatan

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	Anggaran Awal Tahun 2023
063.01.DR.	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 25.373.953.000
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh UPT	Rp 138.759.000
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 114.101.000
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 67.620.000
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 387.571.000
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 82.965.000
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 185.645.000
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 76.829.000
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp 176.355.000
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 998.666.000
3165.QCD.U24	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jambi	Rp 380.024.000
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Rp 609.842.000
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Rp 1.020.203.000
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	Rp 122.282.000
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp 17.918.067.000
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 479.334.000
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	Rp 689.170.000
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	Rp 27.978.000
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 108.623.000
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	Rp 389.919.000
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 1.400.000.000
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 13.307.158.000
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	Rp 13.307.158.000
	Jumlah...	Rp 38.681.111.000

Tabel. 9 Pendanaan Berdasarkan Output Program Kegiatan Setelah Revisi Ke-2

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	Anggaran Tahun 2023 Setelah Revisi DIPA ke-3
063.01.DR.	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 20.934.853.000
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh UPT	Rp 138.759.000
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 114.101.000
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 67.620.000
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 387.571.000
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 82.965.000
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 185.645.000
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 76.829.000
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp 176.355.000
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 998.666.000
3165.QCD.U24	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jambi	Rp 380.024.000
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Rp 609.842.000
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Rp 1.020.203.000
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	Rp 122.282.000
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp 13.478.967.000
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 479.334.000
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	Rp 689.170.000
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	Rp 27.978.000
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 108.623.000
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	Rp 389.919.000
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 1.400.000.000
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 13.307.158.000
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	Rp 13.307.158.000
	Jumlah...	Rp 34.242.011.000

2.5 METODA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Penetapan pengukuran ini bertujuan untuk:

- Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
- Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Balai POM di Jambi adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Balai POM Jambi yang disahkan oleh SK Kepala Badan POM;
- 2) Kepala Balai POM di Jambi menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap Seksi dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Jambi;
- 3) Penanggung jawab data di setiap Ketua Tim masing-masing fungsi menginput data kinerja yang terkumpul pada data base *google drive* Money Jambi. Untuk capaian output pada bit.ly/caputjambi2023 dan realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja/ Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada bit.ly/capaianUPTtahun2023 secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai;
- 4) Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, money Bappenas aplikasi *eperformance*;
- 5) Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *eperformance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 3, eselon 4 dan Ketua Tim hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas;
- 6) Pengukuran ini juga diintegrasikan dengan Aplikasi SIMAKIN (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada Aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulan juga sebagai tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
- 7) Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam upaya pencapaian target tahunan.

2.5.1 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini :

1. Pengukuran Indikator Positif/Polarisasi *maximize* (semakin **Tinggi** realisasinya, semakin **Baik** kinerjanya), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 1}$$

2. Pengukuran Indikator Negatif/ Polarisasi *minimize* (semakin **Kecil** realisasinya, semakin **Baik** kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1-\text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\% \dots\dots\dots \text{rumus nomor 2}$$

Pengukuran capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pengukuran penilaian capaian sasaran strategis diberlakukan penggunaan skala penilaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM, terdapat perubahan kriteria efektifitas pencapaian Sasaran Strategis maka skala penilaian efektifitas kinerja dan penggunaan anggaran mempergunakan skala sebagai berikut :

Kriteria Notifikasi Kinerja			
Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Kriteria Notifikasi Anggaran			
Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Memenuhi ekspektasi	99% ≤ x ≤ 100%	Hijau	Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 99%	Merah	Belum Efektif

Untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{NPS per Sasaran} = \frac{[\% \text{capaian indikator 1} + \% \text{capaian indikator 2} + \dots \% \text{capaian indikator n}]}{n}$$

$$\text{NPS per Perspektif} = \frac{[\% \text{capaian sasaran 1} + \% \text{capaian sasaran 2} + \dots \% \text{capaian sasaran n}]}{n}$$

$$\text{NPS Total} = \frac{[\text{NPS Perspektif 1} + \text{NPS Perspektif 2} + \text{NPS Perspektif 3}]}{3}$$

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator.
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator.

3. Indikator dengan capaian > 120%, perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%.
4. Perspektif yang memiliki lebih dari 1 (satu) sasaran, NPS ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh sasaran dalam 1 (satu) perspektif.
5. NPS Total ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh perspektif.
6. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Sasaran Strategis 1

•Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM Jambi

$$NPS1 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5}{5}$$

Sasaran Strategis 2

•Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS2 = NPI1$$

Sasaran Strategis 3

•Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS3 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3}{3}$$

Sasaran Strategis 4

•Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS4 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5 + NPI6 + NPI7}{7}$$

Sasaran Strategis 5

•Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS5 = \frac{NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4}{4}$$

Sasaran Strategis 6

- Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS6 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 7

- Meningkatkan Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

$$NPS7 = NPI1$$

Sasaran Strategis 8

- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang Optimal

$$NPS8 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 9

- Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal

$$NPS9 = NPI1$$

Sasaran Strategis 10

- Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

$$NPS10 = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

Sasaran Strategis 11

- Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel

$$NPS11 = NPI1$$



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Jambi guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja pada laporan kinerja interim dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada Triwulan II dan target akhir Tahun 2023, membandingkan dengan Triwulan sebelumnya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan POM nomor 128 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, terdapat perubahan kriteria efektifitas pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan anggaran.

Aplikasi *e-performance* merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan pada Balai POM di Jambi, sesuai *Balanced Score Card (BSC)* diperoleh nilai pencapaian sasaran strategis (NPS) berkisar $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya **106,04%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** yang terdiri dari:

- *Perspektif Stakeholder* NPS 101,96% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- *Perspektif Internal Proses* NPS 109,16% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi;
- *Perspektif Learning & Growth* NPS 107,01% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Penilaian pencapaian sasaran strategis (NPSS) sesuai Reviu RENSTRA 2020 – 2024 Balai POM di Jambi secara *eperformance* dengan menggunakan Permen PAN/BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 dengan hasil dari 7 sasaran strategis yang dapat dinilai sampai Triwulan II Tahun 2023 memperoleh 7 notifikasi Hijau dengan capaian target $\geq 95\%$ dengan kategori **Sudah Tercapai (On Track/On Trend)**, sedangkan notifikasi dan kategori penilaian berdasarkan SK Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 diperoleh nilai, sebagai berikut:

- 6 (enam) sasaran strategis kegiatan (SSK) 1, 4, 5, 6, dan 10 memperoleh nilai capaian antara $100\% \leq X \leq 120\%$ dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”,
- 1 (satu) SSK 7 memperoleh nilai capaian $\geq 120\%$ dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.















Permen PAN/BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017

Notifikasi	Warna	Kriteria Notifikasi	Kategori
	Hijau	Apabila target tercapai $\geq 95\%$	Sudah tercapai atau <i>On Track/On Trend</i>
	Kuning	Apabila mencapai target $< 95\%$ dan $\geq 75\%$	Perlu kerja keras
	Merah	Apabila target mencapai $< 75\%$	Sulit tercapai

SK Kepala Badan POM nomor 128 Tahun 2022

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Tabel 10. Capaian 11 Sasaran Strategis Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	% Nilai Capaian Sasaran	Kriteria (SK BPOM no. 128 Tahun 2022)	Kriteria (Permen PPN/Bappenas no. 1 Tahun 2017)
SSK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	101,96	Memenuhi Ekspektasi 	Sudah Tercapai 
SSK.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	-	-	-
SSK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	-	-	-
SSK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	109,13	Memenuhi Ekspektasi 	Sudah Tercapai 
SSK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	101,66	Memenuhi Ekspektasi 	Sudah Tercapai 
SSK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	106,19	Memenuhi Ekspektasi 	Sudah Tercapai 
SSK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	145,24	Tidak Dapat Disimpulkan 	Sudah Tercapai 
SSK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	-	-	-
SSK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	-	-	-
SSK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	103,29	Memenuhi Ekspektasi 	Sudah Tercapai 
SSK.11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	114,44	Memenuhi Ekspektasi 	Sudah Tercapai 

Realisasi Capaian Kinerja sampai Triwulan II Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Jambi Tahun 2023 terhadap 11 (*sebelas*) Sasaran Strategis Kegiatan (SSK) baru didukung 21 (*dua puluh satu*) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dievaluasi dengan capaian, sebagai berikut :

- 18 (delapan belas) IKU 1 - 4, 10 - 14, 16, 18 -22, 23 dan 27 -29 memperoleh nilai capaian $100\% \leq X \leq 120\%$ dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**,
- 1 (satu) IKU 17 memperoleh nilai capaian $100\% \leq X \leq 120\%$ dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**,
- 1 (satu) IKU 23 memperoleh nilai capaian $X > 120\%$ dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**,
- 1 (satu) IKU 5 memperoleh nilai capaian $X < 80\%$ dengan kriteria **“Tidak Memenuhi Ekspektasi”**,
- 8 (delapan) IKSK 6, 7, 8, 9, 15, 24, 25, dan 26 nilai capaian baru dapat dihitung pada akhir Tahun 2023.

Tabel 11. Capaian Sasaran Strategis per Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2023	TARGET T.U.II 2023	Pembilang	Penyebut	Realisasi (%)	× Capaian IKU	× Capaian SSK	
Nilai Kinerja Organisasi								106,04		
Stakeholder Perspective								101,96		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	34,40	34,40	459	473	97,04	102,80	101,96	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	138	142	97,18	119,38		
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	32,00	32,00	144	153	94,12	102,30		
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	83,00	43	43	100,00	112,36		
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00	86,00	28	45	62,22	72,35		
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat <i>fairness index</i> terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	81,00	-	-	-	-	-	-	
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	90,00	-	-	-	-	-	-	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73,47	-	-	-	-	-	-	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	90,00	-	-	-	-	-	-	
Internal Process Perspective								109,16		
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83,00	83,00	-	-	88,04	106,07	109,13	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58,00	58,00	46,00	95,00	65,58	113,08		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89,00	89,00	624	625	98,99	111,22		
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	30	42	71,43	119,05		
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	73,00	267	350	76,29	104,51		
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,25	-	-	-	-	-		-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan <i>fastu</i> pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79,00	60,00	-	-	60,50	100,83		
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	36,80	36,80	-	-	34,74	37,87	101,66	
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	(100,00) 71 Sekolah	62,50	-	-	65,00	104,00		
		Jumlah desa pangan aman	(100,00) 25 Desa	52,50	-	-	52,50	100,00		
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	(100,00) 8 Pasar	52,50	-	-	55,00	104,76		
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	65,00	-	-	68,46	105,31	106,19	
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	59,00	-	-	63,17	107,07		
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	32,00	50,00	-	-	72,62	145,24	145,24	
Learning and Growth Perspective								107,01		
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	81,40	-	-	-	-	-	-	
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	80,70	-	-	-	-	-	-	
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85,30	-	-	-	-	-	-	
10	Memperkuat Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	79,50	-	-	81,55	102,58	103,29	
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2,50	2,50	-	-	2,60	104,00		
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	32,50	48,00	-	-	54,33	114,44	114,44	

Keterangan :

Memenuhi Ekspektasi

Belum Memenuhi Ekspektasi

Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tidak Dapat Disimpulkan

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2023 dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis kegiatan sesuai Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RAPK) Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Jambi dapat dilihat sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah Kerja Balai POM Jambi

Kriteria Capaian " Memenuhi Ekspektasi"

Total sampel Obat dan Makanan yang disampling dan diperiksa oleh Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berjumlah 957 sampel (83,29%) dari 1149 jumlah sampel yang masuk ke Laboratorium, terdiri dari Obat 721 sampel (86,35%) dari 835 sampel dan sampel Makanan 236 sampel (75,16%) dari 314 sampel.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Jambi terdiri dari 5 indikator yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU). Secara umum sasaran pertama tersebut dicapai melalui kegiatan sampling atau pengambilan contoh oleh Substansi Pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan oleh Substansi Pengujian Balai POM di Jambi. Berikut hasil pengujian sampel Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Tabel. 12 Hasil Pengujian Sampel Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II

Komoditi	Metoda Sampling	Target Balai 1 tahun	Realisasi Sampling Balai	TIE/ED/RUSAK	TMK	Masuk		MS	TMS	Hasil Riksa+ Uji	Belum Diuji
						Laboratorium Balai	Region				
Obat	Random	296	183	0	0	183	63	200	2	202	44
	Targetted	74	33	0	0	33	4	30	1	31	6
Obat Tradisional	Random	194	98	0	12	98	7	75	2	77	28
	Targetted	83	43	0	1	43	3	36	0	36	10
Suplemen Kesehatan	Random	52	29	0	1	29	2	15	0	15	16
	Targetted	22	12	0	1	12	0	8	0	8	4
Obat Kuasi	Random	13	5	0	0	5	0	2	0	2	3
	Targetted	5	3	0	0	3	0	3	0	3	0
Kosmetik	Random	388	238	0	21	238	17	234	11	245	10
	Targetted	167	87	1	12	86	7	94	7	102	-8
Rokok	Targetted	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2
JumlahI	Random	943	553	0	34	553	89	526	15	541	101
	Targetted	353	180	1	14	179	14	171	8	180	14
TOTAL		1296	733	1	48	732	103	697	23	721	115

Komoditi	Metoda Sampling	Target Balai 1 tahun	Realisasi Sampling Balai	TIE/ED/RUSAK	TMK	Masuk		MS	TMS	Hasil Riksa+ Uji	Belum Diuji
						Laboratorium Balai	Region				
Pangan	Random	437	182	0	0	182	9	134	4	138	53
	Targetted	109	68	0	0	68	10	53	0	53	25
Pangan Fortifikasi	Targetted	55	45	0	0	45	0	28	17	45	0
JumlahII	Random	441	182	0	0	182	9	134	4	138	53
	Targetted	164	113	0	0	113	10	81	17	98	25
Total I + II ...	Random	1384	735	0	34	735	98	660	19	679	154
	Targetted	517	293	1	14	292	24	252	25	278	39
TOTAL		1901	1028	1	48	1027	122	912	44	957	193


Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1

Sebagai Anggota Laboratorium Regional 2, Balai POM di Jambi telah menyelesaikan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat dan Makanan sesuai standar sebanyak 957 sampel yang berasal dari Substansi Pemeriksaan Balai POM Jambi, Loka POM Sungai Penuh dan Anggota Laboratorium Regional lainnya terdiri dari 526 sampel Obat dengan realisasi Obat yang memenuhi syarat 97,23% terhadap 541 sampel acak dan Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 95,00% terhadap 180 sampel targetted. Realisasi sampel Makanan yang memenuhi syarat 97,10% terhadap 138 sampel acak dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 100% terhadap 53 sampel targetted serta 62,22% pangan fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap 45 sampel.

Tabel. 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Tw II 2023	Realisasi (%)	% Capaian IKU	% Capaian SSK
Persentase obat yang memenuhi syarat	94,40	94,40	97,04	102,80	101,96
Persentase makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	97,18	119,98	
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00	92,00	94,12	102,30	
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	100,00	112,36	
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00	86,00	62,22	72,35	

Pada Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi telah berhasil mewujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat terhadap 5 (*lima*) target indikator kinerja utama (IKU) diperoleh Nilai Pencapaian Strategis (NPS) 101,96 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.



Grafik 5. Profil Pengujian Sampel Obat sampai Triwulan II Tahun 2023

IKSK 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Triwulan II 2023	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	94,40	94,40	97,04	102,80	Memenuhi Ekspektasi

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampel Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terhadap Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 97,04%, dari jumlah sampel acak selesai diperiksa dan diuji 473 sampel dan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 459 sampel dengan capaian indikator sasaran sebesar **102,80%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan terlaksana secara **Efektif**

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Triwulan Tahun Sebelumnya.

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Obat yang Memenuhi Syarat pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 (IKSK.1) Balai POM di Jambi dengan target Triwulan Tahun sebelumnya, nilai capaiannya umumnya sama yaitu :

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria (SK BPOM no.128 Tahun 2022)	Kriteria (PermenPPN/Bappenas no.1 Tahun 2017)
2020	80.80	94.05	116.40	Sangat Baik	Sudah Tercapai
2021	94.00	96.38	102.53	Baik	Sudah Tercapai
2022	94.20	97.84	103.86	Memenuhi Ekspektasi	Sudah Tercapai
Triwulan.I 2023	94,40	100,00	105,93	Memenuhi Ekspektasi	Sudah Tercapai
Triwulan II 2023	94,40	97,04	102,80	Memenuhi Ekspektasi	Sudah Tercapai

Terdapat perbedaan yang tidak signifikan terhadap realisasi indikator Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya yaitu adanya peningkatan 2,96 poin sebab sampling secara acak/random sampling sudah diterapkan secara maksimal. Komoditi Obat dengan *random sampling* (acak) yang diperiksa dan diuji sampai Triwulan II Tahun 2023, terdapat 4 sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu 1 ALT+AKK, 1 ALT pada Obat Syrup, 1 TMK Penandaan + Angka *Enterobacteriaceae*, 1 Kadar Air pada OT, Realisasi indikator Obat yang Memenuhi Syarat sampai Triwulan II Tahun 2023 (197,04%) telah melebihi target yang ditetapkan (94,40%) dengan capaian NPS **102,80%** kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan terlaksana secara **Efektif**.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Renstra 2024	(%) Realisasi Triwulan.II 2023	(%) Capaian 2023	% Capaian 2024
Persentase obat yang memenuhi syarat	94.40	94,60	97,04	102,80	102,58

Jika dilakukan perbandingan realisasi capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023, Renstra (2024) **telah melampaui target** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan terlaksana secara **Efektif** walaupun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan capaian target Renstra 2020 – 2024.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

- 1) Sampling Obat yang dilakukan oleh petugas sampling Kelompok Substansi Pemeriksaan menggunakan sistem *Random/Acak* terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika yang beredar di pasaran sebagai perwakilan baik di Kota maupun Kabupaten. Selama melaksanakan sampling obat acak kendala yang dihadapi adalah jenis zat aktif dan bentuk sediaan yang ada disana kurang variatif sehingga kemungkinan keberulangan sampel dengan zat aktif yang sama lebih sering, keterbatasan kemampuan uji laboratorium sehingga semakin sedikit pilihan sampel yang bisa disampling dan adanya pembatasan jadwal waktu masuk untuk parameter uji tertentu (kesediaan laboratorium untuk menguji) ke laboratorium dari Balai penguji sehingga membatasi proses pengacakan sampel;
- 2) Pemenuhan target sampling produk kosmetik untuk kategori mandiri Balai dengan sub kategori rias dan perawatan kuku tidak mencapai target karena tidak ada pabrik yang memproduksi sediaan tersebut, selain itu setelah dilakukan penelusuran di semua klinik kecantikan di wilayah Balai POM Jambi juga tidak ditemukan sediaan perawatan atau rias kuku;

- 3) Pemenuhan target sampling produk obat tradisional untuk kategori sediaan khusus pemeriksaan tidak mencapai target karena belum ada kasus khusus pemeriksaan baik dari Balai POM di Jambi maupun dari pusat yang diperintahkan untuk diambil sampel untuk di uji;
- 4) Petugas sampling Kelompok Substansi Pemeriksaan meningkatkan kemampuan teknis agar pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling;
- 5) Pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi kepada masyarakat luas melalui media sosial sebanyak 78 kali (*facebook, Instagram, Ig Live*), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan koran sebanyak 7 kali. Bekerjasama dengan *stakeholder* (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui webinar, sebagai narasumber sebanyak 70 kali.
- 6) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap mutu dan keamanan obat agar masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan atau dikonsumsi
- 7) Program regionalisasi laboratorium, Balai POM di Jambi termasuk ke anggota Region 2 yaitu BBPOM Pekanbaru, BBPOM Palembang, BBPOM Bandar Lampung, Balai POM Pangkal Pinang dan Balai POM di Jambi serta Loka POM di wilayah Koordinasi Anggota Region 2.
Total target sampel obat secara acak/random sampling yang ditetapkan pada Renja Balai POM Jambi Tahun 2023 berjumlah 296 item dengan pembagian sampling obat JKN 148 item dan Non JKN 148 item.
Sebagai Balai Spesifik melakukan pengujian sampel obat secara acak/random Tahun 2023 sebanyak 427 item dengan pembagian Kelas Terapi Dermatologi sebanyak 148 item (JKN 72 item, Non JKN 76 item) dan Kelas Terapi Saluran Pernafasan sebanyak 279 item (JKN 138 item, Non JKN 141 item) yang dari seluruh anggota Region 2 sehingga terdapat kelebihan sampel obat regional sebanyak 131 item dari target sampel obat secara acak/random sampling yang ditetapkan pada Renja Balai POM Jambi Tahun 2023;
Realisasi Sampel obat secara acak/random sampling Triwulan II Tahun 2023 yang masuk ke laboratorium berjumlah 290 item dengan pembagian sampling obat JKN 145 item dan Non JKN 145 item.
- 8) Tidak tersedianya anggaran pengadaan reagensia dan media mikrobiologi khusus untuk pengujian kelebihan sampel regional 131 item sehingga untuk pengujian menggunakan reagensia atau media mikrobiologi dari anggaran sampel obat secara acak/random sampling sejumlah 296 item, sehingga akan terjadi kekurangan reagensia dan media mikrobiologi di Triwulan berikutnya.
- 9) Pengawasan obat di sektor publik yang direncanakan oleh Balai POM di Jambi Tahun 2023 disampling dari sarana IFRS, Puskesmas, Klinik, Apotek, Toko Obat, PBF dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target sampling di sektor publik adalah:

- a) Sampling dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan sarana;
 - b) Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama lintas sektor (tata hubungan kerja);
- 10) Hasil pengawasan inspeksi rutin Triwulan II Tahun 2023 terhadap produk Obat yang beredar pada 350 sarana distribusi dengan tingkat kepatuhan 267 sarana (76,28%) terhadap pedoman yang telah ditetapkan.
- 11) Jambi hanya memiliki 2 sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 2 sarana produksi kosmetik, sehingga suplai produk Obat yang masuk ke wilayah Propinsi Jambi sangat tergantung pada sarana Distribusi Obat yaitu Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat) serta sarana distribusi kosmetik, sehingga Balai POM di Jambi harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi dan pelayanan Obat baik itu di sektor publik dan sektor swasta maupun Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, upaya yang dilakukan:

- Menerapkan ISO/IEC 17025:2017 dalam setiap langkah dan prosedur pengujian Obat sehingga hasil pengujian dapat dipertanggung jawabkan dan hasil pengujian valid dan akurat.
 - Melakukan Investigasi (HULS) terhadap sampel yang dicurigai Tidak Memenuhi Syarat secara menyeluruh mulai dari prosedur, bahan dan reagensia yang digunakan, personil maupun metoda analisa yang digunakan.
 - Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan Obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat sampai kepada masyarakat tetap baik dikarenakan produk obat yang beredar di wilayah Propinsi Jambi berasal dari wilayah luar Provinsi Jambi.
 - Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Distribusi Obat Tradisional yang Baik (CDOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaan label, sehingga produk Obat Tradisional yang dihasilkan dan beredar memenuhi standar baik secara kualitas maupun penandaan label sesuai dengan dokumen registrasi.
 - Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dari sarana pelayanan dan distribusi Obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- Selama Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 40 surat CAPA dari pelaku usaha atau pemangku kepentingan terhadap 88 surat rekomendasi Balai POM di Jambi.

- Memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha mulai dari peringatan I, peringatan II, peringatan keras, PSK agar pelaku usaha mematuhi peraturan perundangan dibidang Obat dan Makanan.
- Jumlah konsumen pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 60 orang yang terdiri dari 58 orang permintaan informasi dan 2 orang pengaduan.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap mutu dan keamanan obat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan *post market* dalam mengawasi mutu produk Obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan *sampling* dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis Obat yang beragam dengan karakteristik Obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan *sampling* dilakukan berdasarkan analisis risiko dari produk Obat yang beredar sesuai analisis Tim Sampling Substansi Pemeriksaan.


Kendala/ Hambatan	Terbatasnya anggaran pemenuhan ketersediaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang, sehingga stock reagensia/media mikrobiologi habis sebelum ada pengadaan Tahun 2023 menyebabkan time line tidak terpenuhi,
	Keterbatasan Anggaran untuk perawatan, perbaikan dan kalibrasi Alat Laboratorium GSMS-HS yang pemakaiannya <i>overload</i> .
	Terbatasnya jumlah dan kategori sampel yang tersedia disarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada di kabupaten kota provinsi Jambi
Rekomendasi Perbaikan	Mempercepat proses pengadaan Tahun 2023 Mengajukan Penambahan Anggaran pengadaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel regionalisasi dan pihak ketiga
	Mengupayakan anggaran pengujian yang tersedia untuk <i>Maintenance dan Performance Calibration</i> Alat Laboratorium GSMS HS
	Mengusulkan perubahan kategori target sampling sesuai dengan ketersediaan produk yang ada di sarana
Rencana Aksi	Mengajukan penambahan anggaran saat penyusunan RKAKL 2024 dengan melampirkan RAB dan data dukung kebutuhan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang
	Menggunakan anggaran Dukungan Manajemen untuk <i>Maintenance dan Performance Calibration</i> Alat Laboratorium GCMSHS dan alat lainnya.
	Melakukan sampling sesuai dengan usulan perubahan kategori target sampling

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Untuk Pengujian sampel menggunakan sisa Reagensia dan Media Mikro yang masih tersedia.
	Pengujian mengalami kegagalan dan pengulangan karena susah mendapatkan sistem yang bagus pada Alat Laboratorium sehingga pengujian melewati time line
	Terbatasnya jumlah dan kategori sampel yang tersedia disarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada di Provinsi Jambi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Persentase Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat 102,80% (Memenuhi Ekspektasi)
	Target sampling dapat tercapai sesuai dengan target

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Mengusulkan perubahan kategori target sampling Kosmetik sesuai dengan ketersediaan produk yang ada di sarana		Melakukan sampling sesuai dengan usulan perubahan kategori target sampling Kosmetik	TW III 2023

IKU 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat



Grafik 6. Profil Pengujian Sampel Makanan Triwulan II Tahun 2023

Total sampel Makanan yang disampling oleh Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berjumlah 250 sampel (45,79%) dari target 546 sampel, selesai uji per 30 Juni 2023 sebanyak 138 sampel (75,82%) terhadap 182 sampel acak, dengan realisasi makanan yang memenuhi syarat 97,10% dan 4 sampel TMS uji (2,90%) dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang memenuhi syarat 100% terhadap 53 sampel targeted.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase makanan yang memenuhi syarat	81,00	97,18	119,98	Memenuhi Ekspektasi

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terhadap 138 sampel makanan (random sampling) yang memenuhi syarat sebesar 97,18%, dengan nilai pencapaian sasaran $100\% \leq X \leq 120\%$, tepatnya 119,98% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini disebabkan dari 142 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium terdapat 4 sampel makanan yang tidak memenuhi syarat (2,82%), yaitu 1 PK Sulfit, 1 ALT +AKK dan 2 ALT

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Makanan yang memenuhi syarat pada Indikator Kinerja Utama 2 (IKU.2) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Triwulan sebelumnya, nilai capaiannya yaitu:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	78.00	72.33	92.73	Baik
2021	75.00	78.81	105.08	Baik
2022	78.00	87,73	112,48	Memenuhi Ekspektasi
Tw.I 2023	81.00	96,15	118,71	Memenuhi Ekspektasi
Trw.II 2023	81.00	97,18	119,98	Memenuhi Ekspektasi

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan realisasi Triwulan sebelumnya karena peningkatan realisasi hanya 1,03 point dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Renstra 2024	Realisasi Triwulan II 2023	Capaian Triwulan.II 2023	Capaian 2024
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81.00	84.00	97,18	119,98	115,69

Perbandingan realisasi capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Tahun 2023, Renstra (2024) **sudah melebihi target**, dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan pencapaian target Renstra agar lebih optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

- Jumlah sampel makanan sampling acak/random sampling yang disampling sampai Triwulan II Tahun 2023 oleh Balai POM di Jambi berjumlah 182 sampel, selesai diperiksa dan diuji Laboratorium sebanyak 142 sampel dengan hasil memenuhi syarat uji laboratorium 138 sampel (97.18%), tidak memenuhi syarat uji laboratorium 4 sampel (2,82%).

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

a) Menguatnya komitmen **stakeholders**

Melalui advokasi kepada **stakeholders** terwujud kesepahaman tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait (**stakeholders**) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

b) Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan **stakeholders**, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui dana DAK Non Fisik Badan POM sebanyak 5 kali kegiatan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo serta dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan melalui media elektronik RRI, selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan Bersama Komisi IX DPR RI sebanyak 60 kali kegiatan KIE kepada Masyarakat tersebar di Kabupaten Kota se Propinsi Jambi dengan peserta 30.318 orang, Hal ini membawa dampak yang signifikan yaitu meningkatnya pengetahuan/ pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan. memberikan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan itu sendiri untuk hanya mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Kendala/Hambatan	Terbatasnya anggaran pemenuhan ketersediaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang sehingga parameter uji sesuai ruang lingkup dan prioritas sampling tidak dapat terlaksana semua
	Belum semua sampel Makanan yang disampling dan diterima di Laboratorium selesai dilakukan pengujian, masih tersisa 49 item sampel pangan

	Membutuhkan durasi waktu yang lama untuk mencari batch/kode produksi yang sama pada 1 item sampel yang dibutuhkan dalam melakukan sampling sampel pangan
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan Sampling dan Pengujian sampel kajian dilakukan sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan TA 2023 sesuai jadwal yang ditentukan.
	Percepatan penyelesaian pengujian sisa sampel makanan
	Update data jenis dan kategori sampel pangan beredar di Provinsi Jambi
Rencana Aksi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala terhadap Sampling dan Pengujian Sampel Makanan
	Melakukan peminjaman Baku Pembanding Acetaldehyd ke BBPOM Palembang dan pengujian bersama ke BBPOM Pekanbaru untuk pengujian cemaran BPA pada olahan ikan kaleng
	Mengajukan pengadaan suku cadang GSMS untuk pengujian cemaran acetaldehyde, BPA pada kemasan AMDK Galon PET
	Melakukan update data jenis dan kategori sampel pangan yang akan dilakukan sampling berupa Trend Sampel Pangan di Provinsi Jambi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum semua Sampel Makanan yang masuk Laboratorium dilakukan Pengujian, sebanyak 49 sampel
	Belum dapat melakukan pengujian kajian cemaran migrasi acetaldehyde pada gallon AMDK PET dan BPA pada olahan ikan kaleng karena Baku pembanding , reagensia dan suku cadang tidak tersedia
	Pengujian dilakukan mengalami kegagalan dan pengulangan karena susah mendapatkan sistem yang bagus pada Alat Laboratorium sehingga pengujian melewati time line yang ditetapkan.
	Belum memiliki baseline data Sampel Pangan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Pengujian kajian cemaran BPA pada olahan ikan kaleng dapat diselesaikan dengan pengujian bersama di BBPOM Pekanbaru
	Baku Acetaldehyd dapat diperoleh dari BBPOM Palembang Pengadaan Suku Cadang GCMS sudah diajukan masih proses indent, sehingga pengujian cemaran migrasi acetaldehyde masih menunggu.
	Melakukan percepatan penyelesaian pengujian sisa sampel yang belum diuji

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Update data jenis dan kategori sampel pangan beredar di Provinsi Jambi	Melakukan update data jenis dan kategori sampel pangan yang akan dilakukan sampling berupa Trend Sampel Pangan di Provinsi Jambi	-	-

IKU.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Triwulan.II 2023	% Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00	92,00	94,12	102,30	Memenuhi Ekspektasi

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampel Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terhadap Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 86,34%, dari jumlah sampel targeted selesai diperiksa dan diuji 153 sampel dan yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 144 sampel (94,12%), dengan capaian indikator sasaran sebesar **102,30%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 (IKSK.3) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, nilai capaiannya umumnya sama yaitu:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
2020	77.00	89.92	116.78	Sangat Baik
2021	90.50	91.21	100,79	Baik
2022	91.00	94,33	103,66	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan.I 2023	92.00	100	108,70	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan.II 2023	92.00	94,12	102,30	Memenuhi Ekspektasi

Tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap realisasi indikator kinerja Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya, yaitu terjadi penurunan realisasi 5,88 point dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Komoditi Obat dengan *Targetted Sampling* Balai POM di Jambi yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 153 sampel, dengan hasil memenuhi syarat (MS) sebanyak 144 sampel (94,12%).

Realisasi indikator Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2023 (94,12%) telah melebihi target yang ditetapkan (92,00%) dengan capaian NPS **102,30%** kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

g. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Renstra 2024	(%) Realisasi Triwulan.II 2023	(%) Capaian Triwulan.II 2023	% Capaian 2024
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00	93.00	94,12	102,30	101,20

Perbandingan realisasi capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Tahun 2023 dan target Renstra (2024) **telah melebihi target** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk pencapaian target reuiu Renstra 2020 – 2024 yang optimal.

h. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

- 1) Sampling Obat yang dilakukan oleh petugas sampling Kelompok Substansi Pemeriksaan menggunakan sistem *Targetted* terhadap produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika yang beredar di pasaran sebagai perwakilan baik di Kota maupun Kabupaten. Selama melaksanakan sampling obat acak kendala yang dihadapi adalah jenis zat aktif dan bentuk sediaan yang ada disana kurang variatif sehingga kemungkinan keberulangan sampel dengan zat aktif yang sama lebih sering, keterbatasan kemampuan uji laboratorium sehingga semakin sedikit pilihan sampel yang bisa disampling dan adanya pembatasan jadwal waktu masuk untuk parameter uji tertentu (kesediaan laboratorium untuk menguji) ke laboratorium dari balai penguji sehingga membatasi proses pengacakan sampel.
- 2) Pemenuhan target sampling produk kosmetik untuk kategori mandiri Balai dengan sub kategori rias dan perawatan kuku tidak mencapai target karena tidak ada pabrik kosmetik di wilayah Balai POM Jambi yang memproduksi sediaan tersebut, selain itu setelah dilakukan penelusuran di semua klinik

kecantikan di wilayah BPOM Jambi juga tidak ditemukan sediaan perawatan atau rias kuku.

- 3) Pemenuhan target sampling produk obat tradisional untuk kategori sediaan khusus pemeriksaan tidak mencapai target karena belum ada kasus khusus pemeriksaan baik dari Balai POM di Jambi maupun dari pusat yang diperintahkan untuk diambil sampel untuk di uji.
- 4) Petugas sampling Kelompok Substansi Pemeriksaan meningkatkan kemampuan teknis agar pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling.
- 5) Dengan program regionalisasi laboratorium, Balai POM di Jambi termasuk ke anggota Region 2 Pekanbaru yaitu BBPOM Pekanbaru, BBPOM Palembang, BBPOM Bandar Lampung, Balai POM Pangkal Pinang dan Balai POM di Jambi sendiri serta Loka POM di wilayah Koordinasi Anggota Region 2 Laboratorium,
- 6) Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penyediaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel Obat Balai POM di Jambi, sehingga terjadi kekosongan beberapa reagensia dan media mikrobiologi, menyebabkan time line yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi.
- 7) Pengawasan obat di sektor publik yang direncanakan oleh Balai POM di Jambi Tahun 2023 berjumlah 370 item dengan pembagian sampling obat JKN 185 item dan Non JKN 148 item, sisanya sampel kasus, ruang lingkup dan rokok, dengan realisasi sampling sampai Triwulan I Tahun 2023, Obat JKN sebanyak 49 item dan Non JKN sebanyak 35 item yang disampling dari sarana IFRS, Puskesmas, Klinik, Apotek, Toko Obat, PBF dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Hal-hal yang mendukung pencapaian target sampling di sektor publik adalah:

- a) Sampling di IFK dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan sarana.
- b) Balai POM di Jambi telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama lintas sektor (tata hubungan kerja).

Ketersediaan sampel obat yang ada di IFK tidak terlalu bervariasi sehingga memerlukan perencanaan sampling yang optimal untuk melakukan sampling terhadap jenis obat tertentu terhadap IFK yang memiliki ketersediaan obat

- 8) Jambi tidak memiliki industri obat dan hanya memiliki 2 sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 2 sarana produksi kosmetik, sehingga suplai produk Obat yang masuk ke wilayah Propinsi Jambi sangat tergantung pada sarana Distribusi Obat yaitu Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat) serta sarana distribusi kosmetik, sehingga Balai POM di Jambi harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi dan pelayanan Obat baik itu di sektor publik dan sektor swasta maupun Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan

i. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, upaya yang dilakukan:

- Menerapkan ISO/IEC 17025:2017 dalam setiap langkah dan prosedur pengujian Obat sehingga hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pengujian valid dan akurat.
- Melakukan Investigasi (HULS) terhadap sampel yang dicurigai Tidak Memenuhi Syarat secara menyeluruh mulai dari prosedur, bahan dan reagensia yang digunakan, personil maupun metoda analisa yang digunakan.
- Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan Obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten untuk menjamin keamanan, manfaat dan mutu obat sampai kepada masyarakat tetap baik dikarenakan produk obat yang beredar di wilayah Propinsi Jambi berasal dari wilayah luar Provinsi Jambi.
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Distribusi Obat Tradisional yang Baik (CDOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaan label, sehingga produk Obat Tradisional yang dihasilkan dan beredar memenuhi standar baik secara kualitas maupun penandaan label sesuai dengan dokumen registrasi.
- Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* dari sarana pelayanan dan distribusi Obat sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan. sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 46 surat CAPA dari pelaku usaha terhadap 95 surat rekomendasi Balai POM di Jambi
- Memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha mulai dari peringatan I, peringatan II, peringatan keras, PSK agar pelaku usaha mematuhi peraturan perundangan dibidang obat dan makanan
- Jumlah konsumen pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 60 orang yang terdiri dari 58 permintaan informasi dan 2 pengaduan
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM) terhadap mutu dan keamanan obat. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin selektif dalam memilih obat yang akan digunakan/dikonsumsi.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan *post market* dalam mengawasi mutu produk Obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan *sampling* dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis Obat yang beragam dengan karakteristik Obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah di Provinsi Jambi sementara sumber daya yang dimiliki

terbatas, maka pelaksanaan *sampling* dilakukan berdasarkan analisis risiko dari produk Obat yang beredar sesuai analisis Tim Sampling Substansi Pemeriksaan.

Kendala/ Hambatan	Terbatasnya anggaran pemenuhan ketersediaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang, sehingga stock reagensia/media mikrobiologi habis sebelum ada pengadaan Tahun 2023 menyebabkan time line tidak terpenuhi,
	Terbatasnya jumlah dan kategori sampel yang tersedia disarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada di kabupaten kota Provinsi Jambi
Rekomendasi Perbaikan	Mempercepat proses pengadaan Tahun 2023 Mengajukan Penambahan Anggaran pengadaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel loka/regionalisasi dan pihak ketiga
	Mengusulkan perubahan kategori target sampling sesuai dengan ketersediaan produk yang ada di sarana
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala terhadap Sampling dan Pengujian Sampel
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Melakukan sampling sesuai dengan usulan perubahan kategori target sampling
	Pengujian mengalami kegagalan dan pengulangan karena susah mendapatkan sistem yang bagus pada Alat Laboratorium sehingga pengujian melewati time line
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Terbatasnya jumlah dan kategori sampel yang tersedia disarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Jambi
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 102,30% (Memenuhi Ekspektasi)
	Target sampling dapat tercapai sesuai dengan target

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
3	Mengusulkan perubahan kategori target sampling sesuai dengan ketersediaan produk yang ada di sarana		Melakukan sampling sesuai dengan usulan perubahan kategori target sampling	TW III 2023

IKU.4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi

Hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium sampel Balai POM di Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terhadap Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100%, dari 49 total sampel *targetted* yang diperiksa dan selesai diuji, 44 sampel Memenuhi Syarat (MS) dengan capaian indikator sasaran 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja makanan yang memenuhi syarat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 (IKU.4) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, nilai capaiannya yaitu :

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	70.00	86.73	> 120.00	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	87.00	95.80	110.11	Sangat Baik
2022	88.00	90,20	102.50	Memenuhi Ekspektasi
Tw.I 2023	89.00	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi
Tw.II 2023	89.00	100	112,36	Memenuhi Ekspektasi

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan Triwulan sebelumnya, sama dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Renstra 2024	(%) Realisasi Triwulan.II 2023	(%) Capaian Triwulan.II 2023	% Capaian 2024
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00	90.00	100	112,36	111,11

Perbandingan realisasi capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra (2024) **sudah melebihi target** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan pencapaian target Renstra dan target Nasional agar lebih optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sampel makanan sampling *targeted* yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium sebanyak 49 sampel dengan hasil memenuhi syarat uji laboratorium 49 sampel (100%).

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa Faktor yang mempengaruhi penurunan dan meningkatnya pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah :

c) Menguatnya komitmen **stakeholders**

Melalui advokasi kepada **stakeholders** terwujud kesepakatan tentang keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini berdampak pada adanya sinergisme antar instansi terkait (**stakeholders**) dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha serta KIE kepada masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya peredaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan.

d) Dampak positif dari pelaksanaan KIE

Melalui sinergisme pelaksanaan KIE dengan **stakeholders**, antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui dana DAK Non Fisik Badan POM sebanyak 5 kali kegiatan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo serta dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan melalui media elektronik RRI ,selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan Bersama Komisi IX DPR RI sebanyak 60 kali kegiatan KIE kepada Masyarakat tersebar di Kabupaten Kota se Propinsi Jambi dengan peserta 30.318 orang, Hal ini membawa dampak yang signifikan yaitu meningkatnya pengetahuan/ pemahaman tentang keamanan dan mutu pangan. memberikan kesadaran dan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan mutu pangan itu sendiri untuk hanya mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu, mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan keamanan dan mutu pangan yang diproduksi dan diedarkan.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Kendala/Hambatan	Terbatasnya anggaran pemenuhan ketersediaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang sehingga parameter uji sesuai ruang lingkup dan prioritas sampling tidak dapat terlaksana semua
------------------	---

	Belum semua sampel Makanan yang disampling dan diterima di Laboratorium selesai dilakukan pengujian, masih tersisa 29 item sampel pangan
	Membutuhkan durasi waktu yang lama untuk mencari batch/kode produksi yang sama pada 1 item sampel yang dibutuhkan dalam melakukan sampling sampel pangan
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan Sampling dan Pengujian sampel kajian dilakukan sesuai Pedoman Sampling Obat dan Makanan TA 2023 sesuai jadwal yang ditentukan.
	Percepatan penyelesaian pengujian sisa sampel makanan
	Update data jenis dan kategori sampel pangan beredar di Provinsi Jambi
Rencana Aksi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Berkala terhadap Sampling dan Pengujian Sampel Makanan
	Melakukan update data jenis dan kategori sampel pangan yang akan dilakukan sampling berupa Trend Sampel Pangan di Provinsi Jambi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum semua Sampel Makanan yang masuk Laboratorium dilakukan Pengujian, sebanyak 29 sampel
	Pengujian dilakukan mengalami kegagalan dan pengulangan karena susah mendapatkan sistem yang bagus pada Alat Laboratorium sehingga pengujian melewati time line yang ditetapkan.
	Belum memiliki baseline data Sampel Pangan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 112,36% (Memenuhi Ekspektasi)
	Melakukan percepatan penyelesaian pengujian sisa sampel yang belum diuji

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Update data jenis dan kategori sampel pangan beredar di Provinsi Jambi	Melakukan update data jenis dan kategori sampel pangan yang akan dilakukan sampling berupa Trend Sampel Pangan di Provinsi Jambi		

IKU 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	86,00	62,22	72,35	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Sampel Pangan Fortifikasi Tahap I sebanyak 30 sampel Garam Beryodium yang diuji laboratorium dengan hasil 18 item (60,00%) memenuhi syarat dan 12 item (40,00%) tidak memenuhi syarat Kadar NaCl dan KIO₃, pada Tahap II telah dilaksanakan 15 item Minyak Goreng Sawit terfortifikasi Vitamin A, dengan hasil 10 item (66,67%) memenuhi syarat dan 5 item (33,33%) dengan target Triwulan II Tahun 2023 terhadap indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah 86%, realisasi 62,22% dengan capaian NPS $X < 80\%$ tepatnya 72,35% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi terhadap sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap Garam Beryodium dan Minyak Goreng Sawit. Sampel pangan fortifikasi tidak memenuhi syarat (27,65%) umumnya garam kristal kasar yang penambahan fortifikan masih secara manual dan minyak goreng sawit dari pabrik yang belum menambahkan Vitamin A sesuai ketentuan.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Indikator kinerja pangan fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan indikator kinerja terbaru pada Reviu Renstra 2024, karena indikator ini Tahun sebelumnya tergabung dalam Indikator Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan indikator kinerja Triwulan sebelumnya, hanya dapat dilakukan penghitungan hasil uji sebagai data base.

Tahun	Jumlah Sampel	Hasi Uji (MS)	Hasil Uji (TMS)	% Realisasi
2019	45	22	23	48,89
2020	35	22	13	62,86
2021	55	33	22	60,00
2022	57	47	10	82,46
Triwulan.I 2023	30	18	12	60,00
Triwulan.II 2023	15	10	5	62,22

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023, dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target Renstra 2024	(%) Realisasi Triwulan.II 2023	(%) Capaian Triwulan.I 2023	% Capaian 2024
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00	87,00	62,22	77,00	71,52

Perbandingan realisasi capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024 **belum mencapai target** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** terhadap Capaian Tahun 2023 dan Target Renstra 2024.

Untuk mengatasi efektivitas capaian target indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat telah diusulkan penurunan target pada evaluasi paruh waktu RENSTRA 2020 – 2024 terhadap target Tahun 2023 untuk penurunan target dari 86,00% menjadi 78,00% dan Tahun 2024 dari 87,00% menjadi 80,00%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sampel pangan fortifikasi yang disampling sampai Triwulan II Tahun 2023 terhadap Garam Beryodium 30 sampel, dengan hasil 12 sampel (40%) Garam Beryodium tidak memenuhi syarat Kadar NaCl dan KIO₃ dan 15 item Minyak Goreng Sawit terfortifikasi Vitamin A, dengan hasil 10 item (66,67%) memenuhi syarat dan 5 item (33,33%) tidak memenuhi syarat.

Melakukan pembinaan yang lebih intensif dari Petugas Pemeriksaan kepada pemilik sarana produksi garam dan minyak goreng sawit sesuai ketentuan pada Pangan Fortifikasi begitu juga terhadap penyimpanan pangan fortifikasi pada sarana Distribusi sesuai ketentuan.

e Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kendala/Hambatan	Dari 30 Sampling Pangan Fortifikasi Garam Beryodium 12 item (40%) sampel Garam Beryodium tidak memenuhi syarat Kadar NaCl dan KIO ₃
	Dari 15 item Minyak Goreng Sawit terfortifikasi Vitamin A, dengan hasil 10 item (66,67%) memenuhi syarat dan 5 item (33,33%) tidak memenuhi syarat.
	Persebaran merk produk garam dan minyak goreng sawit kurang beragam pada setiap Kecamatan
Rekomendasi Perbaikan	Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pangan fortifikasi dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan prosedur penambahan fortifikan ke dalam pangan fortifikasi
	Data mengenai persebaran merk garam dan minyak goreng sawit di wilayah Provinsi Jambi terutama pada lokus stunting atau wilayah yang menjadi target sampling fortifikasi
Rencana Aksi	Menyurati Pelaku Usaha Produsen Pangan Fortifikasi yang Hasil Uji Tidak Memenuhi Syarat
	Pembinaan dan edukasi kepada Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi
	Melakukan pendataan merk produk garam yang tersebar di Provinsi Jambi melalui distributor dan bekerjasama dengan dinas atau instansi terkait

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Sampling Pangan Fortifikasi dilakukan terhadap 30 item Garam Beryodium dan 15 item Minyak goreng sawit
	Petugas sulit mencari dan menetapkan merk produk garam dan minyak goreng sawit yang akan di sampling
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 62,22% dengan Capaian 72,35%
	Petugas lebih mudah dalam mencari sebaran merk produk garam dan minyak goreng sawit yang menjadi target dan terpenuhinya target sampling fortifikasi sesuai dengan pedoman sampling

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Berkoordinasi dengan BB/Balai POM lokasi Produsen berada untuk memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.	Mengirimkan Surat Hasil Pengujian Sampel Fortifikasi yang TMS ke BB/ Balai POM lokasi Produsen Pangan Fortifikasi	-	-
2	Data mengenai persebaran merk garam di wilayah provinsi jambi terutama pada lokus stunting atau wilayah yang menjadi target sampling fortifikasi	Melakukan pendataan merk produk garam yang tersebar di provinsi jambi melalui distributor dan bekerjasama dengan dinas atau instansi terkait		

Dari pencapaian 5 IKU pada sasaran strategis ini (SS.1), maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS 1 = (NPI1 + NPI2 + NPI3 + NPI4 + NPI5) / 5$$

$$NPS 1 = (102,80\% + 119,98\% + 102,30\% + 112,36\% + 72,35\%) / 5$$

$$NPS 1 = 101,96\%$$

Dengan Nilai NPS 101,96%, maka Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai sasaran Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

Sasaran Strategis 2



Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kriteria Capaian : -


Kegiatan ini belum dapat diwujudkan dan diukur pada akhir Tahun 2023.

Pada Triwulan II Tahun 2023, Balai POM di Jambi telah berhasil meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai POM Jambi didukung dengan 6 (enam) indikator kinerja utama dengan nilai capaian NPS rata-rata 109,13% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 4

IKU.10 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2021	Kriteria
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83,00	88,04	106,07	Memenuhi Ekspektasi 

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 83 surat atau 88,04% dari total 95 surat rekomendasi yang dikeluarkan dengan capaian indikator kinerja NPS 106,07%, sudah mencapai target dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 10 (IKU.10) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, nilai capaiannya umumnya sama, seperti berikut ini :

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	55,00	78.67	> 120.00	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	79,00	78.94	99.93	Baik
2022	81,00	85,01	104.95	Memenuhi Ekspektasi
Tw.I 2023	83,00	84,32	101,59	Memenuhi Ekspektasi
Tw.II 2023	83,00	88,04	106,07	Memenuhi Ekspektasi


Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan capaian sebelumnya, adanya peningkatan realisasi 3.72 point dengan nilai pencapaian sasaran $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 106,07% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi Tw.II 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83,00	85,00	88,04	106,07	103,57

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi sampai Triwulan II Tahun 2023 adalah 88,04%, jika dibandingkan dengan target Tahun 2023, sebesar 83.00% **mencapai target** dengan NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 101,59% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Jika dibandingkan realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra 2024, maka capaian NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 103,57% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, walupun demikian tetap diperlukan peningkatan kompetensi dan komitmen petugas Substansi Pemeriksaan Balai POM di Jambi untuk segera menerbitkan Rekomendasi setelah dilakukan pemeriksaan sarana agar tercapai target kinerja dengan optimal.



Grafik 7. Profil Rekom TL Hasil Pengawasan yang Dilaksanakan

Dilihat dari Grafik 7. Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang diperoleh *feedback* dari pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Balai POM di Jambi sampai Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 68 surat atau 84,32% dari 88 surat rekomendasi yang diterbitkan, terdiri dari :

- 1) Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh UPT sejumlah 36 surat atau 83,72% dari 43 surat
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindak lanjuti oleh UPT sejumlah 5 surat atau 100% dari 5 surat
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pusat sejumlah 15 surat atau 53.57% dari 28 surat
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindak lanjuti oleh UPT sejumlah 12 surat atau 100% dari 12 surat

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2023, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Namun disamping itu perlu adanya monitoring terhadap pencapaian indikator keberhasilan pada Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pusat yang masih belum mencapai target dikarenakan Badan POM Pusat belum optimal memberikan feedback terhadap Rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan Badan POM Pusat untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi dengan menginformasikan melalui surat resmi maupun pesan *whatsapp*

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Adapun Evaluasi dari rekomendasi perbaikan kinerja pada periode sebelumnya yaitu dilakukan sosialisasi/workshop kepada petugas dalam pemanfaatan aplikasi SMART POM belum bisa terlaksana dikarenakan ada Maintenance terhadap aplikasi sehingga belum bisa digunakan oleh petugas.


Kendala/Hambatan	Badan POM Pusat belum optimal memberikan feedback terhadap Rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi.
Rekomendasi Perbaikan	Adanya koordinasi dengan Badan POM Pusat untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi dengan menginformasikan melalui surat resmi maupun pesan <i>whatsapp</i>
Rencana Aksi	Membuat surat resmi yang ditujukan kepada Badan POM pusat terkait surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang belum mendapatkan feedback
	Menginformasikan melalui pesan Whatsapp kepada petugas Badan POM Pusat terkait surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang belum mendapatkan feedback
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Capaian Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pusat belum mencapai target
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Capaian Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti oleh Pusat mencapai target

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Adanya koordinasi dengan Badan POM Pusat untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi dengan menginformasikan melalui surat resmi maupun pesan <i>whatsapp</i>	Membuat surat resmi yang ditujukan kepada Badan POM pusat terkait surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang belum mendapatkan feedback		
Menginformasikan melalui pesan <i>Whatsapp</i> kepada petugas Badan POM Pusat terkait surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi yang belum mendapatkan feedback				

IKU.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	58,00	65,58	113,08	Memenuhi Ekspektasi 

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan sampai Triwulan II Tahun 2023 adalah sejumlah 46 surat atau 65,58% dari 95 surat rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka persentase capaian atas indikator kinerja dibandingkan target tahun 2023 adalah 113,08% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dari target yang sudah ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 11 (IKU.11) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, terdapat kenaikan capaian indikator dengan nilai capaiannya seperti berikut ini:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	42,60	46.34	108.78	Baik
2021	51,00	31,71	62,18	Kurang
2022	54,00	62.14	115.07	Memenuhi Ekspektasi
TW I 2023	58,00	60,83	104,89	Memenuhi Ekspektasi
TW II 2023	58,00	65,58	113,08	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap peningkatan realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2023 sekitar 4,75 point dengan kriteria capaian **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	61,00	60,83	107,81%	107,51

Realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan sampai Triwulan II Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 telah mencapai target dengan capaian 107,81% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Jika dibandingkan dengan target renstra 2024 maka capaian 107,51% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Walaupun demikian tetap diperlukan peningkatan kinerja agar realisasi koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut hasil inspeksi sarana yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan dapat tercapai dengan optimal



Grafik 8. Profil Rekom Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Dilihat dari Grafik 8, Rekomendasi hasil inspeksi dari Balai POM Jambi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 96 surat atau 65,58% dari 46 surat rekomendasi yang ditindaklanjuti, terdiri dari :

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha yaitu sebanyak 40 surat atau 45,45% dari 88 surat rekomendasi yang diterbitkan
2. Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor yaitu sebanyak 6 surat atau 85.71% dari 7 surat rekomendasi yang diterbitkan

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Rekomendasi hasil inspeksi dari Balai POM Jambi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2023 telah mencapai target kinerja. Namun salah satu indikator keberhasilan yaitu Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan dari pelaku usaha mengenai tata cara pelaporan perbaikan berupa CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai tata cara pembuatan CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi menggunakan format sesuai ketentuan sehingga dapat meningkatkan capaian atau feedback dari pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi. Adapun cara tersebut dengan melampirkan format CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) pada setiap surat tindak lanjut yang diterbitkan yang memerlukan perbaikan menggunakan format CAPA (*Corrective Action Preventive Action*).

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Perbaikan yang telah dilakukan dari rekomendasi periode sebelumnya yaitu sosialisasi dan koordinasi kepada dinas-dinas terkait baik secara luring maupun daring tentang pemanfaatan aplikasi SMART POM agar lebih dimaksimalkan dalam melakukan tindak lanjut oleh pemerintah daerah telah dilakukan oleh petugas Balai POM di Jambi pada kegiatan-kegiatan koordinasi baik kegiatan Daring yang berhubungan dengan Monitoring Evaluasi DAK Non Fisik BPOM maupun dengan koordinasi langsung ke penanggung jawab program baik pertemuan langsung maupun melalui pesan *Whatsapp Group*


Kendala/Hambatan	Ketidaktahuan dari pelaku usaha mengenai tata cara pelaporan perbaikan berupa CAPA (<i>Corrective Action Preventive Action</i>) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi.
Rekomendasi Perbaikan	Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai tata cara pembuatan CAPA (<i>Corrective Action Preventive Action</i>) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi
Rencana Aksi	Melampirkan format CAPA (<i>Corrective Action Preventive Action</i>) pada setiap surat tindak lanjut yang diterbitkan yang memerlukan perbaikan menggunakan format CAPA (<i>Corrective Action Preventive Action</i>).
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha belum mencapai target
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha mencapai target

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai tata cara pembuatan CAPA (<i>Corrective Action Preventive Action</i>) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi	Melampirkan format CAPA (<i>Corrective Action Preventive Action</i>) pada setiap surat tindak lanjut yang diterbitkan yang memerlukan perbaikan menggunakan format CAPA (<i>Corrective Action Preventive Action</i>).		

IKU.12 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023


Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89.00	98,99	111,22	Memenuhi Ekspektasi 

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Balai POM Jambi pada Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 624 surat keputusan atau 98,99% dari total 625 surat permohonan penilaian sertifikasi. dengan capaian atas indikator kinerja ini mencapai 111,22% atau $NPS\ 100 \leq X \leq 120\%$ dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan Tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	85.00	86.83	102.15	Baik
2021	87.00	91.94	105.67	Baik
2022	88.00	100.00	113.64	Memenuhi Ekspektasi
Tw.I 2023	89.00	100.00	112,36	Memenuhi Ekspektasi
Tw.II 2023	89.00	98,99	111,22	Memenuhi Ekspektasi

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 12 (IKU.12) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaiannya umumnya sama NPS sekitar $100 \leq X \leq 120\%$ dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**



Grafik 9. Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Dilihat dari Grafik 9. diatas, sampai Triwulan II Tahun 20223 jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan oleh Balai POM di Jambi tepat waktu sejumlah 625 sertifikat terdiri dari 14 rekomendasi/sertifikasi pemenuhan aspek CPPOB, 1 rekomendasi/sertifikasi pemenuhan aspek CPKB, serta 600 Surat Keterangan pengujian Sampel Pihak Ketiga dan sertifikat yang diterbitkan tepat waktu 599 sertifikat (98,99 %) dari 556 surat permohonan.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024.

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tw.II 2023	Capaian 2024	Capaian 2023
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90.00	98,99	109,99	111,22

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II Tahun 2023 **sudah melebihi** target bila dibandingkan dengan target Renstra 2024 capaiannya sebesar 111.22% dengan NPS $100 \leq X \leq 120\%$, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara *on site* lebih diutamakan karena pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara *on site*. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama..

Pelaksanaan audit sarana dalam rangka pemenuhan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik diprioritaskan untuk pelaku usaha industri menengah dan besar. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik bagi usaha menengah besar dengan dilakukan audit terlebih dahulu sedangkan pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dilakukan saat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik telah terbit. Sertifikasi CDOB yang terbit pada Triwulan II Tahun 2023 yang lalu sudah dapat dihitung dikarenakan proses CAPA yang telah selesai dalam 1 Tahun pelaksanaan anggaran.

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai *timeline*. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat.

Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan tercapainya realisasi target adalah:

- 1) Banyaknya permintaan terhadap pengujian sampel pihak ke-3 direspon oleh Balai POM di Jambi dengan cepat dan diselesaikan tepat waktu sehingga meningkatkan kinerja pada sasaran kinerja ini
- 2) Petugas Balai POM di Jambi telah melakukan penunjukan petugas khusus sertifikasi selaku Fasilitator sehingga lebih optimal dalam melakukan pembinaan UMKM dan pendataan UMKM yang potensial untuk di *up grade* izin edarnya di Badan POM.
- 3) Balai POM di Jambi telah melakukan kegiatan BIMTEK e-Registrasi Pangan Olahan yang membantu pelaku usaha dalam memudahkan pengurusan penerbitan izin edar.

- 4) Keterangan Pengujian Sampel Pihak Ketiga yang diterbitkan sesuai Time Line yang disepakati bersama (3 hari kerja untuk sampel NAPZA dan 30 hari kerja untuk sampel Pangan) sebanyak 600 sampel sampai Triwulan II Tahun 2023 yaitu 506 BB Kepolisian, 64 sampel pangan, dan 42 sampel Kasus/Investigasi dari total 602 sampel yang masuk laboratorium.
- 5) Belum tersedianya anggaran khusus untuk pengadaan reagensia dan media mikrobiologi untuk pengujian sampel pihak ketiga, sehingga untuk melakukan pengujian menggunakan reagensia dan media mikrobiologi dari sampel rutin yang jumlahnya juga terbatas.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

- 1) Yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah melakukan pembinaan UMKM secara masif dan optimal terutama kepada pelaku usaha lokal dalam menerapkan aspek CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB sebelum dilakukan penilaian sertifikasi sehingga proses penerbitan rekomendasi menjadi lebih cepat dan mudah.
- 2) Adanya aplikasi SiPelamBan yang digunakan sebagai tracking sampel pihak ketiga sehingga memudahkan baik bagi petugas maupun pihak ke-3 dalam melakukan monitoring terhadap proses penyelesaian uji sampel secara tepat waktu, dan pelanggan dapat langsung mendownload hasil Keterangan Pengujian dengan TTE Kepala Balai POM di Jambi tanpa harus ke Kantor Balai POM Jambi.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi dari rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya maka petugas sertifikasi merubah strategi pembinaan terhadap sarana produksi sebelum dilakukan audit sertifikasi, yaitu:

- Memastikan komitmen pelaku usaha memenuhi GMP sarana produksi.
- Memastikan sarana produksi telah siap untuk diaudit dalam rangka sertifikasi dengan melakukan beberapa fasilitasi ke sarana produksi.
- Mengkonfirmasi kembali kepada pelaku usaha dengan kesiapan dan komitmennya untuk memenuhi persyaratan audit sertifikasi.
- Kesiapan pelaku usaha untuk menyediakan dokumen yang terkait penerapan CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB sesuai dengan bidang usahanya.
- Pendataan terhadap pelaku usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan agar proses penerbitan izin edar lebih cepat dan mudah.
- Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan fasilitasi UMKM
- Petugas pelayanan publik akan menginformasikan data terkait jumlah pemohon pengujian pihak ketiga dan sertifikat/surat keterangan pengujian yang diterbitkan Balai POM di Jambi tepat waktu dengan memanfaatkan Aplikasi SiPelamBan,

- Melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dengan melakukan pemetaan sarana yang bisa mendapat rekomendasi /sertifikasi.


Kendala/Hambatan	Terbatasnya anggaran pengadaan reagensia/media mikrobiologi sampel pihak ketiga sehingga masih menggunakan reagensia/media mikrobiologi sampel rutin sebelum ada pengadaan Tahun 2023
	Terbatasnya tenaga Fasilitator yang mendampingi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik
Rekomendasi Perbaikan	Mengajukan Penambahan Anggaran pengadaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel pihak ketiga
	Percepatan pengujian sampel Pihak Ketiga
	Monitoring dan Evaluasi terhadap UMKM yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan
Rencana Aksi	Mengajukan penambahan anggaran saat penyusunan RKAKL 2023 dengan melampirkan RAB dan data dukung kebutuhan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk sampel pihak ketiga
	Monitoring dan Evaluasi secara berkala UMKM yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Pengujian Sampel Pihak Ketiga menggunakan Reagensia dan Media Mikro dari Sampel Rutin yang ketersediaannya juga terbatas.
	Pelaksanaan dan Monitoring evaluasi kegiatan pendampingan dan fasilitasi UMKM dan Audit dilakukan oleh 2 orang petugas fasilitator Pangan, OT dan Kosmetik
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Menyelesaikan 600 sampel Pihak ketiga yang dilakukan Uji tepat waktu terhadap 506 BB Kepolisian, 64 sampel pangan, dan 28 sampel Kasus/Investigasi dari total 531 permohonan pengujian.
	Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan fasilitasi UMKM dan monitoring evaluasi dilakukan oleh 2 orang fasilitator ditambah dengan petugas lainnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Usulan Penambahan Anggaran pengadaan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang untuk pengujian sampel loka/ regionalisasi dan pihak ketiga	Mengajukan penambahan anggaran saat penyusunan RKAKL 2023 dengan melampirkan RAB dan data dukung kebutuhan reagensia, media mikrobiologi dan suku cadang		

IKU.13 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60.00 %	71,43%	119,05%	Memenuhi Ekspektasi 


Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 sejumlah 30 sarana atau 71,43% dari total 42 sarana produksi yang diperiksa dengan capaian atas indikator kinerja ini Triwulan II Tahun 2023 mencapai 119,05% dengan NPS $100 \leq X \leq 120\%$ kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 13 (IKU.13) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, didapat nilai capaiannya meningkat seperti berikut ini:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	43.00	26.27	61.09	Kurang
2021	50.00	34,91	69,82	Kurang
2022	55.00	63.27	115.03	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan.I 2023	60.00	75.00	125.00	Tidak dapat disimpulkan
Triwulan.II 2023	60.00	71,43	119,05	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan Triwulan sebelumnya sejumlah 3,57 point dengan nilai capaian NPS $100 \leq X \leq 120\%$ kriteria **Memenuhi Ekspektasi**



Grafik 10. Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Berdasarkan Grafik 10 di atas terlihat bahwa realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi pada Triwulan II Tahun 2023. Adapun realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 30 sarana yang memenuhi ketentuan atau 71,43% dari 42 sarana produksi yang diperiksa.

c. *Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	71,43	119,05	109,89

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Renstra 2024 Persentase capaian atas indikator kinerja ini Triwulan II Tahun 2023 mencapai 119,05% dengan NPS $100 \leq X \leq 120\%$ kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, walaupun demikian tetap diperlukan perencanaan yang lebih efektif dan efisien agar tercapai target Renstra 2020 – 2024 dengan optimal.

d. *Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan*

Peningkatan tercapainya target realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM Jambi disebabkan oleh:

- 1) Berdasarkan data analisis resiko pemeriksaan sarana produksi pangan pada TW II tahun 2023 adalah sarana produksi yang tahun sebelumnya Tidak Memenuhi Ketentuan sehingga sarana produksi tersebut telah memperbaiki CAPA dan kesadaran untuk menerapkan pelaksanaan pedoman CPPPOB
- 2) Keberhasilan petugas dalam melaksanakan kegiatan KIE ke pelaku usaha di wilayah yang ada di Provinsi Jambi.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan kegiatan :

- Dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi oleh petugas Balai POM Jambi perlu mengikutsertakan/ pendampingan petugas linsek terkait, agar selama pemeriksaan di sarana produksi yang Tidak Memenuhi Ketentuan dapat dilakukan pembinaan secara mandiri oleh petugas Lintas Sektor terhadap Sarana UMKM yang berada di wilayahnya.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap CAPA dari pelaku usaha untuk dapat ditindaklanjuti.
- Melakukan Bimbingan Teknis secara luring maupun daring terhadap pelaku usaha di bidang produksi terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

- 1) Telah dilakukan pembinaan terhadap UMKM dalam hal ini sarana produksi IRTP oleh petugas Balai POM di Jambi mengenai menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara berkelanjutan
- 2) Melakukan koordinasi secara persuasif dengan Dinas Kesehatan untuk berpartisipasi aktif melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IRTP dengan memaksimalkan DAK Non Fisik POM Tahun 2023

Kendala/Hambatan	Kekurang cermatan petugas inspeksi dalam menetapkan kesimpulan MK/TMK pada saat melakukan pemeriksaan
Rekomendasi Perbaikan	Meningkatkan Kompetensi Petugas inspeksi dalam melakukan pengawasan sarana produksi Pangan, OT dan Kos
Rencana Aksi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi peningkatan kompetensi melalui Bimtek melalui daring atau luring
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan sebesar 25 %
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan sebesar 28,57 %

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Meningkatkan Kompetensi Petugas inspeksi dalam melakukan pengawasan sarana produksi Pangan, OT dan Kos	Melakukan Monitoring dan Evaluasi peningkatan kompetensi melalui Bimtek baik yang diselenggarakan melalui daring atau luring		*

IKU 14 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Awal	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	73.00	76,29	104,51	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diawasi oleh Balai POM di Jambi pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 267 sarana yang memenuhi ketentuan atau 76,29% dari 350 sarana distribusi yang diperiksa. sehingga jika dibandingkan dengan target sebesar 73,00% berarti indikator kinerja ini mencapai target dengan persentase capaian sebesar 104.51 % dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.



Grafik. 11 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 14 (IKU.14) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 1,13 point maka persentase capaian atas indikator kinerja ini triwulan II tahun 2023 mencapai 104.51 % dengan NPS nya $100\% \leq x \leq 120\%$, kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	55.00%	69.28%	> 120 %	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	69.00%	66.08%	95.76 %	Baik
2022	71.00%	68.63%	96.66 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
Tw.I 2023	73.00%	75,16%	102,96 %	Memenuhi Ekspektasi
Tw.II 2023	73.00%	76,29%	104,51 %	Memenuhi Ekspektasi

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	75.00	76,29	104,51	101,72

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dengan capaian 104.51% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, tidak ada perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan target renstra 2024 yaitu dengan capaiannya 101,72%

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Tercapainya realisasi sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diwilayah kerja Balai POM di Jambi disebabkan oleh :

- 1) Jumlah sarana distribusi Obat dan pangan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 267 sarana (76,29%) dari 350 sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa.
- 2) Adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dari yang sebelumnya mendapatkan predikat Tidak Memenuhi Ketentuan pada pemeriksaan sebelumnya menjadi Memenuhi Ketentuan. Hal tersebut menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan terhadap sarana tersebut.
- 3) Keberlanjutan program DAK Non Fisik Badan POM Tahun 2023 yang sudah mencakup seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dalam hal ini Apotek dan Toko Obat sehingga membantu dalam mendorong sarana untuk menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik
- 4) Adanya perubahan cara penentuan MK dan TMK sarana distribusi obat dengan berdasarkan skor dimana mayoritas sarana distribusi obat masih masuk dalam rentang nilai / skor yang Memenuhi Ketentuan dengan tindak lanjut tetap mengikuti pedoman tindak lanjut yaitu diberikan sanksi administrasi.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan:

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama pelaku usaha di bidang pelayanan kefarmasian mengenai update peraturan-peraturan terbaru terkait pengelolaan kefarmasian yang baik dan benar.

- 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2023 untuk pengawasan terhadap sarana Apotek dan Toko Obat.
- 3) Melakukan sosialisasi atau diseminasi internal kepada petugas inspeksi mengenai pola tindak lanjut pengawasan produk Obat dan Makanan.

c. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya dan atau Periode Selanjutnya

- a) Agar dilakukan monitoring terhadap umpan balik/*feedback* yang dilakukan pelaku usaha maupun lintas sektor dengan cara mengunjungi sarana secara langsung.
- b) Melakukan *briefing* pagi kepada petugas inspeksi mengenai evaluasi kegiatan difungsi pemeriksaan untuk komoditi obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan
- c) Melakukan sosialisasi mengenai penerapan Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik pada komoditi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan pada pelaku usaha
- d) Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan agar lebih detail dan tajam dalam melakukan penelusuran terhadap klausul-klausul yang tidak memenuhi ketentuan

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Kendala : Belum optimalnya pelaku usaha dalam memperbaiki temuan hasil pemeriksaan.	Pelaku usaha cukup optimal dalam memperbaiki temuan hasil pemeriksaan	-	-
	Terbatasnya perbaikan temuan di sarana pelayanan farmasi pemerintah (yang menyangkut perbaikan dengan membutuhkan anggaran), sehingga temuannya tidak close	-	Lebih intens dalam berkoordinasi dalam perbaikan temuan di sarana pemerintah	TW IV tahun 2023
2	Rekomendasi : Petugas lebih pro aktif dalam memonitor Tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Petugas telah aktif untuk memonitor Tindak Lanjut hasil pemeriksaan	-	-
	Melakukan bimtek/ sosialisasi/pembinaan Cara Distribusi Obat dan Makanan yang Baik kepada pelaku usaha maupun lintas sektor	-Dilaksanakan Bimtek CPPOB		

IKSK 15. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Jambi


Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan II Tahun 2023 karena baru bisa diukur pada akhir Tahun 2023.

IKSK 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Tw II 2023	Realisasi Tw II 2023	Capaian Tw.II 2023	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79.00	60.00	60,50	100,83	Memenuhi Ekspektasi 

Progres realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 60,50% melebihi target Triwulan II Tahun 2023 yang ditetapkan 60,00% dengan persentase capaian NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ kriteria **Memenuhi Ekspektasi**,



Grafik. 12 Profil UMKM yang Memenuhi Standar Produksi


b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik pada Indikator Kinerja Utama 16 (IKU 16) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, nilai capaiannya umumnya sama dengan capaian melebihi target dengan NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ kriteria **Memenuhi Ekspektasi**,

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian	Kriteria
2022	77.00	91.11	118.32	Memenuhi Ekspektasi
2023	79.00			
Triwulan.I 2023	25.00	27,44	109,76	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan.II 2023	60.00	60,50	100,83	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan capaian sebesar 100,83% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, merupakan capaian dari sudah dilakukannya penetapan target pendampingan UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik serta sudah dimulai Kegiatan desk pendampingan kepada sebagian pelaku usaha

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Tw II 2023	Realisasi Tw II 2023	Capaian Tw II 2023	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79.00	60,00	60,50	100,83	Memenuhi Ekspektasi 

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja IKU.16 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan II Tahun 2023, sudah mencapai target dengan capaian NPS sekitar $100\% \leq X \leq 120\%$ kriteria Memenuhi Ekspektasi

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Tercapainya realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik di wilayah kerja Balai POM di Jambi disebabkan oleh :

- 1) Kegiatan pendampingan kepada UMKM ini adalah kegiatan berkesinambungan sehingga terdapat sarana UMKM yang telah didampingi sejak Tahun 2022.
- 2) Realisasi capaian pada Triwulan II Tahun 2023 melebihi target Triwulan II Tahun 2023 karena :
 - Terjalannya pendampingan secara kontinyu yang dilakukan BPOM dengan sarana UMKM
 - Adanya Koordinasi dengan lintas sektor terkait pendampingan/ pembinaan UMKM yang ada dimasing-masing wilayah Kabupaten/ kota di Provinsi Jambi
 - Adanya komitmen dari Lintas Sektor atas upaya peningkatan kemandirian pelaku usaha
 - Adanya komitmen yang baik dari pelaku usaha dalam usaha pemenuhan persyaratan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu dilakukan:

- 1.) Melakukan sosialisasi atau diseminasi internal kepada petugas Sertifikasi dalam melakukan kegiatan grading terhadap UMKM
- 2.) Melakukan Bimbingan teknis secara luring maupun daring terhadap pelaku usaha di bidang produksi terkait Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik serta Cara Produksi Kosmetika yang Baik
- 3.) Konsisten melakukan pendampingan UMKM secara berkesinambungan sesuai tahap-tahap progress yang sudah ditentukan
- 4.) Dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap pelaku usaha sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Konsisten melakukan pendampingan UMKM secara berkesinambungan sesuai tahap-tahap progress yang sudah ditentukan	Bimtek CPPOB bagi pelaku usaha Pangan yang sudah ditetapkan sebagai target pendampingan.	Bimtek E Registrasi Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha Pangan	Agustus 2023

Dari pencapaian 7 IKSK pada sasaran strategis ini (SSK.4), maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) hanya 6 IKSK sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS4 = \frac{NPI10 + NPI11 + NPI12 + NPI13 + NPI14 + NPI15 + NPI16}{7}$$

$$NPS4 = \frac{(106,07\%) + (1113,08\%) + (111,22\%) + (119,05\%) + (1104,51\%) + (100,83\%)}{6}$$

$$NPS4 = 109,13\%$$

Dengan Nilai NPS 109,13%, maka Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai sasaran Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.




Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi

Kriteria Capaian : MEMENUHI EKSpeKTASI

Triwulan II Tahun 2023, Balai POM di Jambi belum berhasil mencapai target Sasaran Strategis 5 dengan NPS rata-rata 101,66% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, yang diwujudkan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama dengan dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan pada setiap indikator kinerja sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Tabel. 15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Tw.II 2023	Realisasi Tw.II 2023	Capaian Tw.II 2023	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi	96,80	96,80	94,74	97,87	Belum Memenuhi Ekpektasi 
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100% (71 Sekolah)	62,50	65,00	104,00	Memenuhi Ekpektasi 
Jumlah Desa Pangan Aman	100% (18 Desa)	52,50	52,50	100	Memenuhi Ekpektasi 
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100% (6 pasar)	52,50	55,00	104,76	Memenuhi Ekpektasi 

Sasaran Strategis Kegiatan 5 (SSK.5) diwujudkan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Untuk Triwulan II Tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan pada setiap indikator kinerja sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi memperoleh capaian Belum Memenuhi Ekspektasi. Indikator Jumlah PJAS Aman memperoleh capaian Memenuhi Ekspektasi. Indikator Jumlah Desa Pangan Aman memperoleh capaian Memenuhi Ekspektasi dan Indikator Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya memperoleh capaian Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5

IKU 16. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di Balai POM Jambi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Tw II 2023	Realisasi Tw.II 2023	Capaian Tw.II 2023	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi	96,80	96,80	94,74	97,87	Belum Memenuhi Ekpektasi 

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai POM Jambi sebesar 94,74% dibandingkan dengan target Triwulan II Tahun 2023 sebesar 96,80% belum mencapai target dengan NPS $80\% \leq X \leq 100\%$ kriteria **Belum Memenuhi Ekpektasi**.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Tahun sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 16 (IKU.16) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Tahun sebelumnya, nilai capaiannya seperti Tabel berikut ini :

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	90.51 %	95.02 %	104.98	Baik
2021	94,00 %	93.28 %	99.23	Baik
2022	95,4 %	94,45 %	99.00	Belum Memenuhi Ekspektasi
Tw.I 2023	96,80 %	99,10 %	102,38	Memenuhi Ekspektasi
Tw.II 2023	96,80 %	94,74 %	97,87	Belum Memenuhi Ekspektasi

Terdapat perbedaan terhadap persentasi Capaian IKU Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi pada Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan Triwulan sebelumnya. Pada Triwulan II Tahun 2023 dengan target 96,80% terjadi penurunan realisasi menjadi 94,74% sekitar 4,36 point dengan capaian 97,87% atau NPS $80\% \leq X \leq 100\%$ kriteria **Belum Memenuhi Ekpektasi**.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2023	Realisasi Triwulan II 2023	Capaian 2023	Cpaian 2024
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Balai POM Jambi	98.29	96.8	97,87	101,10 %	99,57%

Realisasi Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai POM Jambi Triwulan II Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Renstra 2024 sudah mencapai target dengan NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, namun demikian tetap perlu dilakukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan agar target Renstra diakhir Tahun 2024 dapat tercapai maksimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk mencapai target capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap KIE Obat dan Makanan yang efektif yaitu :

- 1) Pemberian materi yang beranekaragam sesuai kebutuhan peserta dan tingkat pemahaman peserta baik KIE secara langsung maupun secara online melalui infografis , media sosial
- 2) Memanfaatkan alat peraga berupa Leaflet, brosur, banner, poster serta contoh produk yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar dan video keamanan obat dan makanan untuk membantu penyampaian informasi lebih mudah dipahami masyarakat
- 3) Memanfaatkan rekomendasi hasil survey Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan dan Komunikasi (PAKOM) Badan POM yang telah melakukan kajian terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan mudah dipahami.
- 4) Peningkatan frekuensi KIE bekerjasama dengan stakeholder terkait
- 5) Pemanfaatan mobling untuk pelaksanaan KIE keliling dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan KIE Bersama tokoh masyarakat di Desa yang terbatas memperoleh informasi secara online
- 7) Melakukan perluasan peserta yang menjadi responden untuk penilaian KIE,
- 8) Pemilihan narasumber sesuai kompetensi di bidangnya berdasarkan dengan kebutuhan peserta

Beberapa hal yang menghambat pelaksanaan KIE oleh Balai POM di Jambi yaitu :

1. Cakupan wilayah KIE yang luas menyebabkan belum semua daerah dilakukan pelaksanaan KIE
2. Keterbatasan sarana transportasi untuk menjangkau wilayah pelosok dengan sarana jalan yang rusak sehingga pada cuaca hujan sangat menghambat mencapai lokasi

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

- Penyebaran Informasi mengenai Obat dan Makanan Aman melalui pameran,
- KIE obat dan makanan melalui media elektronik,
- KIE obat dan Makanan Aman melalui backdrop pada ruang pelayanan public,
- KIE obat dan makanan aman melalui website berita, koran, radio dan Televisi,

- KIE obat dan makanan dengan tokoh masyarakat,
- KIE Obat dan Makanan bekerjasama dengan lintas sektor terkait.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Mereviu materi KIE sesuai kebutuhan peserta dan isu strategis di wilayah masing masing, serta akan dilakukan intensifikasi KIE melalui media yang paling diminati oleh masyarakat berdasarkan hasil survei efektifitas KIE guna peningkatan kualitas KIE. Selain itu dilakukan penyebarluasan informasi kontak Balai POM di Jambi baik melalui whatsapp khusus pelayanan public 24 jam diluar jam kerja dan hari libur, media sosial, telepon, dan email agar masyarakat dapat lebih mudah dalam memperoleh informasi dan edukasi.

Kendala/Hambatan	Pelaksanaan KIE belum merata di wilayah Provinsi Jambi
Rekomendasi Perbaikan	Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Anggota Komisi IX DPR RI dalam penetapan lokasi kegiatan yang merata
Rencana Aksi	Mendata lokasi yang akan di jadikan tempat kegiatan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Cakupan masyarakat penerima KIE masih terbatas
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Cakupan masyarakat yang menerima KIE semakin luas dan merata.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lakukan penyebaran informasi melalui berbagai media dengan Bahasa daerah memperluas target KIE	Menyebarkan informasi obat dan makanan aman melalui media sosial, media elektronik dan media cetak setiap bulan dengan KIE media elektronik "Kata BPOM" Bahasa daerah Jambi		

IKU.17 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Tw.II 2023	Realisasi 2023	Capaian Tw.I 2023	Kriteria
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100% (71 Sekolah)	62,50 %	65,00%	104,00 %	Memenuhi Ekspektasi

Target jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 adalah 71 Sekolah yang terdiri dari 56 sekolah yang diintervensi Tahun sebelumnya dan 15 sekolah Tahun 2023 dalam perhitungan capaian adalah dengan metode pembobotan setiap tahapan kegiatan dengan target 100 %. Untuk Triwulan II Tahun 2023 persentase target yang harus dicapai adalah 62,50%.

Pada Triwulan II Tahun 2023 program PJAS yang telah dilaksanakan adalah Advokasi kegiatan terpadu di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi. Capaian belum mencapai target Triwulan II karena masih belum terlaksananya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di kedua Kabupaten tersebut dan akan dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2023

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 17 (IKU.17) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya, nilai capaiannya sebagai berikut ini :

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	16 (100%)	16 (100%)	100%	Baik
2021	40 (100%)	40 (100%)	100%	Baik
2022	56 (100%)	56 (100 %)	100 %	Memenuhi Ekspektasi
2023	71 (100%)			
Tw.I 2022	30,00%	20,00%	66,67%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Tw.II 2022	62,50%	65,00%	104,00%	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat kenaikan target kumulatif jumlah Sekolah yang diintervensi PJAS dari 56 sekolah Tahun 2022 menjadi 71 Sekolah di Tahun 2023. Realisasi Triwulan II Tahun 2023 terhadap target Triwulan I hanya mencapai 66,67% sehingga memperoleh nilai capaian < 80% dengan kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi. Capaian sampai Triwulan I Tahun 2023 sebesar 20 % jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 belum mencapai target Tidak Memenuhi Ekspektasi, hal ini dikarenakan pengukuran capaian target tahun 2023 bersifat kumulatif setiap triwulan dan tahap kegiatan PJAS akan terus dilaksanakan hingga triwulan IV sesuai perencanaan hingga target tercapai 100% di Tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Tw.II 2023	Realisasi Tw II 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	102 (100%)	62,50%	65,00 %	65,00%	65,00%

Realisasi jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2022, **belum mencapai** target Renstra 2024 kategori **Tidak Memenuhi Ekspektasi**,

Nilai perbandingan capaian ini hanya sebagai gambaran karena targetnya kumulatif, dan progres pelaksanaan program masih dilaksanakan sesuai rencana serta berkesinambungan sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2023

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Hal yang mendukung target capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 terhadap Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yaitu :

- 1) Terjalannya kerjasama yang baik antara Balai POM di Jambi dengan lintas sektor,
- 2) Komitmen yang besar dari pemerintah daerah dan sekolah target intervensi untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan PJAS,
- 3) Tersedia sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan,
- 4) Kerjasama TIM pelaksana.
- 5) Meningkatkan komunikasi yang intensif dengan sekolah untuk tercapainya tujuan pelaksanaan program.

Beberapa hal yang menghambat pelaksanaan PJAS Aman oleh Balai POM di Jambi yaitu :

- o Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi keamanan pangan sangat tergantung kepada ketersediaan jadwal pihak eksternal (Dinas Pendidikan dan sekolah baik sekolah yang diintervensi maupun sekolah perluasan cakupan) sehingga pelaksanaan yang awalnya direncanakan bulan Maret harus sedikit tertunda di awal April sehingga baru akan diakumulasikan di triwulan II.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Selain itu adanya komitmen yang tinggi oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang menjadi target kegiatan

IKSK.18 Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan.II 2023	Realisasi 2023	Capaian 2022	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	25 (100%)	52,50 %	52,50 %	100 %	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 52,50% dari target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2023 yaitu sebesar 52,50% dengan NPS $100 \leq X \leq 120\%$ kriteria capaian **Memenuhi Ekspektasi**

Perhitungan capaian dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan target akhir adalah 25 Desa telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman.

Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2023 adalah Advokasi Kelembagaan Desa di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi.

Capaian belum mencapai target tahun 2023 dikarenakan rangkaian kegiatan Desa Pangan Aman belum semua terlaksana pada Triwulan II. Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di Triwulan berikutnya sepanjang tahun 2023 sehingga realisasi dapat mencapai target Tahun 2023

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 18 (IKU.18) tidak terdapat perbedaan capaian Triwulan II Tahun 2023 dengan capaian Triwulan Tahun sebelumnya, nilai capaiannya seperti berikut ini :

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	4 (100%)	4 (100%)	100%	Baik
2021	12 (100%)	12 (100%)	100%	Baik
2022	18 (100%)	18 (100%)	100 %	Memenuhi Ekspektasi
2023	25 (100%)			
Tw. I 2023	25 %	25%	100 %	Memenuhi Ekspektasi
Tw. II 2023	52,50%	52,50%	100 %	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat kenaikan target jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Tahun 2023. Sebelumnya target 18 Desa menjadi 25 Desa. Capaian pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target Triwulan II Tahun 2023 sudah mencapai target dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2023	Realisasi Triwulan I 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Jumlah Desa Pangan Aman	31 (100 %)	100%	52,50,0%	52,50%	52,50 %

Jika dibandingkan antara realisasi Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2023 dengan target Renstra 2024 capaian dalam kategori **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, Nilai perbandingan capaian ini hanya sebagai gambaran karena targetnya kumulatif, dan progres pelaksanaan program masih dilaksanakan sesuai rencana serta berkesinambungan sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2023

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Hal yang menunjang keberhasilan target capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Jumlah Desa Pangan Aman yaitu meskipun terjadi pandemi covid-19, kerjasama yang baik antara Balai POM di Jambi dengan Pemerintah Daerah terkait merupakan faktor yang membuat seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai timeline yang direncanakan. Adanya semangat dan partisipasi dari seluruh peserta kegiatan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target yang ditentukan.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Kegiatan yang menghambat keberhasilan program adalah adanya kendala dalam penentuan waktu pelaksanaan advokasi akibat kesibukan pemerintah daerah termasuk lintas sektor terkait.

IKSK.19 Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Indikator Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) program Nasional, dengan adanya Reviu Renstra 2020 – 2024 terjadi perubahan nomenklatur Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan.II 2023	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian Triwulan.II 2023	Kriteria
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	8,00 (100%)	52,50	55,00%	104,76%	Memenuhi Ekspektasi

Target jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 adalah 8 pasar dengan persentase capaian 100%, Untuk Triwulan II Tahun 2023 persentase target yang harus dicapai adalah 52,50%.

Pada Triwulan II Tahun 2023 program Pasar Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah Advokasi kegiatan terpadu dan Survei Pasar di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi dengan realisasi sebesar 55 % .

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya.

Bila dibandingkan pencapaian Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 19 (IKU.19), nilai capaiannya seperti berikut:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	2 (100%)	1.9	95.00%	Baik
2021	4 (100%)	4 (100%)	100%	Baik
2022	6 (100%)	6 (100%)	100%	Memenuhi Ekspektasi
2023	8 (100%)			
Tw I 2023	25 %	25 %	100 %	Memenuhi Ekspektasi
Tw II 2023	52,50 %	55,00 %	104,76 %	Memenuhi Ekspektasi

Terdapat kenaikan target jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun Triwulan II Tahun 2023 dibanding Tahun 2022. Sebelumnya target 6 Pasar menjadi 8 Pasar. Capaian target Triwulan II Tahun 2023 sebesar 104,76% jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 100% dan hal ini telah **Memenuhi Ekspektasi**

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2023	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Jumlah Pasar Aman Berbasis Kumunitas	10,00 (100%)	8 (100%)	55,0 %	55%	55%

Jika dibandingkan realisasi jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022, belum mencapai target Tahun 2023 dan target Renstra 2024 dengan nilai capaian NPS < 80% kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** .

Nilai perbandingan capaian ini hanya sebagai gambaran karena targetnya kumulatif, dan progres pelaksanaan program masih dilaksanakan sesuai rencana serta berkesinambungan sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2023

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- 1) Adanya komitmen bersama antara Balai POM di Jambi dengan Pimpinan Daerah dan OPD terkait dalam penentuan pasar yang akan menjadi target intervensi serta partisipasi peserta yang dengan antusias mengikuti kegiatan yang telah direncanakan
- 2) Terjalannya kerjasama yang baik antara Balai POM di Jambi dengan lintas sektor untuk pelaksanaan survei pasar.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

- 1) Peningkatan kompetensi petugas dalam menyampaikan dan melaksanakan program pasar aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas di Kabupaten.
- 2) Kegiatan yang menunjang keberhasilan program adalah dilakukannya komunikasi yang intensif terhadap lintas sektor sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pasar yang disesuaikan dengan jadwal aktif pasar

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Kendala/Hambatan	Sekolah Tidak Konsisten melaksanakan rencana aksi kegiatan kader keamanan sekolah yang sudah dibuat
	Kurang konsistennya Kader keamanan pangan desa untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kepada komunitas desa
	petugas pengelola pasar terlambat melakukan sampling dan pengujian tahap II
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan komunikasi yang intensif dan rutin dengan kader keamanan pangan sekolah
	Dilakukan komunikasi yang intensif dan rutin dengan kader desa
	Dilakukan komunikasi yang intensif dan rutin dengan petugas pasar sehingga mendapat informasi yang jelas dan lengkap dalam pelaksanaan sampling Tahap II
Rencana Aksi	Aktif dalam menghubungi dan mengingatkan kader keamanan pangan sekolah untuk melaksanakan tugasnya hingga petugas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan
	Aktif dalam menghubungi dan mengingatkan kader keamanan pangan desa untuk melaksanakan tugasnya hingga petugas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan
	Aktif dalam menghubungi petugas pengelola pasar agar melakukan sampling sesuai juknis yang ditentukan

Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kader keamanan pangan sekolah belum melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader
	Kader keamanan pangan desa belum melaksanakan fasilitasi dan intensifikasi pangan tahap II
	Petugas pengelola pasar belum melaksanakan sampling Tahap II
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kader keamanan pangan sekolah telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader
	Kader keamanan pangan desa telah melaksanakan fasilitasi dan intensifikasi pangan tahap II
	Petugas pengelola pasar telah melakukan kegiatan sampling tahap II sesuai jadwal

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Memastikan kegiatan PJAS yang belum terlaksana dapat dilaksanakan sesuai target	Kegiatan sertifikasi sekolah dengan PJAS aman yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV	-	-
1	Memastikan kegiatan Desa Pangan Aman yang belum terlaksana dapat dilaksanakan sesuai target	Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi desa pangan aman di Kota Sungai penuh dan Kota Jambi	-	-
	Memastikan kegiatan Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya yang belum terlaksana dapat dilaksanakan sesuai target	Telah dilaksanakan kegiatan pelaksanaan monitoring kegiatan Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	-	-

Dari pencapaian 4 IKU pada sasaran strategis ini (SSK.5), maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS5 = \frac{NPI16 + NPI17 + NPI18 + NPI19}{4}$$

$$NPS5 = \frac{(97,87\%) + (104\%) + (100\%) + (104,76\%)}{4}$$

$$NPS1 = 101,66\%$$

Dengan Nilai NPS 101,66%, maka Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai sasaran Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi





Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM Jambi

KRITERIA : Memenuhi Ekspektasi

Sasaran strategis kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 106,19% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Tabel . 16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II 2023	Realisasi Tw.II 2023	Capaian Tw.II 2023	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	65,00	68,46	105,31	Memenuhi Ekspektasi 
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	59,00	63,17	107,07	Memenuhi Ekspektasi 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 6

IKSK 20. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka POM yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan.II 2023	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian Tw.II 2023	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	59,00	63,17	105,31	Memenuhi Ekspektasi

Sebagai Anggota Laboratorium Regional 2, Balai POM di Jambi telah menyelesaikan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat sesuai standar sampai

Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 721 sampel (86,34%) yang berasal dari Substansi Pemeriksaan Balai POM Jambi, Loka POM Sungai Penuh dan Anggota Laboratorium Regional lainnya sebanyak 835 sampel yang masuk ke laboratorium, sedangkan jumlah sampel Obat dari Balai POM Jambi saja yang masuk laboratorium sebanyak 732 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar melampaui target Triwulan II Tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 105,15% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan Tahun sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2023 dengan target Triwulan sebelumnya terdapat perbedaan yang signifikan, sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	82.00	99.53	119.92	Sangat Baik
2021	100.00	99.74	99.74	Baik
2022	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi
2023	100.00			
Triwulan.I 2023	45.00	47.32	105,15%	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan.II 2023	65.00	68,46	105,31%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi sampai Triwulan II Tahun 2023 adalah 68,46% mencapai target Triwulan II Tahun 2023 yaitu 65,00% dengan capaian 105,31% kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi Tw.II 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	68,46	68,46	68,46

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2023 **telah mencapai** target Tahun 2023, target Renstra 2024 dengan capaian NPS $100,00\% \leq X \leq 120,00\%$ dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Nilai perbandingan capaian ini hanya sebagai gambaran karena targetnya kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2023.

Untuk mendapatkan capaian target Tahun 2023 dan target Renstra yang optimal diperlukan peningkatan kinerja pengujian dalam hal kompetensi penguji, ketersediaan reagensia dan baku pembanding, suku cadang serta bahan penunjang lainnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Regionalisasi Laboratorium adalah pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Balai POM di Jambi merupakan Balai Penguji Spesifik dalam Region 2 yang dikoordinatori Balai Besar POM di Pekanbaru dengan anggota antara lain : BB/Balai POM Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Jambi, Pangkal Pinang dan Loka POM Sungai Penuh, Bangka Belitung, Indragiri Hilir, Dumai, Lubuk Linggau dan Tulang Bawang.

Regionalisasi laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengujian dan efisiensi sumber daya dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM serta mendukung daya saing produk obat dan makanan. Manfaat yang diharapkan dari regionalisasi laboratorium antara lain efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan hal hal terkait laboratorium, serta mengurangi waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Banyak hal yang harus dipenuhi oleh laboratorium terkait regionalisasi, diantaranya alat, suku cadang, reagen dan kompetensi penguji, terutama bagi Balai spesifik seperti Balai POM di Jambi, melakukan pengujian terhadap Komoditi Obat dengan Kelas Terapi Dermatologi dan Kelas Terapi Saluran Pernafasan, Komoditi Kosmetik dengan Penetapan Kadar Alkohol dan Chloroform pada sediaan Masker sheet .

Kendala yang dihadapi Balai POM di Jambi dalam pemenuhan parameter uji sesuai pedoman sampling, diantaranya :

- Dengan program regionalisasi laboratorium, Balai POM di Jambi sebagai Balai POM Spesifik melakukan pengujian Komoditi Obat dengan Kelas Terapi Dermatologi (165 item) dan Kelas Terapi Saluran Pernafasan (312 item) diterima dari seluruh anggota Region 2 yaitu BBPOM Pekanbaru, BBPOM Palembang, BBPOM Bandar Lampung, Balai POM Pangkal Pinang dan Balai POM di Jambi sendiri serta Loka POM di wilayah Koordinasi Anggota Region 2 Laboratorium, total target sampel Obat yang diterima 477 item dengan pembagian sampling obat JKN 210 item dan Non JKN 217 item, terdapat kelebihan sampel obat sebanyak 107 item dari target sampel obat yang ditetapkan pada Renja Balai POM Jambi Tahun 2023 hanya 370 sampel, begitu juga untuk pengujian DNA Porcine Obat, Uji Endotoksin dan Uji Potensi melebihi dari target biasa hanya 3 sampel, sekarang menjadi 11 sampel, sehingga anggaran untuk pengadaan reagensia dan media mikrobiologi tidak mencukupi untuk kelebihan sampel tersebut.
- Seluruh sampel Obat telah dikerjakan sesuai dengan pedoman sampling, namun ada beberapa sampel yang melewati timeline disebabkan :
 - sulitnya mencari kondisi KCKT pada komoditi Obat, Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional.

- Alat microwave pada laboratorium kosmetik rusak, sehingga harus menunggu perbaikan.
- Masih terdapat sampel regionalisasi yang salah kirim / tidak sesuai dengan renlak, kompetensi penguji terkait parameter spesifik regionalisasi laboratorium belum siap

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN sebanyak 59 alat laboratorium.
- Dilakukan penelusuran penyebab sulitnya pencarian kondisi uji untuk komoditi obat karena kondisi kolom yang jenuh, sehingga dibutuhkan penambahan kolom untuk komoditi tersebut.
- Dilakukan perbaikan microwave laboratorium kosmetik.
- Kendala terkait regionalisasi disampaikan pada rapat monev regionalisasi
- Dilakukan Revisi POK untuk penambahan pembelian reagensia dan media mikrobiologi.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Sampel yang sudah di-sampling akan dilakukan pengujian sesuai dengan parameter uji standar (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji dimana standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. Selain itu hasil pemeriksaan label/penandaan kemasan sampel obat terus dilakukan sesuai pedoman yang berlaku dan dilaporkan tepat waktu setiap bulan ke Direktorat terkait agar dapat ditindaklanjuti ke pelaku usaha yang bersangkutan.

Kendala/ Hambatan	<p>Tidak tersedianya anggaran khusus dan tambahan untuk pengadaan reagensia dan suku cadang sampel pihak ketiga dan kelebihan Sampel Obat Regional (uji Kimia 107 item dan Uji Mikrobiologi 24 item)</p> <p>Anggaran <i>Self Blocking</i> untuk <i>Maintanance dan Performance Calibration</i> Alat Laboratorium tidak bisa dimanfaatkan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Alat GC di Laboratorium Kosmetik - Penggantian Lampu dan Kalibrasi PCR - Kalibrasi HPLC
----------------------	--

	Sebanyak 835 sampel Obat yang masuk laboratorium belum selesai dilakukan Pengujian 115 sampel (13,77%)
Rekomendasi Perbaikan	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pengadaan reagensia, media dan suku cadang sampel pihak ketiga, Sampel regional dan Sampel Loka utk Tahun 2023
	Berkoordinasi dengan PPK dan Subbag Tata Usaha untuk mempergunakan anggaran Dukungan Manajemen MAK 994 dan mengoptimalkan sisa anggaran pengujian di MAK QIA.001 dan QIA.005 untuk Pemeliharaan, Perbaikan dan Kalibrasi Alat Laboratorium PCR, GC dan HPLC
Rencana Aksi	Apabila serapan anggaran Sampling sampai Tw.II Tahun 2023 tidak sesuai dengan perencanaan maka akan dilakukan Revisi POK MAK QIA.001 dan QIA.005 untuk penambahan pengadaan bahan pendukung pengujian
	Saat Pembahasan RKAKL 2023 telah diajukan Penambahan Anggaran Pengadaan Reagensia, Media, Suku Cadang, Pemeliharaan Alat dan bahan pendukung pengujian lainnya berikut TOR, RAB dan Data Dukung.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Meminjam penggunaan Alat PCR Labkesda Provinsi Jambi untuk melakukan uji Profisiensi DNA Porcine pada Suplemen Kesehatan
	Mempergunakan media, reagensia dan suku cadang yang ada untuk pengujian dengan jumlah yang terbatas.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Tidak Ada Perubahan , karena usulan Penambahan Anggaran tidak disetujui

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Penambahan Anggaran Tahun 2023 untuk Pembelian Reagensia dan Media dan diprioritaskan utk mengakomodir Sampel Loka Pom Sungai Penuh dan Sampel Regional	Usulan RKAKL mengajukan Penambahan Anggaran Tahun 2023 berikut TOT, RAB dan Data Dukung untuk Pengadaan Reagensia dan Media, namun Tidak Disetujui		

IKU 21. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan.II 2023	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian Triwulan.II 2023	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	59,00	63,17	107,07	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai Triwulan II Tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang disampling dan diperiksa sesuai standar oleh Petugas Sampling Balai POM di Jambi dan Loka POM di Sungai Penuh sebanyak 236 sampel (75,16%) dari target 314 sampel.

Dari 314 sampel Makanan yang masuk laboratorium 236 sampel yang selesai diperiksa dan diuji sesuai standar (63,17%) sudah mencapai target Triwulan II (59,00%) dengan capaian 107,07% , kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Tahun sebelumnya

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 21 (IKU.21) Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Triwulan sebelumnya terdapat perbedaan yang signifikan, terjadi peningkatan 11,55 point capaian Triwulan I, nilai capaiannya sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	83,00	99,53	119,92	Sangat Baik
2021	100,00	98,42	98,42	Baik
2022	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
2023	100,00			
Triwulan I 2023	40,00	44,62	111,55	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II 2023	59,00	63,17	107,07	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga Triwulan II Tahun 2023 sudah mencapai target Triwulan II Tahun 2023 (59,00%) realisasi mencapai 63,17% dengan capaian $100\% \leq X \leq 120\%$ dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	100.00	63,17	63,17	63,17

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2023 **belum mencapai** target 2023, Renstra 2024 dengan NPSnya < 80%, kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**,

Nilai perbandingan capaian ini hanya sebagai gambaran karena targetnya kumulatif, sehingga tidak dapat dibandingkan karena baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2023.

Untuk mendapatkan capaian target Renstra yang optimal tetap diperlukan peningkatan kinerja pengujian dalam hal kompetensi penguji, peralatan laboratorium, ketersediaan reagensia dan baku pembanding serta bahan penunjang lainnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling antara lain:

- Menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.
- Kebutuhan terhadap pemenuhan suku cadang dan pemeliharaan alat juga membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kelancaran proses pengujian, dengan bertambahnya instrumen kebutuhan suku cadang dan pemeliharaan instrumen juga bertambah.
- Semua sampel makanan diperiksa dan diuji sesuai standar dari pedoman sampling dan pengujian Triwulan II Tahun 2023 dan sesuai dengan timeline pengujian yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian target tahun 2023 bersifat kumulatif setiap triwulan dan tahap kegiatan akan terus dilaksanakan hingga triwulan IV sesuai perencanaan hingga tercapai target Tahun 2023.

e. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- 1) Ketersediaan Alat Laboratorium, media, reagensia, baku pembanding dan metoda analisa di Laboratorium;
- 2) Melakukan pengujian sesuai prosedur yang telah ditetapkan ISO17025 : 2017
- 3) Menerapkan Good Laboratory Practices;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel yang diuji;
- 5) Kompetensi penguji dalam melakukan pengujian.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.

Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pengadaan reagensia dan suku cadang pengujian sampel Loka POM Sungai Penuh sebanyak 40 sampel dan sampel pihak ketiga sebanyak 300 sampel yang terdiri dari sampel DAK, sampel Pelaku Usaha UMKM dan sampel instansi terkait, sehingga untuk melakukan pengujian produk tersebut harus menggunakan reagensia yang terbatas untuk pengujian sampel rutin Balai POM di Jambi

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line

Dari pencapaian 2 IKU pada sasaran strategis ini (SSK.6), maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS_6 = \frac{NPI_{20} + NPI_{21}}{2}$$

$$NPS_6 = \frac{(105,31\%)+(107,07\%)}{2} = 106,19\%$$

Dengan Nilai NPS lebih dari 100%, maka Balai POM di Jambi sudah berhasil mencapai sasaran Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi, walaupun kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**



Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan
Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi
Kriteria Capaian : Tidak Dapat Disimpulkan

Pada Triwulan II Tahun 2023, Balai POM di Jambi telah berhasil Meningkatkan Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Lingkup Balai POM Jambi dengan Nilai NPS 145,24% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 7

IKU 22. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel .17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Trw.II 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	92,00	50,00	72,62	145,24	Tidak dapat Disimpulkan

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara projustitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi. Target Perkara Balai POM di Jambi Tahun 2023 sebanyak 4 (*empat*) perkara Tahun-n dan 2 (*dua*) perkara *carry over*. Realisasi perkara Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi terhadap perkara Tahun-n selesai sampai Tahap II sebanyak 1 (*satu*) perkara, Tahap I sebanyak 1 (*satu*) perkara, sedangkan realisasi perkara *carry over* untuk P21 sebanyak 1 (*satu*) perkara dan Tahap II sebanyak 1 (*satu*) perkara. Secara keseluruhan, realisasi perkara Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi adalah 4 perkara dengan nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 72,62%, sehingga nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar 145,24% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Perbandingan Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BPOM di Jambi Triwulan II tahun 2023 terhadap triwulan tahun sebelumnya seperti berikut ini :

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	76.00	114.92	> 120	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	88.00	83.85	95.29	Baik
2022	90.00	95.31	105.90	Memenuhi Ekspektasi
2023	92.00			
Triwulan.I 2023	24.00	55.00	229,17	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan.II 2023	50.00	72,62	145,24	Tidak Dapat Disimpulkan

Perbandingan target capaian kinerja indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BPOM di Jambi untuk Triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2023 dengan capaian 229.17 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” dibandingkan tahun 2022 dengan capaian 105,90 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Terjadi penurunan persentase capaian sebesar 83,93 point. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II Tahun 2023 target perkara Balai POM di Jambi tahun 2023 sudah terpenuhi sebanyak 4 perkara dan perkara *Carry over* sebanyak 2 perkara (melebihi dari target yang ditetapkan).

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	92.00	94.00	72,62	78,93	77,26

Realisasi keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan Triwulan II Tahun 2023 belum mencapai target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024, karena kumulatif, sehingga baru dapat dibandingkan pada Triwulan IV Tahun 2023.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan/penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan pada Triwulan I Tahun 2023, antara lain :

- Adanya informasi pengiriman paket berupa obat-obat tertentu dari lintas sector Bea dan Cukai Jambi yang segera ditindaklanjuti oleh PPNS BPOM di Jambi sehingga menjadi berkas perkara

- Hasil operasi penindakan yang dilakukan terhadap sarana illegal sehingga tidak diperlukan unsur pembinaan atau peringatan dalam rangka menaikkan kasus pelanggaran obat dan makanan ke tahap pro Justitia
- Meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan obat-obat tertentu dalam hal pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan
- Tersangka yang cukup kooperatif sehingga proses tahap II dapat berjalan dengan lancar
- Modus operandi kejahatan yang digunakan pelaku pendistribusian Obat Tradisional maupun Pangan TIE dengan menggunakan gudang (rumah) sebagai sumber penyimpanan produk illegal.
- Hasil kegiatan intelijen cukup lama dalam pengumpulan bahan keterangan kurang lebih 1 tahun melakukan pemantauan untuk dijadikan target operasi penindakan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut :

- Memaksimalkan kegiatan intelijen dan operasi intelijen sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara (projustitia).
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sector, baik dengan Criminal Justice System (CJS) ataupun dengan Asperindo.
- Perkuatan kompetensi SDM pada Substansi Penindakan

e. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian target adalah :

- **Kegiatan dan Operasi Intelijen**

Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi dilakukan secara *online* melalui Patrol siber (*website*, media sosial maupun *e-commerce*) maupun *onsite*. Pelaporan kegiatan intelijen dan operasi intelijen melalui aplikasi *dashboard* penindakan (penindakan.pom.go.id) setiap bulannya..

- **Kegiatan Cegah Tangkal**

Kegiatan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilakukan oleh Balai POM di Jambi melalui Inventarisasi dan Identifikasi Data/Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Jambi melalui aplikasi dashboard Penindakan (Peta Rawan Kasus milik Kedeputusan IV Badan POM). Pada Triwulan II Tahun 2023 terdapat 6 data rawan kasus yang dilaporkan, terdiri dari 2 kasus obat, 2 kasus obat tradisional tanpa izin edar, 1 kasus pangan tanpa izin edar dan 1 kasus obat - obat tertentu dengan trend kasus yang terjadi di Kabupaten Bungo, Tebo, Kota Jambi dan Sungai Penuh. Selain itu, Balai POM di Jambi secara rutin mengirimkan laporan bulanan Hasil Uji Laboratorium terhadap Produk Obat dan Makanan dengan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan dari Pihak Aparat Penegak Hukum;

Laporan Permintaan Saksi Ahli dari Kepolisian untuk Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan serta Laporan Kegiatan Penindakan dengan Tindak Lanjut Non-Pro Justicia Terhadap Kasus Pelanggaran Ketentuan Perundang - Undangan di Bidang Obat dan Makanan

- **Kegiatan Patroli Siber**

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan Balai POM di Jambi, petugas substansi penindakan telah melakukan penelusuran/ pemantauan terhadap produk obat dan makanan yang beredar pada sarana online. Tindak lanjut terhadap penelusuran/ pemantauan secara online tersebut adalah berupa *Profiling dan Takedown* yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan. Selama Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan pengawasan terhadap 31 sarana online baik melalui media sosial maupun marketplace. Tindak lanjut yang disampaikan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM berupa *profiling* sebanyak 3 akun selama Triwulan II Tahun 2023.

- **Operasi Penindakan**

Pada Triwulan II Tahun 2023 dilaksanakan operasi penindakan yang melibatkan lintas sector Bea Cukai dan Kepolisian.

Tindaklanjut terhadap hasil operasi penindakan berupa Pro Justitia) karena memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan didukung jumlah barang bukti yang cukup berupa Obat TIE maupun Obat Tradisional TIE.

- **Pemberkasan**

Proses pemberkasan juga dilakukan secara efisien pada saat pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka. Personil Penindakan Balai POM di Jambi dalam penyelesaian berkas perkara, terus meningkatkan koordinasi dengan lintas sector terkait (Korwas PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri) secara langsung ataupun melalui via telepon, *whatsapp*.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Dalam menghadapi dan mengatasi tantangan tindak pidana di bidang obat dan makanan maka diperlukan adanya optimalisasi jalinan, jaringan, kerjasama, koordinasi, sinergitas dengan membangun kebersamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tekad/semangat dari aparat penegak hukum maupun *stakeholder* untuk melakukan hal yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara.

Rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya berupa solusi meliputi:

1. Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut secara optimal dan mengusulkan penambahan anggaran supaya dapat melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait (*Criminal Justice System*) termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2.
2. Rutin melakukan gelar perkara dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam *Criminal Justice System*.

Mengoptimalkan pemberkasan sehingga setiap kasus yang ditindaklanjuti secara *Pro Justitia*, proses penyidikannya dapat diselesaikan sampai tahap 2

Kendala/Hambatan	Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut secara optimal
Rekomendasi	- Mengusulkan penambahan anggaran - Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan (<i>Criminal Justice System</i>) termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2.
Rencana Aksi	Mengoptimalkan penyelesaian Berkas perkara carry over.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Berkas perkara carry over di tahun sebelumnya yang belum diselesaikan.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Berkas perkara sudah selesai pada Januari 2023.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut secara optimal dan mengusulkan penambahan anggaran supaya dapat melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait (<i>Criminal Justice System</i>) termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2.	Perkara Carry Over sudah selesai sebanyak 2 perkara.		



Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang Efektif

Kriteria Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan II Tahun 2023 karena baru bisa diukur pada akhir Tahun 2023.



Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang Berkinerja Optimal

Kriteria Capaian : -

Kegiatan ini belum dapat diwujudkan pada Triwulan II Tahun 2023 karena baru bisa diukur pada akhir Tahun 2023.



Sasaran Strategis 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Kriteria Capaian : **Memenuhi Ekspektasi**

Sampai Triwulan II Tahun 2023, Balai POM di Jambi sudah berhasil memperkuat Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian NPS 102,58% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

Tabel. 18 Capaian Sasaran Strategis 10 Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan.II 2023	% Realisasi	% Capaian
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	79,50	81,55	102,58
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal.	2,50	2,50	2,60	104,00
Rata-rata ...				103,29

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 10

IKU 27. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat Dan Makanan Sesuai Standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP, berdasarkan manual IKU, diukur sekali dalam setahun sehingga nilai capaiannya baru akan diperoleh pada akhir tahun 2023. Namun demikian, proses penilaian yang dikoordinasi oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional ini dilakukan pemantauan dan evaluasinya (monev) secara bertahap setiap triwulan yang disebut dengan monev pemenuhan SKL

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter *Good Laboratory Practices* (GLP) dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi Personel Laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium Tahun 2023 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, pada Triwulan II Tahun 2023 hasil monev terhadap Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai POM di Jambi adalah 80,55%. Nilai ini diperoleh dari rata-rata nilai pemenuhan standar ruang lingkup 80,05%, pemenuhan kompetensi 85,70% dan pemenuhan peralatan 78,77%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan.II 2023	% Realisasi	% Capaian
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	79.50	81,55	102,58

Realisasi pemenuhan persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP Balai POM di Jambi hingga Triwulan II Tahun 2023 sebesar 81,55% sudah mencapai target Tahun 2023 yaitu 82.00% dengan capaian NPS sekitar $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 102,58% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Diharapkan pada Triwulan selanjutnya standar kompetensi laboratorium dapat meningkat sehingga target kumulatif dalam sdi akhir Tahun dapat tercapai.

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kriteria
2019	93,00	88,92	95,61	Baik
2020	81,00	67,20	82,96	Cukup
2021	72,00	67,00	93,06	Baik
2022	77,00	80,80	104,94	Memenuhi Ekspektasi
2023	82,00			
Triwulan.I 2023	78,00	81,75	104,80	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan.II 2023	79,50	81,55	102,58	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap Triwulan untuk memantau progres nilai dengan hasil terjadi penurunan capaian pada Triwulan II Tahun 2023 dibanding dengan Triwulan I Tahun 2023 yaitu 2,22 point, khususnya pada pint pemenuhan kompetensi penguji.

No	Standar Kemampuan Laboratorium	TRIWULAN I 2023	TRIWULAN II 2023
1	Persentase Pemenuhan SRL (%)	79.19	80,05
2	Persentase Pemenuhan Kompetensi (%)	87.70	85,70
3	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)	78.34	78,77
	Nilai Pemenuhan SKL (%)	81,75	81,55

c. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Renstra 2024	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	87,00	81,55	99,45	93,73

Realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan II Tahun 2023 belum mencapai target Tahun 2023 dan target Renstra 2024 dengan capaian $NPS\ 80\% \leq X < 100\%$ kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, sehingga diperlukan upaya lebih intensif agar capaian Target 2023 dan Renstra 2024 dapat dicapai dengan optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pada Indikator Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi adalah sebagai berikut:

2. Pengadaan peralatan laboratorium yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai sumber utama pemenuhan terhadap standar tersebut masih belum dapat menutupi kekurangan capaian baik pada peralatan pengujian dasar maupun pendukung target yang telah ditetapkan.
3. Pemenuhan kompetensi personil belum optimal terutama pada pemenuhan kompetensi teknis terutama untuk personil laboratorium yang baru. Dimana Laboratorium telah melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi personil terutama yang menjadi kompetensi dasar pada masing-masing jenjang fungsional PFM yang ada.
4. Pemenuhan terhadap standar ruang lingkup masih mengalami kendala yang disebabkan di antaranya oleh tidak tersedianya sampel untuk dilakukan pengujiannya, ketidaktersediaan peralatan, reagensia, suku cadang, maupun baku pembanding.

Sebagai tindak lanjut atas kendala yang ditemui dapat direkomendasikan langkah-langkah berikut sebagai usaha untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan gap analysis terhadap pemenuhan standar yang telah dicapai pada ketiga komponen penilaian yaitu komponen peralatan laboratorium, kompetensi personil dan ruang lingkup. Prioritas dapat diberikan pada masing-masing unsur dalam tiap komponen yang tingkat pemenuhannya masih rendah, misalnya pada jenis peralatan yang belum sama sekali tersedia, pada personil

yang tingkat kompetensinya masih rendah, dan/atau pada ruang lingkup yang menjadi parameter uji wajib laboratorium.

- Hasil dari gap analysis diuraikan menjadi target dan program pemenuhan untuk dilaksanakan pada tahun 2023, seperti usulan permintaan rekomendasi pengadaan peralatan laboratorium dari PPPOMN, program pelaksanaan peningkatan kompetensi maupun penerapan strategi pengambilan sampel melalui optimalisasi pelaksanaan sampling ruang lingkup.
- Melakukan penyesuaian target indikator kinerja sehingga kinerja memenuhi ekspektasi dengan usulan perubahan target pada Rancangan Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020 - 2024 yaitu dengan membandingkan realisasi tahun 2022 terhadap target Tahun 2023 dan 2024 adalah 82,00% dan 87,00% berada dibawah rata-rata capaian selama tiga tahun terakhir, hal ini karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat laboratorium, suku cadang dan reagensia untuk menaikan nilai pemenuhan standar alat laboratorium dan standar ruang lingkup

Sedangkan dari segi pemenuhan nilai standar kompetensi dipengaruhi dengan adanya tenaga penguji yang baru masuk laboratorium dan belum mendapatkan pelatihan, serta adanya kenaikan jabatan tenaga penguji juga tidak dapat untuk peningkatan pemenuhan kompetensi tenaga pengujian, malah sebaliknya menurunkan nilai pemenuhan kompetensi, sehingga nilai pencapaian belum memenuhi ekspektasi maka perlu dilakukan penyesuaian target sesuai yang diajukan pada Rancangan Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020 - 2024 Balai POM di Jambi sebagai berikut :

Realisasi	Target Awal		Usul Penurunan Target		Perkiraan Capaian Target Baru	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
80,80%	82,00%	87,00%	80,00%	81,00%	101,10%	99,75%

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Kendala/Hambatan	Beberapa parameter uji baru pada SKL terkait regionalisasi lab dimana pengujian tersebut belum pernah dilakukan
Rekomendasi	Pelatihan untuk pemenuhan kompetensi
Rencana Aksi	Mengusulkan pelatihan kepada P3OMN untuk pemenuhan kompetensi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Parameter uji baru terkait parameter uji sesuai regionalisasi laboratorium belum dilakukan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Telah dilakukan pelatihan oleh P3OMN kepada Lab Pangan, Lab Obat, Lab Kosmetik, Lab OT/SK dan Lab Mikrobiologi mulai bulan Mei 2023

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Mengikuti Pelatihan untuk pemenuhan kompetensi tenaga penguji	Pelatihan oleh P3OMN terhadap Lab Pangan, Lab Obat, Lab Kosmetik dan Lab Mikrobiologi baru dilaksanakan dan diikuti mulai bulan Mei 2023.		

IKU 28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jambi yang Optimal

Indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai POM Jambi mencakup *email corporate, sharing folder, dashboard BPOM Command Center (BCC), SIPT, SPIMKer* dan Berita Aktual pada Balai POM di Jambi yang bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Komponen pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi mencakup komponen:

- Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC adalah data kinerja yang terintegrasi sesuai waktu yang ditentukan ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan Badan POM,
- *BPOM Operational Center (BOC)* adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh Pimpinan Badan POM yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data, berupa data dan informasi SIPT, SPIMKer Data Keracunan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Triwulan.II 2023	Realisasi Tw. II 2023	Capaian Triwulan.I 2023	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2,50	2,60	104 %	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal Triwulan II Tahun 2023 adalah 2,60 dengan NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 104% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, begitu juga jika dibandingkan dengan target Badan POM. Capaian disebabkan karena:

- Selain kesadaran pegawai untuk selalu memanfaatkan email corporate sebagai sarana korespondensi dalam hal pekerjaan, notifikasi untuk selalu menggunakan email corporate disampaikan melalui *whatsapp blast* setiap bulannya.
- Sharing folder selalu dimanfaatkan oleh petugas sebagai sarana pendukung melaksanakan pengawasan obat dan makanan.
- Dashboard BPOM Command Centre selalu dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memonitoring kinerja Balai
- Selain petugas yang tepat waktu melakukan validasi data yang telah diinput operator SIPMKER di Rumah Sakit, dan diberikan Reward kepada Petugas Rumah Sakit yang telah rutin dan tepat waktu melakukan pelaporan data keracunan pada Aplikasi SPIMKER].

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2020	1.51	1.45	95.61 %	Baik
	2021	2.00	1.00	50.00 %	Kurang
	2022	2.25	2,13	94,67%	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Triwulan.I 2023	2,50	3,00	120%	Memenuhi Ekspektasi
	Triwulan.II 2023	2,50	2,60	104%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal Triwulan I Tahun 2023 **sudah melebihi** target Tahun 2023 dengan capaian NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 104% kriteria Memenuhi Ekspektasi namun demikian masih perlu dilakukan upaya untuk mencapai target dengan optimal dengan cara:

- menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk selalu aktif untuk menggunakan *email corporate*
- Memvalidasi Laporan SpimKer dari Rumah Sakit dan Puskesmas

Perbandingan realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu penurunan realisasi dari 3,00 menjadi 2,60 namun demikian tetap diperlukan komitmen dari pegawai Balai POM di Jambi untuk selalu memanfaatkan IT agar pencapaian target dapat teralisasi lebih optimal terutama pemanfaatan SIPT pada pelaporan pemeriksaan sarana, sampling dan hasil pengujian.

a. Perbandingan realisasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Renstra 2024	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2.50	3.00	2,60	104	86,67

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal Triwulan II Tahun 2023 **sudah mencapai** target Tahun 2023 dengan capaian NPS sekitar $100\% \leq X \leq 120\%$ dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** namun untuk Target Renstra 2024 belum memenuhi target dengan berkisar $80\% \leq X \leq 100\%$ sehingga diperlukan strategi untuk dapat memenuhi target Tahun 2023 dan target Renstra 2024 agar lebih optimal.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Dari 6 unsur pencapaian terhadap Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal, yaitu:

- 1) Berita Aktual
- 2) Email Corporate
- 3) BPOM Operational Center (BOC)
- 4) Sharing Folder
- 5) SIPT, komponen Pemeriksaan Saran, Sampling dan Pengujian
- 6) SPIMKer,

Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal sampai bulan Juni 2023 berdasarkan penilaian Tim Pusdatin Badan POM, nilai rata-rata adalah 2,66 secara umum adalah :

- Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM Operational Center (BOC), diukur dengan verifikasi data keracunan pada aplikasi SPIMKer dan pemutakhiran data SIPT
- Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM, atau Pemanfaatan Sistem, meliputi Aspek pemanfaatan sistem BOC (login dan view dashboard), corporate e-mail unit Badan POM, Berita Aktual dan Sharing Folder

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Jambi

Data dan Informasi Mutakhir			Pemanfaatn Sistem Informasi				Jumlah $h=(d+e+f+g)/4$	Total Nilai $i=(c+h)/2$
SIPT (a) 80%	SPIMKER (b) 20%	Jumlah (c=a+b)	Email (d)	Sharing (e)	Dash board BOC (f)	Berita Aktual (g)		
1,6	0,6	2,2	3	3	3	3	2,6	

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian indeks pengelolaan data dan informasi

1. Pemanfaatan Sharing Folder sudah Memenuhi Ekpektasi dengan nilai 3 (Sangat Optimal). Hal ini dikarenakan petugas sudah sangat memanfaatkan Data yang ada pada Sharing Folder untuk mendukung Pengawasan Obat dan Makanan dilapangan.
2. Pemanfaatan Dashboard BCC sudah Memenuhi Ekpektasi dengan nilai 3 (Sangat Optimal). Hal ini dikarenakan pimpinan sudah sangat memanfaatkan Data yang ada pada Dashboard BCC untuk memantau Kinerja Terkait Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jambi.
3. Pemanfaatan Email Corporate sudah Memenuhi Ekpektasi dengan nilai 3 (Sangat Optimal). Hal ini dikarenakan Tingkat kesadaran Pegawai untuk memanfaatkan email corporate dalam aktifitas pengiriman surat elektronik sangat tinggi, dengan didukung whatsapp blast ke masing-masing pegawai untuk selalu memanfaatkan email corporate.

Permasalahan:

- Nilai indeks pemutakhiran data SIPT, masih diperlukan strategis khusus untuk pencapaiannya agar lebih optimal.

Usaha yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2023 untuk mencapai target antara lain:

- Mengusulkan kepada Tim Pusdatin Badan POM agar penilaian pengelolaan data dan informasi Komponen Pengujian dilakukan evaluasi dan kajian ulang terkait :
 - a) Sebagai unit pelayanan public, pengujian sampel Pihak Ketiga yang diprioritaskan oleh Tim Pengujian, tetapi kinerja Tidak Diperhitungkan pada penilaian pengelolaan data dan informasi pada SIPT
 - b) Sampel Rutin yang berasal dari Laboratorium Regional (Balai Penyampling) yang dilakukan pengujian oleh Balai Penguji, tetapi hasil uji masuk kepada kinerja Balai Penyampling bukan masuk kepada kinerja Balai Penguji.
 - c) Sampel Rutin/Regional masuk ke laboratorium baru pada pertengahan bulan berjalan (minggu kedua), sedangkan penilaian pengelolaan data dan informasi pada SIPT dilakukan pada akhir bulan berjalan tanpa memperhitungkan time line pengujian yang ditetapkan (30 hari kerja) sehingga penilaian komponen pengujian tidak dapat mencapai nilai 3 (sangat Optimal), karena rumus penghitungan pengujian pada SIPT saat ini adalah Jumlah Hasil Pengujian (LHU Terkirim ke Pusat) dibandingkan dengan Jumlah SPK yang diterbitkan tanpa memperhitungkan time line pengujian 30 hari kerja .

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Triwulan Tahun Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lebih masif mengingatkan PJ Kegiatan/Koordinator untuk membuat dan upload Berita Aktual di subsite Balai POM Jambi	Telah mengingatkan PJ Kegiatan/ Koordinator untuk membuat dan upload Berita Aktual di subsite Balai POM Jambi	-	-
2	Lebih masih mengingatkan pegawai memanfaatkan email corporate	Telah mengingatkan pegawai memanfaatkan email corporate secara intens.	-	-
3	Pimpinan unit kerja lebih rutin memanfaatkan akun BOC	Akun BOC telah rutin dimanfaatkan.	-	-



Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel

Kriteria Capaian : MEMENUHI EKSPEKTASI

Pada Triwulan II Tahun 2023, Balai POM di Jambi belum berhasil mengelola keuangan secara akuntabel dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 114,44% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu

Tabel.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11 Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan.II 2023	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian Triwulan.II 2023	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	92,50%	48.00 %	54,93%	114,44%	Memenuhi Ekspektasi

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 11

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Revisi DIPA | 8) Retur SP2D |
| 2) Deviasi Halaman III DIPA | 9) Perencanaan Kas (Renkas) |
| 3) Pengelolaan UP | 10) Pengembalian/Kesalahan SPM |
| 4) Rekon LPJ Bendahara | 11) Dispensasi Penyampaian SPM |
| 5) Data Kontrak | 12) Pagu Minus |
| 6) Penyelesaian Tagihan | 13) Konfirmasi Capaian Output |
| 7) Penyerapan Anggaran | |

IKU 29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi

Adapun perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi} = [\text{Nilai EKA} \times 60\%] + [\text{Nilai IKPA} \times 40\%]$$

Berdasarkan Indikator kinerja pada Reviu Renstra 2020-2024, target Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi pada Tahun 2023 sebesar 92.50%. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 54,93% dengan capaian NPS berkisar $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 114,44% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Penilaian tersebut berdasarkan perhitungan nilai EKA yang diperoleh dari Aplikasi Smart DJA Kemenkeu monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai kinerja Balai POM di Jambi yaitu 28,75 dan Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2023 dari Aplikasi OMSPAN sebesar 94,19. Nilai IKPA dimonitoring dan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev DJA yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar di bawah ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	012	063	432835	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	Nilai	100.00	69.45	100.00	97.00	88.89	95.96	100.00	96.25	94.19	100%	94.19
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.95	20.00	9.70	8.89	9.60	5.00	24.06			
					Nilai Aspek	84.73		96.37					96.25			

Gambar 8. Nilai EKA dan IKPA Balai POM di Jambi

Hasil perhitungan kinerja anggaran Balai POM di Jambi sampai Triwulan I Tahun 2023 diperoleh dari nilai EKA 28,75 dan nilai IKPA 94,19 sehingga capaian adalah 54,93% jika dibandingkan dengan target Triwulan II Tahun 2023 sebesar 48,00% maka capaian kinerja anggaran yang diperoleh Triwulan II Tahun 2023 capaian NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 114,44% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, sedangkan jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 sebesar 92,50% maka capaian kinerja anggaran yang diperoleh masih 54,93%.

Hasil Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Kinerja Anggaran sd Tw. II tahun 2023} &= (28,75 \times 60\%) + (94,19 \times 40\%) \\
 &= 17,25\% + 37,68\% \\
 &= 54,93\%
 \end{aligned}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Bila dibandingkan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi pada Sasaran Strategis 11 (IKU. 29) sampai Triwulan II Tahun 2023 Balai POM di Jambi dengan target Triwulan sebelumnya terdapat penurunan nilai capaian 34,1 point sehingga capaian NPS $100\% \leq X \leq 120\%$ tepatnya 114,44% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Tahun	Target	Realisasi (%)	% Capaian IKU	Kriteria
2020	93,00 %	88,92	95,61 %	Baik
2021	90,70 %	91,39 %	100,76 %	Baik
2022	91,30 %	90,29 %	98,89 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
Tahun 2023	92,50 %			
Triwulan I Tahun 2023	37,00 %	54,96 %	148,54 %	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II Tahun 2023	48,00 %	54,93%	114,44%	Memenuhi Ekspektasi

Capaian IKU.29 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi memenuhi ekspektasi karena kontribusi capaian nilai IKPA di triwulan II hanya 94,19%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan sebelumnya capaian Nilai Kinerja Anggaran 54,96% dengan unsur IKPA hanya 97,03% dan nilai EKA 26,92%. Sedangkan untuk nilai EKA di Triwulan II Tahun 2023 ini adalah 28,75% masih termasuk kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan karena nilai efisiensi yang sangat kecil artinya realiasi keuangan sangat tinggi namun tidak di barengi dengan tingginya realisasi output.

b. Perbandingan Target Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Tahun 2023 dan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi Triwulan.II 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian 2024 (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	92.50	93.70	54,93	59,38	58,62

Perbandingan Realisasi dan Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2023 dengan target Tahun 2023, Reviu Renstra 2024 dan Target Nasional, perkiraan realisasi indeks pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi **belum mencapai** target Tahun 2023, Renstra Tahun 2024 dan Target Nasional Tahun 2022 dengan NPS dengan NPS < 80%, karena proses penyerapan anggaran kegiatan masih berproses secara berkesinambungan sehingga target Reviu Renstra Tahun 2024 dapat tercapai optimal pada akhir tahun.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dari 21 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dilaksanakan oleh Balai POM di Jambi, Nilai Kinerja Anggaran belum mencapai target yang ditetapkan karena belum semua terpenuhi *output* sesuai target yang ditetapkan, kecuali untuk beberapa kegiatan yang capaian jauh melebihi target yang ditetapkan, seperti:

- **Belum Memenuhi Ekspektasi**
 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan;
- **Tidak Memenuhi Ekspektasi**
 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat;

➤ **Tidak Dapat Disimpulkan**

- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan Solusi yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pengisian realisasi target yang akurat dan pelaporan kinerja yang tepat waktu.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi kinerja;
- 2) Membuat link internal khusus hasil sampling penandaan dan hasil uji per item produk sehingga dapat dimonitor oleh pemeriksaan dan pengujian kesimpulan akhir setiap sampel;
- 3) Melakukan monitoring realisasi hasil kegiatan setiap Seksi yang tertuang dalam RAPK dan semua program yang diperlukan untuk pengisian aplikasi pada *google drive* bit.ly/MonevBPP2022, bit.ly/CAPUTJAMBI2022 dan bit.ly/capaianUPTTahun2023 dengan data yang akurat dan tepat waktu;
- 4) Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai IKPA yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran;
- 5) Melakukan kegiatan sesuai perencanaan yang telah dibuat untuk memenuhi target *output* dan anggaran yang tersedia;
- 6) Melakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing substansi/ penanggung jawab program terhadap realisasi target dan anggaran yang telah digunakan;
- 7) Melakukan revisi POK apabila ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- 1) Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama internal antara pengujian dan pemeriksaan dalam rangka kesimpulan akhir hasil sampling karena keterkaitan antara evaluasi penandaan dan hasil uji;
- 2) Perlu peningkatan pemahaman personil terhadap Defenisi Operasional (DO), cara perhitungan dan target Indikator Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja;
- 3) Meningkatkan disiplin personil dalam menyampaikan rencana kegiatan dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban sesuai prosedur.
- 4) Percepatan pelaksanaan kegiatan agar mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan.
- 5) Penyusunan kegiatan dan anggaran (POA) yang baik sesuai kriteria SMART.
- 6) Perlu perencanaan yang lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi gap yang cukup besar antara realisasi dengan Rencana Penarikan Dana.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kendala/ Hambatan	Capaian IKU Nila Kinerja Anggaran pada SS.11 memenuhi ekspektasi dengan capaian nilai IKPA di Triwulan II, yaitu 94,19%, dibandingkan dengan capaian TW II tahun 2023 yaitu 54,93. Sedangkan untuk nilai EKA di triwulan II ini masuk kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan karena nilai efisiensi yang sangat kecil artinya realiasi keuangan sangat tinggi namun tidak di barengi dengan tingginya realisasi output.
Rekomendasi	Meningkatkan nilai efisiensi, yaitu meningkatkan capaian output semaksimal mungkin seiring dengan meningkatnya realisasi anggaran.
Rencana Aksi	Mengupayakan nilai capaian output maksimal, dan mempertahankan nilai lainnya agar tetap baik, seperti deviasi terhadap PoA, nilai pengadaan, serapan anggaran, pengelolaan UP TUP, dsb.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Nilai EKA dengan kategori sangat kurang
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Harapannya nilai EKA dengan kategori Baik di Triwulan II

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time line
1	Melaksanakan penarikan dana sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan	Sudah disampaikan pada saat Rapat Pembentukan Ketua Tim dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023. Pada Triwulan I Tahun 2023, nilai deviasi BPOM di Jambi tidak besar dari 5 %.	-	-
2	Kepala Balai mengintruksikan ke PPK untuk menyelesaikan belanja 53 sebelum akhir semester 1	Sudah disampaikan pada saat Rapat Pembentukan Ketua Tim dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.	-	-

3.2 REALISASI ANGGARAN


Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan program secara teknis dalam melaksanakan tugas utama Balai POM di Jambi yang didukung anggaran dari APBN dengan nomor DIPA. SP DIPA-063.01.2. 432835/2022 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dengan nilai total pagu awal anggaran Balai POM di Jambi senilai Rp.38.681.111.000,- yang mengalami revisi DIPA ke-2 berupa *Self Bloking* anggaran KIE dengan pagu terakhir pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan Rp.20.934.853.000,- dan pagu dukungan manajemen Rp.13.307.158.000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi menjadi Rp.34.242.011.000,-

Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Balai POM di Jambi Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi dengan total rincian serapan penggunaan anggaran sebesar Rp. 17.432.899.714,- (50,91%) dari pagu anggaran APBN Tahun 2023 sejumlah Rp.34.242.011.000,- untuk pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.10.911.622.671,- (52,12%) dan dukungan manajemen Rp. 6.522.183.532,- (49,01%). Alokasi dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja terdiri dari:

Kode	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran
51	Belanja Pegawai	Rp. 9.679.800.000,-	Rp. 5.002.369.799,-	51,68%
52	Belanja Barang	Rp. 22.899.737.000,-	Rp. 10.795.903.628,-	47,14%
53	Belanja Modal	Rp. 1.662.474.000,-	Rp. 1.634.626.287,-	98,32%
Jumlah.....		Rp. 34.242.011.000,-	Rp. 17.432.899.714,-	50,91%



Grafik.13 Profil Serapan Anggaran Triwulan II dibanding Pagu Anggaran 2023



Gambar 9. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan Monev DJA

Tabel 20. Realisasi Anggaran Triwulan.II 2023 berdasarkan Sasaran Strategis Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2023	Realisasi Anggaran Tw.II 2023	% Capaian
SSK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 371.105.000	Rp 187.203.993	50,45%
SSK.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 76.500.000	Rp 23.281.000	30,43%
SSK.3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 444.091.000	Rp 373.633.706	84,13%
SSK.4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 728.843.000	Rp 431.316.740	59,18%
SSK.5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 15.231.294.000	Rp 8.336.096.638	54,73%
SSK.6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 825.377.000	Rp 795.164.266	96,34%
SSK.7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Rp 518.783.000	Rp 255.893.500	49,33%
SSK.8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Rp 434.375.000	Rp 296.434.614	68,24%
SSK.9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Rp 167.923.000	Rp 63.343.486	37,72%
SSK.10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 2.562.170.000	Rp 1.608.644.483	62,78%
SSK.11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Rp 12.881.550.000	Rp 5.062.793.777	39,30%
	Jumlah.....	Rp 34.242.011.000	Rp 17.433.806.203	50,91%

Realisasi dan capaian anggaran Balai POM di Jambi Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker TA 2023 atau Panduan Operasional Kegiatan (POK) sesuai DIPA. SP.DIPA-063.01.2.432835/2023 tanggal 30 November 2022, dengan pagu pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.20.934.853.000,- dan pagu dukungan manajemen Rp.13.307.158.000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi Rp.34.242.011.000,-

Adapun realisasi serapan anggaran sampai Triwulan I Tahun 2022 oleh Balai POM di Jambi untuk pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.10.911.622.671,- (52,12%) dan dukungan manajemen Rp. 6.522.183.532,- (49,01%) dengan total serapan anggaran sebesar Rp.17.433.806.203,- (50,91%) sesuai Mata Anggaran Kegiatan (MAK) diperoleh data sebagai berikut

Tabel 21. Realisasi Capaian Anggaran Triwulan II 2023 berdasarkan Program Kegiatan DIPA

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	Volume			Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tw.II Tahun 2023	% Serapan Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
063.01.DR.	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				Rp 20.934.853.000	Rp 10.911.622.671	52,12%
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh UPT	14	6	42,86%	Rp 138.759.000	Rp 18.052.000	13,01%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1258	625	49,68%	Rp 114.101.000	Rp 62.299.780	54,60%
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	18	0	0,00%	Rp 67.620.000	Rp 16.264.150	24,05%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0,00%	Rp 387.571.000	Rp 145.905.584	37,65%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	46	21	45,65%	Rp 82.965.000	Rp 19.813.850	23,88%
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00%	Rp 185.645.000	Rp 173.566.445	93,49%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	13	13	100,00%	Rp 76.829.000	Rp 72.740.000	94,68%
3165.EBA.962	Layanan Umum	1	0	0,00%	Rp 176.355.000	Rp -	0,00%
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0,00%	Rp 998.666.000	Rp 78.271.929	7,84%
3165.QCD.U24	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jambi	4	3	75,00%	Rp 380.024.000	Rp 197.841.500	52,06%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	71	0	0,00%	Rp 609.842.000	Rp 228.280.807	37,43%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	25	0	0,00%	Rp 1.020.203.000	Rp 290.770.470	28,50%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	8	0	0,00%	Rp 122.282.000	Rp 12.936.700	10,58%
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	45291	30318	66,94%	Rp 13.478.967.000	Rp 7.708.444.262	57,19%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Dipenksa oleh UPT	546	191	34,98%	Rp 479.334.000	Rp 32.081.630	6,69%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Dipenksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1294	625	48,30%	Rp 689.170.000	Rp 308.350.723	44,74%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di penksa oleh BB/BPOM	55	45	81,82%	Rp 27.978.000	Rp 22.216.000	79,41%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Dipenksa oleh UPT	91	42	46,15%	Rp 108.623.000	Rp 22.663.000	20,86%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Dipenksa oleh BB/BPOM	866	350	40,42%	Rp 389.919.000	Rp 112.804.000	28,93%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	Rp 1.400.000.000	Rp 1.388.319.841	99,17%
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen				Rp 13.307.158.000	Rp 6.522.183.532	49,01%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM						
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1	0	0,00%	Rp 13.307.158.000	Rp 6.522.183.532	49,01%
	Jumlah...				Rp 34.242.011.000	Rp 17.433.806.203	50,91%

Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi untuk pengelolaan anggaran dan efektifitas atau percepatan penyerapan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah membuat perencanaan kegiatan yang tepat dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis, antara lain:

- o pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- o mempercepat proses pengadaan Alat Laboratorium;
- o melakukan revisi anggaran (POK) apabila diperlukan

Tabel 22. Realisasi Anggaran Triwulan. II Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Paqo Tu. II	Realisasi Tu. II	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	34,40%	37,04%	102,80%	Rp 168.162.400	Rp 87.481.858	52,02%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	81,00%	37,18%	119,36%	Rp 82.316.000	Rp 32.011.128	38,89%
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	32,00%	34,12%	102,30%	Rp 72.069.600	Rp 37.492.225	52,02%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00%	100,00%	112,36%	Rp 20.579.000	Rp 8.002.782	38,89%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00%	62,22%	72,35%	Rp 27.978.000	Rp 22.216.000	79,41%
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	81,00%			Rp 76.500.000	Rp 23.281.000	30,43%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	30,00%			Rp 44.520.000	Rp 15.664.150	35,18%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73,47%			Rp 393.106.000	Rp 356.482.906	90,68%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	30,00%			Rp 6.465.000	Rp 1.486.650	23,00%
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83,00%	88,04%	106,07%	Rp 7.200.000	Rp 2.250.000	31,25%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58,00%	65,58%	113,07%	Rp 17.859.000	Rp -	0,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00%	38,33%	111,22%	Rp 114.101.000	Rp 62.299.780	54,60%
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	71,43%	119,05%	Rp 99.483.000	Rp 22.663.000	22,78%
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	73,00%	76,23%	104,51%	Rp 374.000.000	Rp 255.735.000	68,38%
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,25%			Rp 93.100.000	Rp 83.598.960	89,79%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	60,00%	60,50%	100,83%	Rp 23.100.000	Rp 4.770.000	20,65%
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	36,80%	34,74%	37,87%	Rp 13.478.967.000	Rp 7.663.917.781	56,86%
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	62,50%	65,00%	104,00%	Rp 609.842.000	Rp 240.065.867	39,37%
		Jumlah desa pangan aman	52,50%	52,50%	100,00%	Rp 1.020.203.000	Rp 330.281.470	32,37%
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	52,50%	55,00%	104,76%	Rp 122.282.000	Rp 101.831.520	83,28%
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	65,00%	68,46%	105,32%	Rp 448.938.000	Rp 418.777.866	93,28%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	53,00%	63,17%	107,07%	Rp 376.439.000	Rp 376.386.400	99,99%
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	50,00%	72,62%	145,24%	Rp 518.783.000	Rp 255.893.500	49,33%
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	81,40%			Rp 355.225.000	Rp 280.022.264	78,83%
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	80,70%			Rp 79.150.000	Rp 16.412.350	20,74%
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85,30%			Rp 167.923.000	Rp 63.343.486	37,72%
10	Mengusutnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	73,50%	81,55%	102,58%	Rp 2.485.341.000	Rp 1.535.904.483	61,80%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2,50%	2,60%	104,00%	Rp 76.829.000	Rp 72.740.000	94,68%
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	48,00%	54,33%	114,44%	Rp 12.881.550.000	Rp 5.062.793.777	39,30%
						Rp 34.242.011.000	Rp 17.433.806.203	50,91%

3.2.1 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (*input*) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (*output*) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian *output* terhadap persentase capaian *input*, sesuai rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} \times 100 \% = \frac{100}{100} \times 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Definisi Operasional perhitungan capaian indikator Tingkat Efisiensi (TE) dihitung dengan range sebagai berikut:

0 - 0,2 : 100% à Efisien	1,01 - 1,2 : 86% à Tidak Efisien
0,21 - 0,4 : 95% à Efisien	1,21 - 1,4 : 84% à Tidak Efisien
0,41 - 0,6 : 92% à Efisien	1,41 - 1,6 : 80% à Tidak Efisien
0,61 - 0,8 : 90% à Efisien	1,61 - 1,8 : 78% à Tidak Efisien
0,81 - 1,0 : 88% à Efisien	> 1,81 : 75% à Tidak Efisien

Keberhasilan melaksanakan kegiatan secara efisien ini merupakan hal penting dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja Tahun mendatang. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan agar perlindungan kepada masyarakat juga semakin optimal. Pengelolaan anggaran di Balai POM Jambi senantiasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif.

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran sampai Triwulan II Tahun 2023 terhadap 7 (*tujuh*) sasaran strategis kegiatan dan 21 (*dua puluh satu*) indikator kinerja yang diselesaikan oleh Balai POM di Jambi, secara umum sudah mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis belum semua terlaksana secara efisien dan efektif terlihat dari perhitungan nilai Indeks Efisiensi (IE) serapan anggaran berdasarkan perbandingan antara input Rp.34.242.011.000,- dan output Rp.17.433.806.203,- (50,91%) begitu juga capaian sasaran strategis kegiatan 106,04% sesuai data BSC dan *ePerformance*. IE diperoleh bervariasi antara 1.00 – 2.00 dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 – 1.00 dengan kata lain capaian tingkat efisiensi (TE) pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Jambi Tahun 2023 baru mencapai 88% (**Effisien**).



BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Triwulan II Balai POM di Jambi tahun 2023 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang berlandaskan Reviu Renstra Balai POM di Jambi tahun 2020-2024 yang merupakan satu tahun terakhir dari RPJM 2020 - 2024. Balai POM di Jambi memiliki 11 (*sebelas*) sasaran strategis dengan 29 (*dua puluh sembilan*) indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis pada Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan terhadap 7 (*tujuh*) sasaran strategis dan 21 (*dua puluh satu*) indikator kegiatan utama dan secara umum sudah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Capaian Sasaran Strategis rata-rata **106,04%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** terhadap 7 (*tujuh*) sasaran strategis kegiatan yang dapat dievaluasi dari 11 (*sebelas*) sasaran strategis dengan masing masing kriteria capaian:
 - 6 (*enam*) sasaran strategis kegiatan (SSK) 1, 4, 5, 6, dan 10 memperoleh nilai capaian antara $100\% \leq X \leq 120\%$ dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”,
 - 1 (*satu*) SSK 7 memperoleh nilai capaian $\geq 120\%$ dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.
2. Dari 21 (*dua puluh satu*) indikator kinerja strategis kegiatan yang dievaluasi pada Triwulan II Tahun 2023, terdapat 3 (*tiga*) indikator yang tidak memenuhi kriteria, yaitu :
 - **Belum Memenuhi Ekspektasi**
 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan;
 - **Tidak Memenuhi Ekspektasi**
 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat;
 - **Tidak Dapat Disimpulkan**
 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Hal ini disebabkan karena :

- **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**
Dari 30 item Sampel Pangan Fortifikasi Tahap I adalah Garam Beryodium yang diuji laboratorium tahun 2023, dengan hasil 18 item (60,00%) memenuhi syarat dan 12 item (40,00%) tidak memenuhi syarat Kadar NaCl dan KIO₃, pada Tahap II telah dilaksanakan 15 item

Minyak Goreng Sawit terfortifikasi Vitamin A, dengan hasil 10 item (66,67%) memenuhi syarat dan 5 item (33,33%) dengan target Triwulan II Tahun 2023 terhadap indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah 86%, sehingga capaian kinerja hanya bisa mencapai 72,35%. sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap Garam Beryodium dan Minyak Goreng Sawit.

Umunya sampel pangan fortifikasi tidak memenuhi syarat (27,65%) umumnya garam kristal kasar yang penambahan fortifikan pada umumnya masih secara manual dan minyak goreng sawit dari pabrik yang belum menambahkan Vitamin A sesuai ketentuan.

Untuk mengatasi efektivitas capaian target indikator persentasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat telah diusulkan penurunan target pada evaluasi paruh waktu RENSTRA 2020 - 2024 terhadap target Tahun 2023 untuk penurunan target dari 86,00% menjadi 78,00% dan Tahun 2024 dari 87,00% menjadi 80,00%.

- **Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE tahun 2023 sebesar 94,74% dengan target Tahun 2023 sebesar 96,80% dengan capaian NPS masing-masing berkisar $80\% \leq X < 100\%$ tepatnya 97,87% kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator tingkat efektifitas KIE berdasarkan hasil penilaian terhadap kuisioner yang didistribusikan kepada 456 responden.

Untuk mencapai target tahun 2023 sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, diusahakan memperluas cakupan KIE, memperbaiki dan menyesuaikan materi KIE sesuai latar belakang dan kebutuhan peserta atau tingkat pemahaman peserta serta perlu dilakukan pendampingan terhadap pemahaman pengisian survey efektifitas KIE kepada peserta yang menjadi responden.

- **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan**

Pada Triwulan II Tahun 2023 target perkara Balai POM di Jambi tahun 2023 sudah terpenuhi sebanyak 4 perkara dan perkara *Carry over* sebanyak 2 perkara dengan perhitungan total nilai realisasi 73,75% capaian perkara 85,71% dan persentasi keberhasilan penindakan menjadi 63,21% sehingga melebihi target Triwulan II Tahun 2023 yang sudah ditetapkan (50,00%).

Pengukuran capaian target tahun 2023 bersifat kumulatif setiap triwulan dan tahap kegiatan akan terus dilaksanakan hingga triwulan IV sesuai perencanaan hingga tercapai target Tahun 2023.

3. Selama Triwulan II Tahun 2023, Anggaran Balai POM di Jambi tahun 2023 sudah 2 kali mengalami revisi DIPA dan *Self Blocking* anggaran dengan pagu

revisi terakhir pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan Rp.20.934.853.000,- dan pagu dukungan manajemen Rp.13.307.158.000,- sehingga nilai total pagu anggaran Balai POM di Jambi Rp.34.242.011.000,-

Realisasi penggunaan anggaran Balai POM di Jambi sampai Triwulan I Tahun 2023 sesuai *Plan of Action* (PoA) penarikan dana untuk pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp.10.911.622.671,- (52,12%) dan dukungan manajemen Rp. 6.522.183.532,- (49,01%) dengan total serapan anggaran sebesar Rp.17.433.806.203,- (50,91%) sesuai perhitungan OMSPAN.

4. Perhitungan serapan anggaran Triwulan II Tahun 2023 dibandingkan dengan pagu anggaran APBN terhadap 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang dilakukan Balai POM di Jambi terhadap kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sudah terlaksana secara efisien dan efektif terlihat dari perhitungan secara keseluruhan Indeks Efisiensi (IE) antara 1,00 sampai dengan 2,00 dengan nilai Tingkat Efisiensi (TE) antara 0.00 sampai 1.00 dengan kata lain capaian tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2023 baru mencapai 80% (**Effisien**).
5. Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 Balai POM di Jambi juga melakukan perbandingan capaian sasaran strategis kegiatan sesuai target yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya dan target Reviu RENSTRA Balai POM di Jambi 2020 – 2024.

4.2 KENDALA

Secara umum capaian kinerja sasaran sesuai perjanjian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi walau demikian masih ada kendala yang dihadapi oleh Balai POM di Jambi, antara lain :

- a. Terbatasnya ketersediaan baku pembanding, media mikrobiologi, reagensia, suku cadang dan Alat Laboratorium untuk memenuhi semua parameter uji sesuai dengan Prioritas sampling dan Standar Kemampuan Laboratorium.
- b. Belum diperhitungkan Pembelian Reagensia dan Media Mikrobiologi untuk sampel Loka POM Sungai Penuh dan kelebihan sampel Regional, sebagai Laboratorium Spesifik Obat kelas terapi Dermatologis dan kelas terapi Saluran Pernafasan secara Kimia dan Mikrobiologi dan Sampel Pihak Ketiga.
- c. Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi alat laboratorium.
- d. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Balai POM Jambi
- e. Luasnya wilayah dan kondisi demografi Provinsi Jambi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi keterjangkauan dalam pengawasan Obat dan Makanan.

- f. Kurang optimalnya pengawasan Obat dan Makanan oleh Lintas Sektor karena memiliki tugas dan fungsi lain.
- g. Terbatasnya kewenangan Penyidik Balai POM Jambi dalam melakukan pengeledahan di bidang kesehatan.
- h. Penentuan target peserta KIE Tokoh Masyarakat ditentukan oleh Tokoh Masyarakat beserta Tenaga Ahlinya sehingga masyarakat yang tereduksi tidak merata keseluruh Provinsi Jambi.

4.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja interim triwulan I tahun 2023 Balai POM di Jambi sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus Diperbaiki :

- 1) Pengajuan penambahan anggaran ke Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM untuk pengadan Alat Laboratorium, Suku Cadang, Baku Pembanding, Media Mikrobiologi dan Reagensia untuk pengujian sampel rutin, sampel Regional, sampel Loka POM Sungai Penuh dan sampel Pihak Ketiga serta anggaran pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi Alat Laboratorium;
- 2) Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja personil pengujian sehingga pengujian dapat diselesaikan sesuai standar dan tepat waktu;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/ kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 4) Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan *criminal justice system* (CJS)
- 6) Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Badan POM yang sudah tersedia;
- 7) Peningkatan koordinasi dengan tokoh masyarakat terkait penentuan lokasi KIE agar mewakili seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

B. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan serta pelaksanaan pengujian sesuai standar dan tepat waktu.
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Reagensia, Media Mikrobiologi dan Suku Cadang sesuai jumlah sampel yang diuji dan ditargetkan untuk Tahun 2023.
- 3) Alat Laboratorium yang pemakaiannya *overload* perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi setiap tahun oleh pihak ketiga agar *performance* Alat Laboratorium dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.




BADAN POM

- 4) Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan.
- 5) Melakukan *coaching clinic* dengan *criminal justice system* agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik

LAMPIRAN

Lampiran. 1. SK Rencana Kinerja Balai Pom di Jambi Tahun 2023



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
JL. RM. Nur Atmadibrata No. 11 Telanai Pura Jambi 36122
Telp./Fax. (0741) 61894, 61031
Email : bpom_jambi@pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
NOMOR HK.02.02.5A.5A5.07.2399 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2023;

Mengingat : I. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan...

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan...

- 3 -

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor HK.02.02.5A.5A1.12.21.3937.1 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI TAHUN 2023.

Kesatu...

- 4 -

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Juli 2022

Pt. KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI



LAMPIRAN...

- 5 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAJAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
JAMBI NOMOR HK.02.02.5A.5A5.07.2399
TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAJAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI PENGAJAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAMBI
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,40
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	81,00
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	86,00
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat /awareness index/ terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	81,00
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	90,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73,47
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	90,00
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83,00
		Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	69,00
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	73,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan, dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79,00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	96,80
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman	100,00 71 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	100,00 25 Desa
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	100,00 8 Pasar
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	92,00
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	81,40
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	80,70
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Jambi	85,30
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2,50
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Jambi	92,50

Pt. KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI JAMBI



Lampiran. 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023												Anggaran
		BPOM di Jambi												
		Badan Pengawas Obat dan Makanan												
		Target												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4	168.162.400,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82.316.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	72.069.600,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	20.579.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	27.978.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	76.500.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												90	44.520.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73.47	393.106.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												90	6.465.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	7.200.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	17.859.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	114.101.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	99.483.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	374.000.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	83.100.000,00
16.	Persentase ORGM yang memenuhi standar produksi pangan di lahan pertanian/pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	25	30	45	60	70	80	85	90	95	79	23.100.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	17.018.087.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pengan Jejarian Anak Sekolah (PJAS) aman	10	20	30	42,5	55	62,5	70	75	80	85	95	71	609.842.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	10	20	25	32,5	40	52,5	65	75	80	90	95	25	1.020.203.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	45	53	63	85	75	70	85	85	83	100	448.938.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	23	40	45	55	59	62	67	74	85	92	100	270.439.000,00
22.	Persentase keberhasilan pemantauan kepatuhan di bidang Obat dan Makanan	7	14	24	33	44	50	54	60	66	73	80	92	518.783.000,00
23.	Indeks KB UPT											81,4		305.225.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											80,7		79.150.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											85,3		167.923.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP			78			79,5			80,60		82		3.480.341.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	76.829.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		23	37	40	45	48	51	60	65	70	80	82,5	12.881.550.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	20	25	32,8	40	52,5	60	70	82,5	90	92,5	8	122.267.000,00
Total													38.881.111.000,00	

Jambi, 27 Desember 2023.

Kepala Balai POM di Jambi



Alex Sembel, S.Parm., Apt., M.N.

Lampiran. 3 Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Jambi Triwulan II Tahun 2023

No.	Sarana Strategis	Indikator Kinerja	TARGET 2023	TARGET KUMULATIF				REALISASI KUMULATIF												% Capaian IKU
				B03	B06	B09	B12	B03			B06			B09			B12			
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi		
Stakeholder Perspective																				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase obat yang memenuhi syarat	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	143	143	100,00	453	473	97,04					102,80%		
		Perzentase makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	25	26	96,15	138	142	97,18					113,98%		
		Perzentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	65	65	100,00	144	153	94,12					102,30%		
		Perzentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	22	22	100,00	49	49	100,00					112,36%		
		Perzentase pangan farmasetika yang memenuhi syarat	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	18	30	60,00	28	45	62,22					72,35%		
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	81,00	-	-	81,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	90,00	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73,47	-	-	73,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	90,00	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Internal Process Perspective																				
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase keputusan rekomendasi dari hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	-	-	84,32	-	-	88,04					106,07%		
		Perzentase keputusan rekomendasi dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	19,00	41	60,83	-	-	65,58					113,07%		
		Perzentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	353,00	353	100,00	625	625	100,00					112,36%		
		Perzentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	12,00	16	75,00	30	42	71,43					119,05%		
		Perzentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	118,00	157	75,16	267	350	76,29					104,50%		
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	4,25	-	-	4,25	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan alahan dan/atau pembuatan OT dan Karmatik yang baik	79,00	25,00	60,00	85,00	79,00	-	-	27,44	-	-	60,50					100,83%		
		Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	-	-	93,10	-	-	94,74					97,87%		
		Jumlah rekalah dengan pangan jajanan anak rekalah (PJAS) aman	(100,00) 71 Sekolah	30,00	62,50	80,00	71,00	-	-	20,00	-	-	65,00						104,00%	
		Jumlah dera pangan aman	(100,00) 25 Dera	25,00	52,50	85,00	25,00	-	-	25,00	-	-	52,50						100,00%	
		Jumlah parar aman dari bahan berbahaya	(100,00) 8 Parar	25,00	52,50	82,50	8,00	-	-	25,00	-	-	55,00					104,76%		
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Penjualan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	45,00	65,00	85,00	100,00	-	-	47,32	-	-	68,46					105,32%		
		Perzentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00	53,00	74,00	100,00	-	-	44,62	-	-	63,17					107,07%		
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan	92,00	24,00	50,00	68,00	32,00	-	-	55,00	-	-	72,62					145,24%		
Learning and Growth Perspective																				
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	81,40	-	-	-	81,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	80,70	-	-	-	80,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks preferensialitas ASN Balai POM di Jambi	85,30	-	-	-	85,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	Meningkatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Perzentase pemenuhan laboratorium penelitian obat dan makanan sesuai standar GLP	82,00	-	78,00	79,50	82,00	-	-	81,50	-	-	81,55					104,55%		
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Jambi yang optimal	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	3,00	-	-	2,60					104,00%		
11	Tekelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anggaran Balai POM di Jambi	92,50	37,00	48,00	65,00	32,50	-	-	54,96	-	-	54,93					114,44%		

Lampiran 4. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan II 2023

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	Volume			Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tw.II Tahun 2023	% Serapan Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
063.01.DR.	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				Rp 20.934.853.000	Rp 10.911.622.671	52,12%
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh UPT	14	6	42,86%	Rp 138.759.000	Rp 18.052.000	13,01%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1258	625	49,68%	Rp 114.101.000	Rp 62.299.780	54,60%
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	18	0	0,00%	Rp 67.620.000	Rp 16.264.150	24,05%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0,00%	Rp 387.571.000	Rp 145.905.584	37,65%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	46	21	45,65%	Rp 82.965.000	Rp 19.813.850	23,88%
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00%	Rp 185.645.000	Rp 173.566.445	93,49%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	13	13	100,00%	Rp 76.829.000	Rp 72.740.000	94,68%
3165.EBA.962	Layanan Umum	1	0	0,00%	Rp 176.355.000	-	0,00%
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0,00%	Rp 998.666.000	Rp 78.271.929	7,84%
3165.QCD.U24	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jambi	4	3	75,00%	Rp 380.024.000	Rp 197.841.500	52,06%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	71	0	0,00%	Rp 609.842.000	Rp 228.280.807	37,43%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	25	0	0,00%	Rp 1.020.203.000	Rp 290.770.470	28,50%
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	8	0	0,00%	Rp 122.282.000	Rp 12.936.700	10,58%
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	45291	30318	66,94%	Rp 13.478.967.000	Rp 7.708.444.262	57,19%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	546	191	34,98%	Rp 479.334.000	Rp 32.081.630	6,69%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1294	625	48,30%	Rp 689.170.000	Rp 308.350.723	44,74%
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	55	45	81,82%	Rp 27.978.000	Rp 22.216.000	79,41%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	91	42	46,15%	Rp 108.623.000	Rp 22.663.000	20,86%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	866	350	40,42%	Rp 389.919.000	Rp 112.804.000	28,93%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	Rp 1.400.000.000	Rp 1.388.319.841	99,17%
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen				Rp 13.307.158.000	Rp 6.522.183.532	49,01%
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM						
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1	0	0,00%	Rp 13.307.158.000	Rp 6.522.183.532	49,01%
	Jumlah...				Rp 34.242.011.000	Rp 17.433.806.203	50,91%

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	Input : Dana	168.162.400	87.481.858	52,02%
			output : Persen	94,40	97,18	102,95%
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Input : Dana	82.316.000	32.011.128	38,89%
			output : Persen	81,00	97,18	119,98%
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Input : Dana	72.069.600	37.492.225	52,02%
output : Persen	92,00		94,12	102,30%		
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Input : Dana	20.579.000	8.002.782	38,89%		
	output : Persen	89,00	100,00	112,36%		
5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Input : Dana	27.978.000	22.216.000	79,41%		
	output : Persen	86,00	62,22	72,35%		
SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di	1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja	Input : Dana output : Persen	76.500.000	23.281.000	30,43%
SS 3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	44.520.000	15.664.150	35,18%
			output : Indeks			
		2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana output : Indeks	393.106.000	356.482.906	90,68%
3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Input : Dana output : Indeks	6.465.000	1.486.650	23,00%		
	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	Input : Dana	7.200.000	2.250.000
output : Persen				83,00	88,04	106,07%
2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku			Input : Dana	17.859.000	-	0,00%
			output : Persen	58,00	65,58	113,07%
3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			Input : Dana	114.101.000	62.299.780	54,60%
			output : Persen	89,00	98,99	111,22%
4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			Input : Dana	99.483.000	22.663.000	22,78%
	output : Persen	60,00	71,43	119,05%		
5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Input : Dana output : Persen	374.000.000	255.735.000	68,38%		
6 Indeks Pelayanan Publik	Input : Dana output : Indeks	93.100.000	83.538.960	89,79%		
7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Input : Dana	23.100.000	4.770.000	20,65%		
	output : Layanan	60,00	60,50	100,83%		
SS 5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Input : Dana	13.478.967.000	7.663.917.781	56,86%
			output : Persen	96,80	94,74	97,87%
		2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana	609.842.000	240.065.867	39,37%
			output : unit	62,50	65,00	104,00%
3 Jumlah desa pangan aman	Input : Dana	1.020.203.000	330.281.470	32,37%		
	output : unit	52,50	52,50	100,00%		
4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Input : Dana	122.282.000	101.831.520	83,28%		
	output : unit	52,50	55,00	104,76%		
SS 6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Input : Dana	448.938.000	418.777.866	93,28%
			output : Persen	65,00	68,46	105,32%
2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Input : Dana	376.439.000	376.386.400	99,99%		
	output : Persen	59,00	63,17	107,07%		
SS 7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Input : Dana output : Persen	518.783.000	255.893.500	49,33%
SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Balai POM di Jambi yang efektif	1 Indeks RB UPT	Input : Dana	355.225.000	280.022.264	78,83%
			output : Indeks			
		2 Nilai AKIP UPT	Input : Dana output : Indeks	79.150.000	16.412.350	20,74%
SS 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Jambi yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN UPT	Input : Dana output : Indeks	167.923.000	63.343.486	37,72%
SS 10	Mengusnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Input : Dana	2.485.341.000	1.535.904.483	61,80%
			output : Persen	79,50	81,55	102,58%
2 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Input : Dana output : Indeks	76.829.000	72.740.000	94,68%		
	2,50	2,60	104,00%			
SS 11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran UPT	Input : Dana	12.881.550.000	5.062.793.777	39,30%
			output : Persen	48,00	54,93	114,44%

Lampiran 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2023

No.	Sararan Strategis	Indikator Kinerja	ANGGARAN (INPUT)		VOLUME (OUTPUT)		CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI	
			Page 2023	Realisasi Tu.II	Target Tu.II	Realisasi Tu.II	% Serapan INPUT	% Serapan OUTPUT					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase obat yang memenuhi syarat	Rp 168.162.400,00	Rp 87.481.858,00	94,40	97,04	52,02%	102,80%	1,06	1,00	0,06	Effisien	
		Perzentase makanan yang memenuhi syarat	Rp 82.316.000,00	Rp 32.011.128,00	81,00	97,18	38,89%	119,98%	1,23	1,00	0,23	Effisien	
		Perzentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 72.069.600,00	Rp 37.492.225,00	92,00	94,12	52,02%	102,30%	1,09	1,00	0,09	Effisien	
		Perzentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 20.579.000,00	Rp 8.002.782,00	89,00	100,00	38,89%	112,36%	1,12	1,00	0,12	Effisien	
		Perzentase pangan farmatikari yang memenuhi syarat	Rp 27.978.000,00	Rp 22.216.000,00	86,00	62,22	79,41%	72,35%	1,16	1,00	0,16	Effisien	
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kezadanan Masyarakat terhadap Kualitas Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks keadanan masyarakat (sawaraan/keby) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	Rp 76.500.000,00	Rp 23.281.000,00									
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	Rp 44.520.000,00	Rp 15.664.150,00									
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	Rp 393.106.000,00	Rp 356.482.906,00									
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Jambi	Rp 6.465.000,00	Rp 1.486.650,00									
4	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase keputus antrakamendari hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilakukakan	Rp 7.200.000,00	Rp 2.250.000,00	83,00	88,04	31,25%	106,07%	1,20	1,00	0,20	Effisien	
		Perzentase keputus antrakamendari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 17.859.000,00	Rp -	58,00	65,58	0,00%	113,08%	1,72	1,00	0,72	Effisien	
		Perzentase keputus an penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu	Rp 114.101.000,00	Rp 62.299.780,00	89,00	98,99	54,60%	111,22%	1,12	1,00	0,12	Effisien	
		Perzentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 99.483.000,00	Rp 22.663.000,00	60,00	71,43	22,78%	119,05%	1,67	1,00	0,67	Effisien	
		Perzentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 374.000.000,00	Rp 255.735.000,00	73,00	76,29	68,38%	104,51%	1,37	1,00	0,37	Effisien	
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Jambi	Rp 93.100.000,00	Rp 83.598.960,00									
		Perzentase UMKMyang memenuhitandar produksi pangan alahan, dan fatsu pembuatan OT dan Karmetik yang Baik	Rp 23.100.000,00	Rp 4.770.000,00	60,00	60,50	20,65%	100,83%	1,67	1,00	0,67	Effisien	
5	Meningkatnya Efektifitas Kamunikasi, Infarmari, Edukari Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	Rp 13.478.967.000,00	Rp 7.663.917.781,00	96,80	94,74	56,86%	97,87%	1,03	1,00	0,03	Effisien	
		Jumlah zakalah dengan pangan jajanan anak zakalah (PJAS) aman	Rp 609.842.000,00	Rp 240.065.867,00	62,50	65,00	39,37%	104,00%	1,60	1,00	0,60	Effisien	
		Jumlah derapangan aman	Rp 1.020.203.000,00	Rp 330.281.470,00	52,50	52,50	32,37%	100,00%	1,90	1,00	0,90	Effisien	
		Jumlah pasar aman berbariz kamunitar	Rp 122.282.000,00	Rp 101.821.520,00	52,50	55,00	83,28%	104,76%	1,90	1,00	0,90	Effisien	
6	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Praduk dan Penquian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase rampel obat yang diperikra dan diujizoruzitandar	Rp 448.938.000,00	Rp 418.777.866,00	68,00	68,46	93,28%	105,21%	1,54	1,00	0,54	Effisien	
		Perzentase rampel makanan yang diperikra dan diujizoruzitandar	Rp 376.439.000,00	Rp 376.386.400,00	59,00	63,17	99,99%	107,07%	1,69	1,00	0,69	Effisien	
7	Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Jambi	Perzentase keberharilan penindakan kejahatan obat dan makanan	Rp 518.783.000,00	Rp 255.893.500,00	50,00	72,62	49,33%	145,24%	2,00	1,00	1,00	Effisien	
8	Terwujudnya Tata Kelala Pemerintahan di Linqup Balai POM di Jambi yang efektif	Indeks RB Balai POM di Jambi	Rp 355.225.000,00	Rp 280.022.264,00									
		Nilai AKIP Balai POM di Jambi	Rp 79.150.000,00	Rp 16.412.350,00									
9	Terwujudnya SDMBalai POM di Jambi yang berkinerja optimal	Indeks preferensialitar ASNBalai POM di Jambi	Rp 167.923.000,00	Rp 63.343.486,00									
10	Meningkatnya Labaratarium, Pengalalaan Data dan Infarmari Pengawasan Obat dan Makanan	Perzentase pemenuhan labaratarium pengujian obat dan makananzozuzitandar GLE	Rp 2.485.341.000,00	Rp 1.535.904.483,00	79,50	81,55	61,80%	102,58%	1,26	1,00	0,26	Effisien	
		Indeks pengalalaan data dan infarmari Balai POM di Jambi yang optimal	Rp 76.829.000,00	Rp 72.740.000,00	2,50	2,60	94,68%	104,00%	0,40	1,00	-0,60	Effisien	
11	Takalalanya keuangan Balai POM di Jambi secara akuntabel	Nilai kerja anqqaran Balai POM di Jambi	Rp 12.881.550.000,00	Rp 5.062.793.777,00	48,00	54,93	39,30%	114,44%	2,08	1,00	1,08	Effisien	
			Rp 34.242.011.000,00	Rp 17.433.806.203,00	50,91%								